



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Merak Komplek Civic Centre Negrara

2020

**MENGAWAL DEMOKRASI
DITENGAH PANDEMI
COVID-19**

**PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2020**



jembrana.bawaslu.go.id



@JembranaBawaslu



Bawaslu Jembrana



bawaslu_jembrana



MENGAWAL DEMOKRASI DITENGAH PANDEMI COVID-19

**SELAYANG PANDANG PENGAWASAN PILKADA JEMBRANA
TAHUN 2020**

SAMBUTAN

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan anugerah-Nya sehingga Buku “Mengawal Demokrasi Ditengah Pandemi Covid-19” Selayang Pandang Pengawasan Pilkada Jembrana Tahun 2020 sebagai suguhan tentang tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Jembrana, dapat diselesaikan dengan baik.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota telah berubah dari lembaga pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat Ad Hoc menjadi permanen serta mendapatkan tambahan kewenangan yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai Pengawas, tetapi sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara dalam perkara yang diselesaikan melalui adjudikasi. Berdasarkan hal itu, maka Bawaslu diberi tantangan yang sangat besar saat ini dan kedepannya untuk dapat membuktikan peran dan eksistensinya dalam mengawal demokrasi yang lebih berkualitas demi kemajuan bangsa.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak di seluruh wilayah Negara Indonesia Tahun 2020 dilaksanakan di tengah situasi yang tidak normal dengan adanya bencana non alam Corona Virus Disesae-19 atau lebih dikenal dengan Covid-19, tentu memaksa pemerintah dan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melakukan penyesuaian pelaksanaan Pemilihan yang diatur dalam regulasi.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu pun mendapatkan tambahan tugas pengawasan, disamping pengawasan pelaksanaan tahapan, program dan jadwal yaitu pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Bersinergi dengan semua pemangku kepentingan termasuk berkordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 yang telah dibentuk di setiap daerah, semata-mata bertujuan agar tidak terjadi cluster baru penyebaran Covid-19 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Secara hirarkis, tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan melekat pada Bawaslu sampai pada jajaran Pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (PTPS), tetapi pada hakikatnya tugas pengawasan adalah tugas bagi kita semua sebagai warga negara yang baik yang memiliki kesadaran akan pentingnya mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang bermaertabat dan berkualitas tidak terkecuali saat Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar ditengah pandemi Covid-19 yang masih merajalela. Menjadi kewajiban kita bersama pula untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada 2020 ini.

Tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pengawasan dan menggunakan hak pilihnya, peserta Pemilu yang taat terhadap aturan, serta dikuatkan oleh profesionalitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang memiliki integritas yang kuat, serta memahami regulasi secara komperhensif, dan mampu mengimplementasikannya tanpa pandang bulu (law enforcement) tentu akan mampu mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang bermartabat dan berkualitas.

Semoga buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua demi tegaknya demokrasi yang maju, berkualitas dan bermartabat.

Om Canthi, Canthi, Canthi Om.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Buku “Mengawal Demokrasi Ditengah Pandemi Covid-19” Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup singkat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang sempat ditunda pelaksanaannya dari jadwal semula du hari Rabu, tanggal 9 Sepetember 2020 menjadi di hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Penundaan disebabkan merebaknya kasus kasus bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19) yang sebagian besar melanda negara di dunia, termasuk Indonesia.

Mengingat perhelatan demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19, dalam situasi dan kondisi yang tidak normal, sudah barang tentu ada perubahan-perubahan regulasi yang menyesuaikan.

Bawaslu selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu juga mengawasi penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilihan dan masyarakat ketika mengikuti kegiatan Tahapan Pemilihan.

Untuk dapat menjalankan setiap tugas dengan baik dan maksimal, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya baik Jajaran di tingkat

Kabupaten, Jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa sampai ke jajaran pengawas Tempat Pemungutan Suara, termasuk pula dengan Jajaran Kesekretariatan di masing-masing tingkatan. Membangun sinergitas, integritas, moralitas dan profesionalitas di semua jajaran, serta memabngun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya seperti Komoisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sampai jajarannya di Tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan tingkatannya, Jajartan TNI/POLRI dan tingkatannya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun Partai politik hingga ke Tim Pemenangan Pasangan Calon, sehingga tercipta Pemilu/Pemilihan yang lebih bermutu dari Pemilu/Pemilihan sebelumnya.

Tolak ukur suksesnya kinerja Bawaslu bukan dari banyaknya temuan dugaan pelanggaran, tetapi lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan, baik dilakukan dengan pendekatan secara humanisme maupun pencegahan terstruktur secara administrasi dengan melayangkan surat cegah dini serta mengajaka masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan setiap Tahapan Pemilu/Pemilihan, sebagai salahsatu tolak ukur suksesnya Pengawasan Pemilu/Pemilihan ini.

Penyusunan buku ini diharapkan mampu memberikan suatu pandangan yang positif terhadap Lembaga Bawaslu dan kinerjanya terutama Bawaslu Kabupaten Jembrana memang ada dan nyata bekerja untuk mengawal demokrasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketntuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Mari ciptakan Pemilu/Pemilihan yang bermartabat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
BAB II		
PELAKSANAAN NPHD	7	
2.1. Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.....	7	
BAB III PEMBENTUKAN PENGAWAS ADHOC		11
3.1. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan.....	11	
3.1.1. Pembentukan Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	11	
3.1.2. Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan.....	11	
3.1.3. Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Panwaslu Kecamatan.....	12	
3.1.4. Pemeriksaan Berkas Administrasi Calon Panwaslu Kecamatan.....	17	
3.1.5. Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan.....	18	
3.1.5.1. Pelaksanaan Tes Uji Coba Untuk Region Bali Calon Panwaslu Kecamatan.....	21	
3.1.5.2. Pelaksanaan Tes Uji Coba Nasional Calon Panwaslu Kecamatan.....	21	
3.1.5.3. Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan.....	22	

3.1.6. Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan....	23
3.1.7. Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan.....	25
3.1.8. Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih.....	27
3.1.9. Pergantian Calon Panwaslu Kecamatan Pekutatan Terpilih...	28
3.1.9.1. Pelantikan Pengganti Calon Panwaslu Kecamatan Pekutatan Terpilih.....	29
3.2. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/ Desa.....	32
3.2.1. Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa.....	32
3.2.2. Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Panwaslu Kelurahan/Desa.....	32
3.2.3. Pemeriksaan Administrasi dan tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa.....	37
3.2.4. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa.....	38
3.2.4.1. Panwaslu Kecamatan Menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....	38
3.2.5. Penyampaian Daftar Nama Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Ke Bawaslu Kabupaten Jembrana	40
3.2.6. Pengumuman Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih.....	40
3.3. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).....	42
3.3.1. Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS.....	43
3.3.2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS.....	43
3.3.3. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan Pengawas TPS.....	44

3.3.4. Pendaftaran, Penerimaan, Dan Penelitian Berkas	
Administrasi Pengawas TPS.....	45
3.3.5. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Dari Masyarakat.....	50
3.3.6. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih.....	50
BAB IV	
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN	
PILKADA.....	55
4.1. Pengawasan Dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pilkada.....	55
4.1.1. Koordinasi Antar Lembaga.....	55
4.1.2. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat.....	56
4.1.3. Sosialisasi Produk Hukum.....	57
4.2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan	
Daftar Pemilih.....	63
4.2.1. Kerawanan-Kerawanan.....	63
4.2.2. Perencanaan Pengawasan.....	64
4.2.3. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan	
Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih.....	65
4.2.3.1. Pencegahan.....	65
4.2.3.2. Aktifitas Pengawasan.....	66
4.2.4. Pengawasan Penetapan DPT.....	70
4.2.5. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan	
pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Daftar	
Pemilih Tetap (DPT)	71
4.2.6. Rekomendasi/Saran Perbaikan.....	72
4.2.7. Tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan.....	73
4.2.8. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan	
Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih.....	73

4.2.9. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan	
Subtahapan Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih.....	76
4.3 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil	
Bupati Jembrana.....	78
4.3.1 Persiapan Pengawasan	
4.3.1.1 Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pencalonan	
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	79
4.3.1.2 Perencanaan dan Pengawasan.....	78
4.3.2 Kegiatan Pengawasan.....	79
4.3.2.1 Pencegahan.....	79
4.3.3.2 Aktivitas Pengawasan.....	82
4.3.4 Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan Bupati	
dan Wakil Bupati Jembrana.....	95
4.3.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan	
Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.....	96
4.4 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	96
4.4.1 Persiapan Pengawasan.....	96
4.4.2 Kegiatan Pengawasan.....	98
4.4.3 Hasil-Hasil Pengawasan.....	104
4.4.4 Dinamika dan Permasalahan.....	108
4.4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	109
4.5 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan	
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan	
Suara.....	110
4.5.1 Persiapan Pengawasan.....	111
4.5.2 Perencanaan dan Pengawasan.....	117
4.5.3 Kegiatan Pengawasan.....	113

4.5.4	Hasil-Hasil Pengawasan.....	114
4.5.5	Dinamika dan Permasalahan.....	114
4.5.6	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	115
4.6	Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.....	115
4.6.1	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Tahapan Dana kampanye.....	115
4.6.2	Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.....	117
4.6.3	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Tahapan Dana kampanye.....	129
4.6.4	Dinamika dan Permasalahan tahapan Tahapan Dana kampanye.....	130
4.6.5	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Tahapan Dana kampanye	130
4.7	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	131
4.7.1	Pelaksanaan Pengawasan.....	131
4.7.2	Kegiatan Pengawasan.....	136
4.7.3	Hasil-Hasil Pengawasan.....	145
4.7.4	Dinamika dan Permasalahan.....	148
4.7.5	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	149
4.8.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	150
4.9	Pelantikan Calon Terpilih.....	153
BAB V		
PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA		
PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2020.....		
5.1	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan.....	155
5.2	Data Penanganan Pelanggaran Per Tahapan.....	162

5.2.1 Tahapan Persiapan.....	162
5.2.2 Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih.....	164
5.2.3 Tahapan Pencalonan.....	170
5.2.4 Tahapan Kampanye.....	172
5.2.5 Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.....	194
5.2.6 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	198
5.3 Politik Uang.....	201
5.4 Netralitas Asn, Tni Atau Polri.....	204
5.5 Tindaklanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi.....	213
5.6 Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	215
5.7 Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM.....	217
5.8 Trend Pelanggaran Pemilihan.....	219
BAB VI	
PENUTUP	226
6.1. Kesimpulan.....	226

BAB I

PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana Bawaslu sebagai salah satu diantara 3 (tiga) lembaga Penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Bawaslu Kabupaten / Kota mempunyai tugas , wewenang dan kewajiban utama sebagai Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu, serta menangani kasus – kasus Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota, yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa proses pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di kabupaten Jembrana, dilakukan secara berjenjang oleh lembaga Pengawasan Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten , Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Serta Pengawas TPS). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan jumlah Komisioner sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Pande Made Ady Muliawan (Ketua)
2. Ni Made Wartini (Anggota)
3. I Nyoman Westra, SE (Anggota)

Untuk melaksanakan tugas kepengawasan di tingkat kecamatan maka Bawaslu Kabupaten Jembrana membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Add Hoc di tingkat kecamatan. Wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Jembrana dibentuk pada 23 Desember tahun 2019 dengan jumlah anggota komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dimasing masing kecamatan sehingga jumlah keseluruhan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebanyak 15 (lima belas) orang.

Untuk melaksanakan pengawasan di tingkat Desa/Kelurahan maka Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PPKD) yang dibentuk pada tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang di lima kecamatan.

Di masing-masing TPS dibentuk Pengawas TPS yang berjumlah 640 (Enam Ratus Empat Puluh) orang yang dibentuk pada tanggal 16 November 2020.

Luas wilayah Kabupaten Jembrana 84.180 Ha atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali dengan batas wilayah : sebelah utara yaitu pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah selatan yaitu Samudra Indonesia sebelah barat yaitu Selat Bali, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Secara Administratif Kabupaten Jembrana terbagi menjadi 5 Kecamatan, dari barat ke timur yaitu Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan.

Kecamatan Melaya terdiri dari 9 Desa, 1 Kelurahan

- Kelurahan Gilimanuk

- Desa Blimbing Sari
- Desa Melaya
- Desa Ekasari
- Desa Nusasari
- Desa Candikusuma
- Desa Warnasari
- Desa Tuwed
- Desa Tukadaya
- Desa Manistutu

Kecamatan Negara terdiri dari 8 Desa, 4 Kelurahan

- Kelurahan Baler Bale Agung.
- Kelurahan Banjar Tengah
- Kelurahan Lelateng
- Kelurahan Loloan Barat
- Desa Banyubiru
- Desa Baluk
- Desa Cupel
- Desa Pengambengan
- Desa Tegal Badeng Barat

- Desa Tegal Badeng Timur
- Desa Kaliakah
- Desa Berangbang

Kecamatan Jembrana terdiri dari 6 Desa dan 4 Kelurahan

- Desa Budeng
- Desa Dangintukadaya
- Desa Perancak
- Desa Air Kuning
- Desa Yeh Kuning
- Desa Batuagung
- Kelurahan Loloan Timur
- Kelurahan Pendem
- Kelurahan Dauhwaru
- Kelurahan Sangkaragung

Kecamatan Mendoyo terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan

- Desa Mendoyo Dauh Tukad
- Desa Mendoyo Dangin Tukad
- Desa Pohsanten
- Desa Pergung

- Desa Delod Berawah
- Kelurahan Tegal Cangkring
- Desa Penyaringan
- Desa Yeh Embang Kauh
- Desa Yeh Embang
- Desa Yeh Embang Kangin
- Desa Desa Yeh Sumbul

Kecamatan Pekutatan terdiri dari 8 Desa

- Desa Medewi
- Desa Pulukan
- Desa Pekutatan
- Desa Asah Duren
- Desa Manggisari
- Desa Pangyangan
- Desa Gumbrih
- Desa Pengeragoan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima

laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan dan mengkaji sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana pada Tahapan Pemilihan Pilkada Sertentak Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana yang mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II

PELAKSANAAN NPHD

2.1. Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Jumlah Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan untuk Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dengan Nomor : 500/446/KESBANGPOL/X/2019, 012/BAWASLU.BA-05/SET/PR.03.00/X/2019 pada tanggal 1 Bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 4.330.566.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan tahap pencairan di tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan di tahun 2020 terdapat 3 (tiga tahap pencairan) yaitu tahap I (satu) sebesar Rp. 1.652.226.400,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), tahap II (dua) sebesar Rp. 2.065.283.000,- (dua milyar enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan tahap III (tiga) sebesar Rp. 413.056.600,- (empat ratus tiga belas juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Jumlah Anggaran dalam Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan untuk Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dengan Nomor : 500/32/KESBANGPOL/I/2020, 095/BAWASLU.BA-05/SET/PR.03.00/I/2020 pada tanggal 20 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 4.558.516.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) adendum diadakan dikarenakan kekurangan Honor Pengawas Ad Hoc Panwas

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Jumlah Anggaran dalam Adendum kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan untuk Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dengan Nomor : 500/407/KESBANGPOL/VI/2020, 204/BAWASLU.BA-05/SET/PR.03.00/VI/2020 pada tanggal 29 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 4.558.516.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) adendum ke dua diadakan dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat Perubahan Mekanisme Pencairan Dana Hibah Kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana yang akan Berdampak kepada Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah yang belum diatur dalam NPHD dimaksud.

Pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Pencermatan Kembali terhadap Rencana Anggaran Biaya restrukturisasi anggaran Pemilihan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 kemudian. Pada tanggal 21 September tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana telah melaksanakan optimalisasi anggaran Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 direalokasikan kembali untuk pendanaan kegiatan yang mendukung kinerja pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sehingga diperoleh penyisiran sebesar Rp 233.770.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pendanaan pengadaan APD dianggarkan di APBN. Jumlah anggaran tambahan dari Bawaslu Pusat yang bersumber dari APBN untuk menjalankan tahapan Pilkada lanjutan 2020 dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam menerapkan Protokol Kesehatan adalah sebesar Rp. 462.740.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pada Hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tanggal 15 Juni 2020 dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0320/Bawaslu/SJ/PR.03.00/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0205/Bawaslu/SJ/PR.03.00/XI/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang Bersumber dari Hibah Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan hasil Reviu

Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 melalui sarana video teleconference tanggal 13 November 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah melaksanakan optimalisasi Rencana Kerja Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sehingga diperoleh penyisiran sebesar Rp 72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan transport bagi Pengawas TPS yang mengikuti Rapid test Tahap-1, Biaya Rapid Test Tahap-2 (diperuntukan bagi PTPS yang reaktif saat Rapid Test Tahap-1) dan Biaya Rapid Test Tambahan (diperuntukan bagi PAW PTPS, pengganti PTPS yang reaktif saat Rapid Test Tahap-2) serta penambahan kegiatan berupa Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/Desa Se Kabupaten Jembrana.

BAB III

PEMBENTUKAN PENGAWAS ADHOC

3.1. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan

3.1.1. Pembentukan Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Setelah diterimanya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Bali nomor : 027/K.BAWASLU.BA-05/KP.01.00/XI/2019), pada tanggal 7 Nopember 2019, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan rapat perencanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang sekaligus juga melaksanakan Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jembrana. Kemudian pada tanggal 11 Nopember 2019 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Nomor : 001/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.01/XI/2019 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

3.1.2. Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

Setelah terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 Kordiv OSDM Bawaslu Kabupaten Jembrana membagi tugas kepada staf yang akan menempelkan Pengumuman Rekrutmen Panwas Kecamatan yang akan ditempel dimasing-masing Kantor Camat dan Kantor Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana maupun tempat strategis lainnya. Adapun dalam pelaksanaan penempelan pengumuman

ini tidak hanya melibatkan nama - nama yang terdaftar dalam Pokja saja namun melibatkan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Kegiatan penempelan pengumuman dimulai pada tanggal 13 Nopember 2019 di seluruh Kantor Camat dan Kantor Desa/Kelurahan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019. Selain penempelan pengumuman yang dilakukan secara konvensional, Pokja juga memuat pengumuman tersebut pada laman website dan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter Bawaslu Kabupaten Jembrana. Tidak terkecuali juga Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengumuman Pembentukan Panwas Kecamatan ini melalui media radio (dialog interaktif) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana .

Demi untuk dapat lebih memaksimalkan penyebaran informasi terkait adanya pembentukan Panwas Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, pada satu kesempatan Ketua Bawaslu Provinsi Provinsi Bali (Ketut Ariyani, SE.MM) menginstruksikan kepada Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang sekaligus juga sebagai Ketua Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan untuk melakukan sosialisasi secara langsung yang menasar kepada paruman/rapat desa, kelompok PKK dan kelompok – kelompok lainnya.

3.1.3. Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Panwaslu Kecamatan

Sesuai dengan isi Pengumuman Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Jembrana menerima pendaftaran sesuai

dengan Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 yang telah ditentukan dalam lampiran Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019. Waktu pendaftaran dan penerimaan berkas yang telah ditentukan dalam lampiran tersebut dimulai dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2019.

Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Jembrana yang dikoordinir oleh Ketua Pokja membagi tugas kepada Anggota Pokja untuk melakukan penerimaan pendaftaran Panwas Kecamatan. Pendaftaran dan penerimaan berkas dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 Wita. Anggota Pokja yang dilibatkan dalam penerimaan berkas secara bergantian menangani pelamar yang datang tanpa mengkualifikasikan kecamatan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah pelamar dari masing-masing kecamatan tentu berbeda beda. Jadi 1 (satu) orang anggota Pokja bisa melayani pendaftar dari kecamatan manapun. Pada hari pertama hingga akhir pendaftaran dan penerimaan berkas dapat berjalan dengan lancar. Setelah pendaftar menyerahkan berkas lamaran, Pokja menginstruksikan kepada setiap peserta untuk mengisi Angket Pendaftaran Panwas Kecamatan melalui Link Google Form : <https://forms.gle/SRiHPJ5gZ1a1jD3p7> dan kemudian Pokja melakukan input biodata semua pendaftar yang menyerahkan berkas administrasi sesuai dengan format yang ada dalam Google Sheet. Adapun jumlah pendaftar atau berkas yang diterima oleh Pokja mulai tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2019 sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) pelamar dengan rincian sebagai tabel berikut :


Tabel 3.1. Jumlah Pendafatar Panwaslu Kecamatan

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PENDIDIKAN			JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		SMA	D3	S1	
1	NEGARA	8	6	14	10	2	2	14
2	MENDOYO	6	1	7	4	0	3	7
3	PEKUTATAN	6	0	6	3	0	3	6
4	MELAYA	7	1	8	6	0	2	8
5	JEMBRANA	5	2	7	7	0	0	7
JUMLAH		32	10	42	30	2	10	42


Gambar 3.1 Jumlah Keseluruhan Pendafatar Panwaslu Kecamatan




Gambar 3.2 Jumlah Keseluruhan Pendafatar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin




Gambar 3.3 Jumlah Keseluruhan Pendafatar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Pedidikan




Gambar 3.4 Persentase Pendafatar Panwaslu Kecamatan



Gambar 3.5 Persentase Pendafatar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.6 Persentase Pendafatar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Pendidikan



3.1.4. Pemeriksaan Berkas Administrasi Calon Panwaslu Kecamatan

Berpedoman pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP/01.00/XI/2019 tentang pedoman pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dan mengacu pada syarat - syarat pendaftaran yang tertuang dalam Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, pada tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2019 setelah menerima berkas syarat administrasi dari para pelamar, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan secara langsung memeriksa administrasi kelengkapan berkas yang diserahkan oleh pelamar. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, Pokja langsung mengembalikannya untuk segera dapat dilengkapi oleh pelamar. Setelahnya Pokja akan menyerahkan tanda terima kelengkapan berkas kepada pelamar jika berkas yang dibutuhkan dianggap sudah lengkap dan sesuai.

Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, pada tanggal 4 Desember 2019 mulai pukul 08.00 Wita, Pokja melakukan finalisasi pemeriksaan administrasi kelengkapan berkas yang sudah diterima demi untuk memastikan kembali apakah memang sudah sesuai atau belum. Hasilnya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwas Kecamatan Nomor :

002/Bawaslu-Prov.BA-05/TU.01.00/XII/2019;

003/Bawaslu-Prov.BA-05/TU.01.00/XII/2019;

004/Bawaslu-Prov.BA-05/TU.01.00/XII/2019;

005/Bawaslu-Prov.BA-05/TU.01.00/XII/2019;

006/Bawaslu-Prov.BA-05/TU.01.00/XII/2019.

Kemudian diumumkan pada tanggal 10 Desember 2019 melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Dari

semua berkas lamaran yang masuk ke Pokja, semua pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara administrasi.

3.1.5. Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan

Sebelum pelaksanaan tes tertulis berbasis online dapat terlaksana tentu ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bali Nomor : 163/Bawaslu-Prov.BA/TU.00.01/XI/2019 (lampiran IV.D.1, tanggal 14 Nopember 2019, tentang saran Koordinasi berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, terkait Pembentukan Panwas Kecamatan dan pelaksanaan test tertulis dengan sistem online, maka pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember tahun 2019, pukul 13.30 wita s/d pukul 14.00 Wita, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Jembrana didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan kordinasi dengan pihak sekolah SMA Negeri 2 Negara untuk permohonan pinjam pakai sarana dan prasarana pelaksanaan test tertulis online Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jembrana diterima langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Negara. Dalam koordinasi tersebut beliau menyatakan siap membantu sarana dan prasarana berupa tempat dan 30 unit computer beserta kelengkapannya untuk pelaksanaan test tertulis online bagi bakal calon Panwas Kecamatan, namun sebelum itu Kepala SMA Negeri 2 Negara mengisyaratkan agar Bawaslu Kabupaten Jembrana terlebih dahulu bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan tembusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Negara.

Pada hari Senin tanggal 18 November 2019 pukul 12.00 wita s/d pukul 12.30 wita Bawaslu Kabupaten Jembrana diwakili oleh Kordiv OSDM

didampingi Korsek Bawaslu Kabupaten Jembrana berkoordinasi untuk kedua kalinya dengan SMA Negeri 2 Negara, sekaligus mengecek ruangan dan unit computer yang ada untuk pelaksanaan tes online. Koordinasi diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha SMA Negeri 2 Negara, dan langsung diantar keruangan computer untuk dilakukan pengecekan. Pihak sekolah juga menyarankan sebaiknya Bawaslu Kabupten Jembrana bersurat langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan tembusan Bawaslu Provinsi Bali dan SMA Negeri 2 Negara.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 November 2019, Bawaslu Kabupaten Jembrana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan nomor surat : 030/K.Bawaslu.BA-05/TU.00.01/XI/2019, Hal : Permohonan Fasilitasi Tempat dan Sarana Komputer untuk pelaksanaan test Computer Assisted Test (CAT). Hingga sampai pada tanggal 28 November 2019 tidak ada surat balasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali ke Bawaslu Kabupaten Jembrana. Akhirnya Pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 pukul 09.15. s/d pukul 09.35 Wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana berkoordinasi untuk yang ke tiga kalinya dengan SMA Negeri 2 Negara. Koordinasi diterima oleh Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri 2 Negara, dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah menerima surat permohonan peminjaman fasilitas ruangan dan computer untuk pelaksanaan tes CAT (Computer Assisted Test) yang di kirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah mengecek kesiapan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Negara melau telpon dan mengijinkan permohonan Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Mengingat hasil koordinasi sebelumnya (via telepon) bahwa SMA Negeri 2 Negara tidak mempunyai fasilitas genset, maka itu Bawaslu Kabupaten Jembrana bersurat ke PT PLN Rayon Negara dengan surat nomor:

047/K.Bawaslu.BA-05/HM.02.02/XI/2019. Perihal Mohon Tidak Melakukan Pemadaman Listrik pada saat pelaksanaan tes CAT (Computer Assisted Test) pada pelaksanaan Rekrutmen Panwas Kecamatan Tahun 2019 pada tanggal 13 Desember – 17 Desember 2019.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan rekrutmen Panwas Kecamatan Pilkada Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, bahwa sebelum dilaksanakannya Tes Tulis (Online) Bawaslu Kabupaten/Kota harus memastikan terlebih dahulu kondisi Komputer dan jaringan yang akan digunakan sebagai sarana tes nanti. Selain itu juga akan dilaksanakan dua kali Uji Coba Tes yaitu tanggal 5 Desember 2019 untuk uji coba tingkat Provinsi dan tanggal 9 Desember 2019 Tes Uji Coba untuk tingkat Nasional.

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 pukul 09.00 s/d 09.25 Wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana kembali melakukan koordinasi dengan SMA Negeri 2 Negara terkait pelaksanaan uji coba online region Bali yang akan dilaksanakan serentak di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 dan uji coba serentak se-Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019 . Koordinasi di terima oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Negara. Dalam koordinasi tersebut pihak sekolah SMA Negeri 2 Negara menyatakan siap untuk memfasilitasinya.

Pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 pukul 12.00 wita s/d pukul 12.30 wita Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan koordinasi sekaligus mengecek kesiapan perangkat komputer untuk pelaksanaan uji coba Tes Online (Socratic) Rekrutmen Panwas Kecamatan 2019, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019 Pukul 10.00 Wita, di SMAN 2 Negara. Koordinasi diterima oleh guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada SMA Negeri 2 Negara. Terdapat 30 unit

komputer (PC) yang sudah dipastikan dapat beroperasi dengan baik dan terdapat 5 unit komputer sebagai cadangan untuk digunakan tes uji coba pada tanggal 5 Desember 2019 Pukul 10.00 Wita.

Serangkaian koordinasi dengan SMA Negeri 2 Negara telah dilakukan guna mempersiapkan Tes Tertulis (online) yang dilakukan dengan aplikasi Socrative. Selanjutnya dapat disampaikan sebagai berikut :

3.1.5.1. Pelaksanaan Tes Uji Coba Untuk Region Bali Calon Panwaslu Kecamatan

Pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 pukul 10.00 s/d pukul 11.00 Wita, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Jembrana dan staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Jembrana tinjau kesiapan perangkat computer di SMA Negeri 2 Negara. Dalam kesempatan ini Bawaslu Jembrana kembali memastikan perangkat computer bisa beropersi dengan baik dan juga memastikan koneksi internet yang memadai. Jumlah perangkat computer yang dinyalakan sebanyak 30 unit ditambahdengan 5 cadangan, seluruhnya berfungsi dengan baik;

3.1.5.2. Pelaksanaan Tes Uji Coba Nasional Calon Panwaslu Kecamatan

Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 pukul 15.00 s/d pukul 15.45 wita, bertempat di SMA Negeri 2 Negara, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan dan staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan tes uji coba online (socrative) serentak se-Indonesia. Tes uji coba kali ini dengan melibatkan 30 orang siswa dari SMA Negeri 2 Negara setelah sebelumnya sempat berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk dapat membantu penyediaan peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat computer dan jaringan internet mampu beroperasi dengan baik apabila dinyalakan secara bersamaan. Dari hasil tes uji coba

dapat disimpulkan bahwa semua sarana dan prasarana baik computer maupun koneksi internet beroperasi dengan baik.

3.1.5.3. Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan

Pada hari Jumat, 13 Desember 2019 Tim Pokja Bawaslu Jembrana melaksanakan Tes Tertulis / Socrative seleksi Anggota Panwas Kecamatan yang diadakan di SMA Negeri 2 Negara Pada Pukul 09.00 wita. Mengingat jumlah unit computer kurang dari seluruh jumlah peserta yang berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) orang, maka uji tes tertulis ini dibagi kedalam 2 (dua) sesi. Pada setiap sesi sebelum tes dimulai terlebih dahulu dibacakan tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis / Socrative oleh Ketua Pokja dan dilakukan tes uji coba untuk lebih memastikan perangkat beroperasi dengan baik yang di pandu oleh Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Tes Tertulis / Socrative sesi 1 dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.30 Wita, seluruh peserta sesi 1 berjumlah 30 orang hadir sesuai dengan daftar. Pada sesi ke 2 yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 11.00 Wita (sesuai jadwal) terpaksa diundurkan menjadi pukul 11.55 Wita dikarenakan gangguan teknis pada server Bawaslu RI yang belum bisa diakses. Tes Tertulis/socrative sesi kedua dimulai pukul 11.55 Wita dan berjalan dengan lancar. Jumlah peserta yang hadir pada sesi ke 2 berjumlah 11 (Sebelas) Peserta dari seharusnya 12 (Dua Belas) Peserta yang terdaftar. 1 (satu) orang tidak hadir dari Kecamatan Pekutatan. Setelah dihubungi melalui telepon pada pukul 10.55 Wita yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir karena bertugas menjadi Prajuru di Pura Kerta Laksana Desa Pekutatan.

3.1.6. Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan

Pada hari Senin, 16 Desember 2019 Tim Pokja Bawaslu Jembrana melaksanakan Tes Wawancara sesi I seleksi Anggota Panwas Kecamatan yang diadakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana Pada Pukul 09.00 s/d Pukul 20.30 Wita. Adapun pewawancara adalah terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan Anggota Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan sekaligus Pimpinan Bawaslu Kabupaten Jembrana. Sebanyak 20 (dua puluh) dari 21 (dua puluh satu) orang yang telah ditetapkan dalam jadwal secara bergiliran dipersilahkan memasuki ruangan tes wawancara dengan waktu wawancara kurang lebih 30 menit per orang. 1 (Satu) orang tidak dapat hadir dikarenakan dalam keadaan sakit. Yang bersangkutan menginformasikan melalui pesan WhatsApp. Setelah selesai diwawancara, peserta diwajibkan untuk mengisi link angket Bawaslu RI di <https://forms.gle/ZLyEZiwS3STZ66zi6>.


Pada hari Selasa, 17 Desember 2019 Tim Pokja Bawaslu Jembrana melaksanakan Tes Wawancara sesi II seleksi Anggota Panwas Kecamatan yang diadakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana Pada Pukul 09.00 s/d Pukul 21.00 Wita. Sebanyak 19 (Sembilan belas) dari 21 (Dua Puluh Satu) orang yang telah ditetapkan dalam jadwal secara bergiliran dipersilahkan memasuki ruangan tes wawancara dengan waktu wawancara kurang lebih 30 menit per orang. 2 (Dua) orang tidak hadir karena alasan sakit dan Upacara Agama. Satu peserta yang menurut jadwal seharusnya di wawancara pada pukul 17.30 Wita, namun yang bersangkutan mengkonfirmasi melalui telepon bahwa yang bersangkutan sedang dirawat dirumah sakit dan memenuhi panggilan tes wawancara pada pukul 20.30 Wita, diantar oleh Ambulance serta petugas medis. Setelah selesai diwawancara, peserta diwajibkan untuk mengisi link angket Bawaslu RI di <https://forms.gle/ZLyEZiwS3STZ66zi6>.

Kehadiran jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara tahap I dan II dapat disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kehadiran Jumlah Peserta Yang Mengikuti Tes Wawancara

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	NEGARA	8	4	12
2	MENDOYO	6	1	7
3	PEKUTATAN	5	0	5
4	MELAYA	7	1	8
5	JEMBRANA	5	2	7
JUMLAH		31	8	39

Gambar 3.7 Kehadiran Jumlah Peserta Yang Mengikuti Tes Wawancara



3.1.7. Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan

Setelah bakal calon Panwaslu Kecamatan mengikuti serangkaian tes tertulis dan wawancara dari tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 maka didapatkan nilai hasil akumulasi dari kedua tes tersebut. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Tes Tertulis Dan Tes Wawancara dan Berita Acara Penetapan Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Nomor : 011/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.01/XII/2019.


Untuk selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawancara, maka nama-nama calon anggota Panwas Kecamatan yang lulus tes tertulis dan tes wawancara diumumkan pada Pengumuman Calon Panwas Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 Nomor : 004/BAWASLU-PROV.BA-05/KP.01.00/XII/2019. Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan terpilih adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih


KECAMATAN	Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
NEGARA	2	1	3
MENDOYO	3	0	3
PEKUTATAN	3	0	3
MELAYA	3	0	3
JEMBRANA	2	1	3

KECAMATAN	Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
JUMLAH	13	2	15

Gambar 3.8 Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih



Gambar 3.9 Persentase Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih



3.1.8. Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih

Pada hari Senin, tanggal 23 Desember tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang berjumlah 14 (empat belas) orang dari 15 (lima belas) orang yang seharusnya dilantik. 1 (satu) orang dari Kecamatan Pekutatan tidak hadir dalam pelantikan (tidak ada keterangan, tidak melengkapi Surat Keterangan bebas narkoba serta sehat rohani). Pelantikan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, KAPOLRES Jembrana, DANDIM 1617 Jembrana, ketua Pengadilan Negeri Jembrana, kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, kepala KESBANGPOL Kabupaten Jembrana, Kepala Satuan POL PP Kabupaten Jembrana, Ketua KPU Kabupaten Jembrana, Camat se-Kabupaten Jembrana, KAPOLSEK se-Kabupaten Jembrana, DANRAMIL se-Kabupaten Jembrana, Pelantikan dilaksanakan di Ruang Rapat Hotel Jimbarwana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih Yang Dilantik

KECAMATAN	Jumlah Calon Panwaslu Kecamatan Yang Dilantik		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
NEGARA	2	1	3
MENDOYO	3	0	3
PEKUTATAN	2	0	2
MELAYA	3	0	3
JEMBRANA	2	1	3
JUMLAH	12	2	14

Dengan demikian maka para calon tersebut sudah resmi menjadi Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang ditugaskan pada

masing-masing Kecamatan dengan masa tugas terhitung sejak dilantik hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Usai acara pelantikan, sesuai dengan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Tes Tulis Online, Wawancara dan Monitoring Perekrutan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Jember menginformasikan kepada Panwas Kecamatan terpilih untuk melakukan pengisian angket melalui Link Google form melalui handphone mereka masing – masing.

3.1.9. Pergantian Calon Panwaslu Kecamatan Pekutatan Terpilih

Pada tanggal 23 Desember 2019, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember melaksanakan Rapat Pleno Tertutup terkait dengan ketidak hadirannya 1 orang dalam acara Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Hotel Jimbarwana, Negara. Terhadap hal tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dalam musyawarah dan mufakat sepakat untuk mengganti yang bersangkutan sebagai Calon Anggota Panwas Kecamatan terpilih sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 011/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.01/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan peringkat ke 4 (empat) hasil penilaian. Pergantian Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih ini dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Pergantian Calon Panwas Kecamatan Terpilih Kecamatan Pekutatan Nomor : 013/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.01/XII/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 dan untuk selanjutnya diumumkan melalui

Pengumuman Pengganti Calon Anggota Panwas Kecamatan Pekutatan Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 Nomor :004/BAWASLU-PROV.BA-05/KP.01.00/XII/2019 pada tanggal 26 Desember 2019. Pengumuman ini ditempelkan pada Kantor Camat Pekutatan dan juga dimuat di Website, Facebook, Instagram dan juga Twitter Bawaslu Kabupaten Jembrana.


3.1.9.1. Pelantikan Pengganti Calon Panwaslu Kecamatan Pekutatan Terpilih

Setelah ditetapkannya Calon Pengganti Anggota Panwas Kecamatan Terpilih melalui Berita Acara Pleno Penetapan Pergantian Calon Panwas Kecamatan Terpilih Kecamatan Pekutatan Nomor : 013/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.01/XII/2019, maka pada tanggal 30 Desember 2019, bertempat di ruang rapat Hotel Jimbarwana Negara dilaksanakan Acara Pengambilan Sumpah, Janji Jabatan Pergantian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pekutatan Terpilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Acara Pelantikan kali ini hanya dihadiri oleh pihak internal Bawaslu Kabupaten Jembrana dan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana yang telah dilantik pada tanggal 23 Desember 2019. Kendati demikian keadaan ini sama sekali tidak mengurangi arti maupun makna “sakral” prosesi upacara Pelantikannya. Dengan demikian maka sebanyak 15 (Lima Belas) dari 3 (tiga) orang di masing-masing kecamatan secara sah sudah dapat melaksanakan Tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Rinciannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :


Tabel 3.5 Jumlah Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana

KECAMATAN	Jumlah Panwaslu Kecamatan		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
NEGARA	2	1	3
MENDOYO	3	0	3
PEKUTATAN	2	1	3
MELAYA	3	0	3
JEMBRANA	2	1	3
JUMLAH	12	3	15

Gambar 3.10 Jumlah Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana



Gambar 3.11. Persentase Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana



Selama Proses Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dari tahap awal hingga akhir tidak ditemukan masalah yang berarti. Semua proses berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa tahapan yang dimajukan karena tidak terdapat pengumuman perpanjangan pembentukan Panwas Kecamatan mengingat jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota minimal yaitu dua kali jumlah yang dibutuhkan pada tiap-tiap kecamatan. Hanya saja terdapat satu kendala atas ketidakhadiran Panwas Kecamatan Terpilih yang berasal dari Kecamatan Pekutatan saat upacara pelantikan. Hingga pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan dua kali upacara Pelantikan, hal ini cukup menjadi masalah mengingat proses pergantian calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih hingga proses Pelantikan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

3.2. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa

3.2.1. Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa


Sesuai dengan *timeline* pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020, pengumuman pendaftaran Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dimulai pada tanggal 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2020, namun Panwaslu Kecamatan melakukan penempelan pengumuman hanya sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 karena sudah dirasa cukup. **Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Panwaslu Kelurahan/Desa**

Guna mendukung kinerja Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa, dan berdasarkan Jadwal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa maka pada tanggal 16 Februari s.d 22 Februari 2020 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember dimulai pukul 08.00 - 16.00 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember melakukan Penerimaan Berkas Administrasi Calon Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Selama proses pendaftaran dan penerimaan berkas diperoleh data pendaftar yang kelengkapan administrasinya dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.6 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		TOTAL
		L	P	
1	NEGARA	20	7	27
2	MENDOYO	18	6	24
3	PEKUTATAN	12	4	16
4	MELAYA	19	2	21
5	JEMBRANA	15	8	23
Jumlah		84	27	111


Gambar 3.12 Jumlah Keseluruhan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana




Gambar 3.13 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jemberana Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.14 Persentase Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana



Gambar 3.15 Persentase Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin



3.2.2. Pemeriksaan Administrasi dan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Berpedoman pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP/01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020 dan mengacu pada syarat - syarat pendaftaran yang tertuang dalam Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang diumumkan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana, pada tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 setelah menerima berkas syarat administrasi dari para pelamar, Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa secara langsung memeriksa administrasi kelengkapan berkas yang diserahkan oleh pelamar. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, panitia langsung mengembalikannya untuk segera dapat dilengkapi oleh pelamar. Setelahnya panitia akan menyerahkan tanda terima kelengkapan berkas kepada pelamar jika berkas yang dibutuhkan dianggap sudah lengkap dan sesuai.

Bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana, setelah memeriksa kelengkapan berkas administrasi pelamar dan dinyatakan memenuhi syarat, panitia langsung melakukan tes wawancara pada saat itu juga kepada yang bersangkutan, akan tetapi setelah dilakukan koreksi rekap laporan dari Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten Jembrana, ternyata masih terdapat 2 (dua) orang Calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari segi usia, masing-masing 1 (satu) orang dari Kecamatan Mendoyo dan 1 (satu) orang dari Kecamatan Pekutatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka sesuai arahan Bawaslu Provinsi Bali , untuk mengganti calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang ternyata tidak memenuhi syarat dilakukanlah masa perpanjangan pendaftaran pada

tanggal 27 Februari s.d 4 Maret 2020 di kecamatan Pekutatan (Desa Asahaduren) dan Kecamatan Mendoyo (Desa Yeh Embang Kangin).

Setelah menerima instruksi dari Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Jembrana segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi langsung dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Pekutatan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Mendoyo pada tanggal 1 Maret 2020 melalui telepon dan kemudian langsung mendapat tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan dimaksud dengan mengumumkan Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa khusus untuk Desa Ashaduren (Kecamatan Pekutatan) dan Desa Yeh Embang Kangin (Kecamatan Mendoyo) pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 3 Maret 2020 terdapat 1 orang pendaftar pada masing-masing kecamatan yang melakukan perpanjangan pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020. Di hari yang sama dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh panitia dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) kemudian langsung dilakukan tes wawancara dan keduanya dinyatakan memenuhi syarat.

3.2.3. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

3.2.3.1. Panwaslu Kecamatan Menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada tanggal 6 s.d 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana. Ini berarti masyarakat dapat memberikan masukan berupa masukan positif maupun negatif terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penilaian oleh Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, namun pada rentang waktu yang telah ditentukan tidak ada satupun tanggapan

masyarakat yang masuk ke meja Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing kecamatan.

3.2.4. Penyampaian Daftar Nama Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Ke Bawaslu Kabupaten Jemberana.

Pada tahapan ini Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jemberana menyerahkan nama-nama calon Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Bawaslu Kabupaten Jemberana melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan Desa Tahun 2020, pada tanggal 25 Februari 2020.

Setelah daftar nama Calon Panwaslu Kelurahan Desa Tahun 2020 diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jemberana, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jemberana bersuarat kepada KPU Kabupaten Jemberana untuk dilakukan pengecekan Keanggotaan Partai Politik dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jemberana Nomor : 122/K.BAWASLU.BA-05/KP.00/II/2020, Hal : Mohon Bantuan Pengecekan Keanggotaan Partai Politik pada tanggal 26 Februari 2020.

Pada tanggal 2 Maret 2020, KPU Kabupaten Jemberana membalas surat tersebut dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Jemberana Nomor : 107/PP.04.2-SD/5101/KPU-Kab/III/2020 Perihal : Jawaban Surat Permohonan. Adapun isi surat dari KPU Kabupaten Jemberana dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Jemberana kekurangan tenaga kerja untuk melakukan pengecekan tersebut, sehingga KPU Jemberana mengirimkan digital/softfile SIPOL ke Bawaslu Kabupaten Jemberana. Maka daripada itu Bawaslu Kabupaten Jemberana melakukan screening terhadap nama-nama calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang masuk dalam data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Adapun jumlah nama Calon Panwaslu

Kelurahan/Desa yang dapat kami temukan dalam SIPOL adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Tabel Jumlah Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Yang Masuk Dalam SIPOL

NO	KECAMATAN	JUMLAH CALON YANG MASUK SIPOL		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	NEGARA	0	0	0
2	MENDOYO	0	0	0
3	PEKUTATAN	2	0	2
4	MELAYA	2	1	3
5	JEMBRANA	1	1	2
TOTAL		5	2	7

Setelah didapatkan hasil screening sebagaimana tabel diatas, Bawaslu Kabupaten Jembrana menginformasikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk tidak meloloskan nama-nama yang masuk data SIPOL menjadi Calon Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih.

Sesuai ketentuan diatas maka secara otomatis yang diloloskan sebagai Calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah yang tidak terdaftar dalam SIPOL, namun setelah dikonfirmasi oleh Panwaslu Kecamatan terdapat 2 (dua) orang yang mengundurkan diri yang seharusnya terpilih menjadi Calon Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan dan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, yang secara otomatis juga membuat di Desa

Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan dan di Desa Warnasari, Kecamatan Melaya tidak ada calon Panwaslu Kelurahan/Desa.

Menindaklanjuti hal tersebut Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 6 Maret 2020 melalui telepon. Dari hasil koordinasi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Bali menginstruksikan untuk mencari pengganti calon tersebut yang sesuai dengan persyaratan dan melakukan proses sesuai dengan prosedur penerimaan pendaftaran Calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Hal ini pun kemudian disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Pekutatan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Melaya untuk segera ditindaklanjuti. Pada tanggal 6 Maret 2020 Panwaslu Kecamatan Pekutatan sudah mendapatkan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Desa Pengeragoan dan pada tanggal 10 Maret 2020 Panwaslu Kecamatan Melaya mendapatkan calon pengganti Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Warnasari dan keduanya dinyatakan memenuhi syarat.


3.2.5. Pengumuman Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih.

Pengumuman Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih diumumkan secara serentak di masing-masing kecamatan pada tanggal 12 Maret 2020. Jumlah Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :


Tabel 3.8 Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

NO	KECAMATAN	CALON PANWASLU KELURAHAN/DESA TERPILIH		
		L	P	JUMLAH
1	NEGARA	9	3	12
2	MENDOYO	9	2	11
3	PEKUTATAN	6	2	8
4	MELAYA	10	0	10
5	JEMBRANA	5	5	10
JUMLAH		39	12	51

Gambar 3.16 Jumlah Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih



Gambar 3.17 Persentase Jumlah Calon Panwaslu Kelurahan/Desa



3.3. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)

Pengawas TPS merupakan ujung tombak terdepan dalam proses pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Jembrana khususnya yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Kemudian dalam proses penjaringan Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana tentunya harus berdasarkan pada azaz-azaz penyelenggaraan yang mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas, sehingga akan terpilih calon PTPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah.

Untuk melaksanakan kewajiban penjaringan Calon Pengawas TPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana telah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amanat tersebut dimulai dari tahap awal hingga akhir proses pembentukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020 pada tanggal 29 September 2020 yang diteruskan melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Bali Nomor : 015/K.BAWASLU.BA/HK.01.00/IX/2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana langsung meneruskan melalui surat nomor : 303/K.Bawaslu.BA-05/HK/01.00/IX/2020 ke Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana untuk dapat segera menindaklanjuti mengingat tahapan awal pembentukan Pengawas TPS dimulai pada tanggal 30 Oktober 2020 sesuai dengan Jadwal Pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilihan 2020 yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020.

3.3.1. Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS

Seperti Pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara sudah barang tentu akan membutuhkan pengawas di tingkat TPS. Jauh jauh hari sebelum Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020 diterbitkan, Bawaslu Kabupaten Jembrana atas arahan Ketua Bawaslu Provinsi Bali sudah menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai penyebaran informasi awal kepada masyarakat. Informasi terhadap kebutuhan Pengawas TPS seringkali disosialisasikan dengan cara mendompleng pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti Rapat PKK, Pelatihan Kader Posyandu, dan bahkan disisipkan pada sosialisasi pengawasan melalui siaran radio. Dalam sosialisasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) hanya disampaikan syarat-syarat umum seperti syarat usia minimal yaitu 25 tahun dan berpendidikan minimal SMA/Sederajat sembari menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis resmi dari Bawaslu Republik Indonesia.

3.3.2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS

Untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan lembaga, sebelum melaksanakan seluruh tahapan Pembentukan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana mengawali dengan membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS). Hal ini dituangkan kedalam Berita Acara.

3.3.3. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan Pengawas TPS

Pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2020 Pengumuman Pendaftaran Pembentukan Pengawas TPS telah dilakukan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana. Format pengumuman yang sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 telah ditempelkan pada Kantor Camat, Kantor Kelurahan/Desa maupun di

tempat-tempat strategis lainnya sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran dan tempat pengambilan formulir. Pengumuman pendaftaran ini juga dimuat di laman Bawaslu Kabuapten Jembrana dan akun resmi Facebook Bawaslu Kabupaten Jembrana.

3.3.4. Pendaftaran, Penerimaan, Dan Penelitian Berkas Administrasi Pengawas TPS



Melanjutkan ke tahap selanjutnya setelah dilakukan penempelan pengumuman, pada tanggal 3 Oktober s.d 15 Oktober (13 hari) 2020 Pokja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara berkewajiban untuk menerima pendaftaran dan penelitian berkas administrasi serta melakukan wawancara terhadap calon Pengawas TPS. Pokja menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon Pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing. Meskipun dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS memuat jika terdapat kendala geografis dan/atau jumlah peserta terlalu banyak, Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran, dan/atau melakukan tes wawancara disertai dengan surat penugasan, namun pada pelaksanaannya tidak ada satu orang pun yang mendaftar melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, semua pelamar menyerahkan berkas lamarannya kepada Pokja (Sekretariat Panwaslu Kecamatan) dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), teknisnya adalah ketika pelamar menyerahkan berkas lamarannya, Pokja langsung memeriksa kelengkapan berkas dimaksud.

Berkas yang sudah lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat, pelamar langsung diwawancarai. Bagi pelamar yang berkasnya belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya untuk dilakukan perbaikan. Dalam kurun waktu 13 (Tiga Belas Hari) jumlah pelamar sudah sesuai dengan 2 (dua) kali kebutuhan pada tiap-tiap TPS yang tersebar di Kabupaten Jembrana, sehingga perpanjangan pendaftaran tidak dilakukan. Berikut Data Tabel Pelamar Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana.

Tabel 3.9 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	JMH KEL/DESA	JUMLAH TPS	TOTAL PENDAFT	JENIS KELAMIN	
						LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	JEMBRANA	NEGARA	12	178	357	219	138
2	JEMBRANA	MENDOYO	11	135	270	163	107
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	8	65	130	81	49
4	JEMBRANA	MELAYA	10	128	257	168	89
5	JEMBRANA	JEMBRANA	10	134	270	184	86
JUMLAH			51	640	1284	815	469



Gambar 3.18 Persentase Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 3.10 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Usia

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	JMH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	TOTAL PENDAF TAR	UMUR							
						< 25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
1	JEMBRANA	NEGARA	12	178	357	0	129	68	61	45	27	19	8
2	JEMBRANA	MENDOYO	11	135	270	0	102	45	53	31	20	17	2
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	8	65	130	0	48	30	15	17	12	7	1
4	JEMBRANA	MELAYA	10	128	257	0	81	54	46	28	33	10	5
5	JEMBRANA	JEMBRANA	10	134	270	0	108	52	55	31	12	8	4
JUMLAH			51	640	1284	0	468	249	230	152	104	61	20



Gambar 3.19 Persentase Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Usia



Tabel 3.11 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Pendidikan

NO	NAMA KEC	JMH KEL/DESA	JUMLAH TPS	TOTAL PENDAFTAR	PENDD TERAKHIR		
					SMA/Sederajat	Diploma/Sederajat	S-1/Sederajat
1	NEGARA	12	178	357	294	14	49
2	MENDOYO	11	135	270	247	10	13
3	PEKUTATAN	8	65	130	107	18	5
4	MELAYA	10	128	257	223	11	23
5	JEMBRANA	10	134	270	235	3	32
JUMLAH		51	640	1284	1106	56	122



Gambar 3.20. Persentase Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.3.4.5. Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Pekerjaan

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	JMHL/DESA	JUMLAH TPS	TOTAL PENDAFTAR	PEKERJAAN							
						Pedagog	Petani	Nelayan	Guru/Dosen	PNS/ASN/Honor	Pegawai Swasta	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja
1	JEMBRANA	NEGARA	12	178	357	6	22	4	20	18	193	64	30
2	JEMBRANA	MENDOYO	11	135	270	8	46	1	1	0	126	52	36
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	8	65	130	13	23	0	4	0	52	12	26
4	JEMBRANA	MELAYA	10	128	257	118	44	0	4	2	3	47	39
5	JEMBRANA	JEMBRANA	10	134	270	5	6	6	5	3	169	25	51
JUMLAH			51	640	1284	150	141	11	34	23	543	200	182

Gambar 3.21. Persentase Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Pekerjaan



3.3.5. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Dari Masyarakat

Demi terwujudnya Calon Pengawas TPS yang benar-benar berkualitas tanpa ada permasalahan sebagaimana yang terdapat dalam syarat lamaran Bawaslu Kabupaten Jembrana meminta masyarakat memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Nama-nama calon pengawas TPS telah diumumkan di papan pengumuman desa, panwaslu kecamatan, dan media sosial yang dikelola masing-masing panwaslu kecamatan. Dengan diumumkankannya nama-nama calon pengawas TPS ini, Bawaslu Kabupaten Jembrana tentu berharap adanya masukan dan saran dari masyarakat terkait profil calon pengawas TPS tersebut hingga 3 November 2020, saran dan masukan bisa disampaikan ke panwaslu Kecamatan .

Apabila nanti ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon pengawas TPS yang telah diumumkan maka Panwaslu Kecamatan nanti akan melakukan proses klarifikasi terhadap calon yang dilaporkan. Proses klarifikasi akan dilakukan pada 4 hingga 6 November 2020.

Namun pada waktu yang telah ditentukan, tidak ada satupun tanggapan atau masukan masyarakat yang masuk ke meja Panwaslu Kecamatan, sehingga tahapan klarifikasi tidak perlu dilakukan.

3.3.6. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor



0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas Tps) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sesuai dengan Timeline maka Pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jembrana melaksanakan penempelan Pengumuman Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di masing-masing Kantor Camat, Kantor Desa/Lurah di wilayah kerjanya masing-masing.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi, seluruh tahapan Pembentukan Pengawas TPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik , sehingga memperoleh data Pengawas TPS Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH	KAB/KOTA	NAMA KEC	JMH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PTPS TERPILIH	JENIS KELAMIN	
						LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	JEMBRANA	NEGARA	12	178	178	111	67
2	JEMBRANA	MENDOYO	11	135	135	88	47
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	8	65	65	42	23
4	JEMBRANA	MELAYA	10	128	128	81	47
5	JEMBRANA	JEMBRANA	10	134	134	94	40
JUMLAH			51	640	640	416	224



Gambar 3.21 Persentase Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 3.14 Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Umur

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	UMUR							
			< 25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
1	JEMBRANA	NEGARA	0	67	32	31	23	10	11	4
2	JEMBRANA	MENDOYO	0	40	20	31	14	16	12	2
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	0	22	13	11	8	8	3	0
4	JEMBRANA	MELAYA	0	50	23	21	18	14	2	0
5	JEMBRANA	JEMBRANA	0	51	26	29	18	6	4	0
JUMLAH			0	230	114	123	81	54	32	6



Gambar 3.22 Persentase Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jemberana Berdasarkan Umur



Tabel 3.15 Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pendidikan

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	PENDIDIKAN		
			SMA/Sederajat	Diploma/Sederajat	S-1/Sederajat
1	JEMBRANA	NEGARA	141	7	30
2	JEMBRANA	MENDOYO	121	8	6
3	JEMBRANA	PEKUTATAN	52	12	1
4	JEMBRANA	MELAYA	109	6	13
5	JEMBRANA	JEMBRANA	113	2	19
JUMLAH			536	35	69

Gambar 3.23. Persentase Jumlah Pengawas TPS Se-Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pendidikan



BAB IV

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PILKADA

4.1. Pengawasan Dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pilkada

4.1.1. Koordinasi Antar Lembaga

Bawaslu sebagai Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu /pemilukada tidaklah mampu mengawasi pelaksanaan pemilu hanya dengan mengandalkan keanggotaan Bawaslu dari tingkat pusat (RI), Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan pengawas di TPS. Dengan jumlah anggota pengawas yang tidak sebanding dengan luasnya lingkup pengawasan yang harus diawasi adalah suatu keharusan Bawaslu untuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga lain serta masyarakat luas untuk bersama-sama ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu dari awal tahapan sampai akhir tahapan pemilu. Bawaslu Jember untuk meningkatkan pengawasan Pilkada Jember Tahun 2020 telah melakukan kerjasama pengawasan dengan Lembaga-Lembaga terkait antara lain ;

- Dinas Kesbangpol
- Dinas Dukcapil
- Kepolisian Jember
- Kejaksaan Negeri Jember
- Dandim Jember
- Tokoh Masyarakat

Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat saling memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi, kritik /saran perbaikan bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja, serta partisipasi masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu agar terlaksana pemilu yang jujur, bersih, tertib, dan berintegritas. Secara konstitusi /ketentuan undang-

undang nomor 6 tahun 2020 Bawaslu Jembrana telah melakukan kerjasama dengan Lembaga terkait yaitu Kejaksaan Negeri Jembrana dan Kepolisian Resort Jembrana dalam suatu bentuk yaitu yang disebut dengan SENTRAGAKUMDU /Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari dua (2) orang pegawai kejaksaan (Kasipidum), 3 orang anggota kepolisian (Reskrim), dan tiga (3) orang anggota Bawaslu. Kerjasama tiga lembaga ini adalah untuk membahas apabila dalam proses pelaksanaan pemilu terdapat dugaan pelanggaran baik berupa laporan oleh peserta pemilu atau masyarakat umum atau temuan dari Bawaslu yang terindikasi pelanggaran pidana pemilu. Pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Jembrana telah menerima tiga (3) laporan terkait netralitas ASN atau perangkat daerah serta informasi awal dugaan pelanggaran (politik uang) yang terindikasi dugaan pelanggaran pidana.

4.1.2. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong /meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu Bawaslu Jembrana dan Panwascam seluruh kecamatan melakukan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Banjar (RW), kelompok-kelompok pengajian, serta arisan ibu-ibu tempek. Dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pemilu yang sedang berlangsung khususnya peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan /dilarang dalam pelaksanaan pemilu. Disamping itu Bawaslu mengharapkan juga agar masyarakat setelah mengetahui peraturan perundang-undangan pemilu dapat menggetok tularkan secara luas kepada masyarakat lainnya dan dengan telah memahami peraturan perundang-undangan pemilu diharapkan

ikut serta mengawasi pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung dan jangan ragu-ragu menyampaikan /melaporkan kepada pengawas di semua tingkatan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu.

4.1.3. Sosialisasi Produk Hukum

Dalam pelaksanaan Pilkada Jembrana Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait produk hukum Bawaslu kepada pihak Stakeholder dan Pemilih pemula sebagai tanggung jawab bersama dalam rangka pengawasan bersama masyarakat sekaligus langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Rekap Sosialisasi Bersama Stakeholder

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
1	Rapat Diseminasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Nasional	Selasa, 10 Maret 2020	1. Kapolres Jembrana 2. Dandim 1617 Jembrana 3. Ketua KPU Kabupaten Jembrana 4. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten	Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Nasional untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020,

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
			Jembrana 5. Kasat Pol PP Kabupaten Jembrana 6. Ketua Jaringan Jurnalis Jembrana 7. Kordiv PHL Panwascam Se- Kabupaten Jembrana	
2	Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Jembrana Pasca Perpu Nomor 2 Tahun 2020	Senin, 18 Mei 2020	1. KETUA KPU JEMBRANA 2. KAJARI JEMBRANA 3. KADIS DUKCAPIL JEMBRANA 4. KASAT POL PP	Tercapainya Persiapan yang matang menjelang Pilkada Jembrana Pasca Perpu Nomor 2 Tahun

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
			JEMBRANA 5. KABAN KESBANGPO L JEMBRANA 6. KAPOLRES JEMBRANA 7. DANDIM 1617 JEMBRANA	2020
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Tahun 2020	Jumat, 7 Agustus 2020	1. Ketua PKK Kabupaten Jembrana; 2. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Jembrana; 3. Ketua Bhayangkari i Cabang Jembrana; 4. Ketua Persit Candra Kirana	Pemaparan terkait Pengawasan Pilkada dan Sosialisasi Rekrutmen PTPS

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
			Kabupaten Jembrana; 5. Ketua WHDI Kabupaten Jembrana; 6. Jurnalis perempuan (Putu Witari); 7. Lurah Dauhwaru 8. Sekretaris Desa Gumbrih; 9. Sekretaris Desa Mendoyo Dauh Tukad; 10. Sekretaris Desa Candikusu ma; 11. Kelihan	

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
			Banjar Kaliakah;	
4	Rapat Koordinasi Pembentukan dan Mekanisme Kerja Kelompok Kerja Tatacara Pencegahan dan Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19.	Selasa, 06 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jembrana; 2. Dandim 1617 Jembrana; 3. Kapolres Jembrana; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana; 5. Ketua KPU Kabupaten Jembrana; 6. Kaban Kesbangpol Kabupaten Jembrana 7. Kepala Satuan Gugus Tugas 	Terbentuknya Pokja Covid dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
			Percepatan Penanganan COVID-19; 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jemberana.	

Dengan terlaksanakannya sosialisasi produk hukum yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Jemberana kepada pihak-pihak yang ikut terlibat pada Pilkada Jemberana Tahun 2020 diharapkan seluruh peserta sosialisasi dalam menghadapi Pilkada Jemberana Tahun 2020 mampu mengikuti prosedur atau aturan-aturan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu dalam sosialisasi ini juga merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Jemberana dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi saat pemilu dengan sinergisitas antar lembaga dan stakeholder serta pemilih pemula dalam menjalankan perannya masing-masing didalam pesta demokrasi ini. Dengan mengajak semua pihak melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung tugas Bawaslu Kabupten Jemberana setidaknya menjadi ringan dengan informasi dan penyampaian prosedur aturan /produk hukum kepada pihak

masyarakat akan meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum Bawaslu dinilai sukses dalam penyampaian kepada peserta terlihat dari antusias peserta dalam setiap pemaparan yang dibawakan oleh narasumber saat menjelaskan suatu bahasan. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta kepada narasumber yang sangat berbobot dan sangat realistis dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut menarik untuk diikuti.

4.2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

4.2.1. Kerawanan-Kerawanan

Sebagaimana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pilkada Jember Tahun 2020 ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu Kabupaten Jember, hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Jember menyakini bahwa pada Pemilu serentak kali ini, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi.

Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Jember Tahun 2020 ini bersumber DP4 yang dimutakhirkan sampai DPT. Sehingga dengan demikian masalah-masalah yang muncul terkait daftar pemilih yang belum selesai dapat dipastikan akan muncul lagi pada Pilkada Jember Tahun 2020 ini, bahkan bisa jadi permasalahannya akan lebih kompleks dan pelik mengingat regulasi yang mengaturnya memiliki perbedaan.

Disamping masalah-masalah daftar pemilih seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih pindahan, pemilih dengan data NIK invalid, dan pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih serta persoalan pemilih yang belum terdaftar karena kerentanan yang dimilikinya menghiasi persoalan daftar pemilih serta permasalahan tentang Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Pilkada Tahun 2020 ini.

4.2.2. Perencanaan Pengawasan

Sedangkan sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Jembrana menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih.
2. Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran.
3. Berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan serta dengan masyarakat Desa/Kelurahan setempat untuk mengetahui potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemuktahiran data pemilih
4. Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih yang diumumkan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih yang diumumkan oleh jajaran KPU Kabupaten Jembrana
5. Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada saat tahapan pemuktahiran data pemilih

4.2.3. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

4.2.3.1. Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan kegiatan pencegahan berupa :

Tabel 4.2 Tabel Rekap Cegah Dini Pemutakhiran Data


TGL SURAT	NO SURAT	PERIHAL	KEPADA
25 Juni 2020	201/K.Bawaslu.BA- 05/PM.00.04/VI/2020	Cegah Dini Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
27 Juli 2020	223/K.Bawaslu.BA- 05/PM.00.04/VII/2020	Cegah Dini Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
25 Agustus 2020	238/K.Bawaslu.BA- 05/PM.00.04/VIII/2020	Cegah Dini Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	Ketua KPU Kabupaten Jembrana

4.2.3.2. Aktifitas Pengawasan


1) Pengawasan DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020 tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak menerima *hardcopy* maupun *softcopy*, DP4 maupun daftar pemilih saat coklit, sehingga dalam pengawasan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana menggunakan data Hasil Pengawasan Coklit oleh Jajaran Panwascam dan PKD. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan analisis terhadap data *Softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020 , Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan :

Gambar 4.1 Data Ganda Dalam DPS



Gambar 4.2 Data Ganda Dalam DPS



Terhadap hasil temuan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan surat bernomor :

1. 300/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IX/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.

2. 310/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IX/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.
3. 327/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/X/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.


Tabel 4.3 tabel Rekap DPS Pilkada 2020 Kabupaten Jembrana

N O	KECAMA ATAN	PEMILIH A-KWK				PEMILIH BARU			
		TPS	L	P	L+P	TPS	L	P	L+P
1	NEGARA	178	35.73 9	36.58 8	72.32 7	166	4.86 2	5.12 5	9.98 7
2	MENDOY O	135	26.92 6	28.05 3	54.97 9	123	311	581	892
3	PEKUTAT AN	65	12.02 6	12.47 1	24.49 7	57	74	170	244
4	MELAYA	128	24.16 9	24.60 7	48.77 6	114	261	460	721
5	JEMBRAN A	134	23.72 5	25.01 3	48.73 8	114	589	730	1.31 9

NO	KECAMATAN	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT				PERBAIKAN DATA PEMILIH			
		TPS	L	P	L+P	TPS	L	P	L+P
1	NEGARA	176	6.744	7.365	14.109	102	431	343	774
2	MENDOYO	135	1.234	1.916	3.150	90	307	184	491
3	PEKUTATAN	65	428	644	1.072	43	106	87	193
4	MELAYA	128	1.295	1.769	3.064	89	262	219	481
5	JEMBRANA	134	1.556	2.107	3.663	65	137	104	241

- Pemilih di A-KWK = 249.317
- Pemilih Baru = 13.316
- Pemilih Tidak Memenuhi Syarat = 25.058
- Perbaikan Data Pemilih = 2.180

Gambar 4.3. Data DPS



4.2.4. Pengawasan Penetapan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan DPT Pilkada Jembrana Tahun 2020 tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020, Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan analisis terhadap data *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan sejumlah empat (4) nama pemilih yang teridentifikasi ganda/ tercatat lebih dari satu kali dengan empat (4) indikator (Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Alamat). Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 236.746 dari sebelumnya 237.422 yang terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selisih dalam Daftar Pemilih tersebut sejumlah 676, dimana Bawaslu Jembrana belum mendapatkan detail dari selisih tersebut. Bawaslu Kabupaten Jembrana

tidak menerima data pemilih yang dihapus dari daftar pemilih dan tidak menerima data pemilih yang dimasukkan kedalam daftar pemilih.

4.2.5. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)


Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan penyisiran data DPT Pilkada Jembrana Tahun 2020 sejumlah empat (4) nama pemilih yang teridentifikasi ganda/ tercatat lebih dari satu kali dengan empat (4) indikator (Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Alamat). Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 236.746 dari sebelumnya 237.422 yang terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selisih dalam Daftar Pemilih tersebut sejumlah 676, dimana Bawaslu Jembrana belum mendapatkan detail dari selisih tersebut. Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak menerima data pemilih yang dihapus dari daftar pemilih dan tidak menerima data pemilih yang dimasukkan kedalam daftar pemilih.

Tabel 4.4 Rekap DPT PILKADA 2020 Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	NEGARA	12	178	33.829	34.189	68.018
2	MENDOYO	11	135	25.960	26.624	52.602
3	PEKUTATAN	8	65	11.637	11.950	23.587
4	MELAYA	10	128	23.075	23.223	46.298

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
5	JEMBRANA	10	134	22.693	25.548	46.241
TOTAL		51	640	117.194	119.552	236.746

Gambar 4.4 Rekap DPT PILKADA 2020 Kabupaten Jembrana



4.2.6 Rekomendasi/Saran Perbaikan

- 1) Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan surat bernomor : 300/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IX/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana

- 2) Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan surat bernomor : 310/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IX/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- 3) Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan surat bernomor : 327/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/X/2020 perihal saran perbaikan hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana

4.2.7 Tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang ada maka KPU Kabupaten Jembrana telah melakukan langkah-langkah administratif sebagai tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jembrana sebanyak 3 (tiga) buah saran perbaikan dengan melakukan perbaikan terhadap Data Pemilih yang terindikasi bermasalah sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan melibatkan seluruh jajaran dengan nomor surat 516/PL.02.1-SD/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober.

4.2.8 Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih

Perlu dipahami bahwa pelanggaran pemilu nyaris terjadi dari hulu hingga hilir. Karena itu, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan sudah menjadi sebuah kemestian. Salah satunya adalah pengawasan terhadap tahapan

pemutakhiran data dan daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi. Namun apa mau dikata, persoalan daftar pemilih ini selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Mestinya, persoalan yang terjadi di pemilu yang lalu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih terdapat banyak pemilih yang bermasalah. Semua menyadari bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis karena penduduk jumlahnya bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Dinamisasi itu tentunya juga harus diukur secara rasional. Apakah benar orang yang sudah meninggal atau pindah pada tahun 2020 masih terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada Jembrana Tahun 2020. Pemilih potensial yang seharusnya tercatat di daftar pemilih nyatanya tidak terdaftar. Sebaliknya, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan seharusnya terhapus dari daftar pemilih justru masih terdata.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana selama berjalannya tahapan pemutakhiran data dan data pemilih pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 , bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana memetakan dinamika serta permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Jembrana selama tahapan pemutakhiran data dan data pemilih diantaranya;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat nama pemilih yang tercatat lebih dari satu kali (Ganda) di dalam daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat nama pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar di dalam daftar pemilih dan daftar pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar di dalam data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 .
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data peilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat data pemilih yang invalid yang terdaftar didalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- Regulasi yang kerap berubah pada setiap gelaran Pemilihan Umum sehingga sulit untuk mengatasi banyaknya kendala yang ditemui di lapangan yang tidak diatur dalam regulasi.
- Data Pemilih yang disediakan oleh Pemerintah yang akan digunakan sebagai basis Data Pemilih masih menyisakan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas Data Pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 .
- Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih pada setiap tingkatan yang tidak bekerja dengan maksimal bahkan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ada.
- Perbedaan penafsiran Petugas Pemutakhiran yang mengakibatkan adanya Pemilih yang sudah berusia 17 Tahun pada tanggal 9 Desember 2020 tidak masuk dalam Daftar Pemilih.
- Keterbatasan personil Pengawas Pemilu yang melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu dimana hanya ada 1 (satu) orang Panwaslu

Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan yang meliputi jumlah TPS berkisar 4 sampai dengan 33 TPS.

- Sulitnya Petugas Pemutakhiran melakukan tugasnya dikarenakan Pemilih yang akan dicoklit susah ditemui karena rutinitas ekonomi dan kesibukan lainnya.
- Penggunaan Sidalih yang masih bermasalah yang mengakibatkan pergeseran data yang sudah diplenokan di tingkat kecamatan harus menyesuaikan dengan data sidalih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat pemilih untuk mengecek dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 dan,
- Mutasi penduduk yang sangat dinamis.

Dari permasalahan pemutakhiran data dan data pemilih diatas kedepannya diharapkan penyelenggara pemilu melakukan upaya-upaya untuk membenahi daftar pemilih dalam rangka menjaga hak pilih warga negara Indonesia dalam setiap gelaran pemilihan umum yang sudah menjadi tugas dan kewajiban bersama karena kita semua adalah kunci dari data pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

4.2.9 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih

Agar permasalahan data dan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti halnya pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini adalah sebagai berikut :

- Alat kerja Pengawasan yang sekiranya perlu disempurnakan dan ringkas (disederhanakan) sehingga efektif dalam rangka melakukan Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- Mengingat luas cakupan wilayah Pengawasan dan mengingat keterbatasan jumlah personil Pengawas dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu maka perlunya penambahan jumlah personil Pengawas untuk melakukan pengawasan dengan metode pengawasan melekat.
- Pentingnya peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu terutama di Tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan dalam bentuk pelatihan dan Bimbingan Teknis sehingga dapat melakukan pengawasan dengan maksimal.
- Akses bagi Pengawas Pemilu yang lebih luas dalam melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- KPU bersama Kementrian Dalam Negeri harus meningkatkan akurasi proses sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan data pemilih tetap pemilu terakhir untuk menentukan jumlah pemilih tetap, jumlah TPS dan jumlah surat suara.
- Meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta media massa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih.

4.3 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana

4.3.3 Persiapan Pengawasan

4.3.3.1 Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana merupakan salah satu titik rawan dalam proses pelaksanaan Pilkada Jembrana Tahun 2020. Hal demikian dikarenakan proses pencalonan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu (UU No.8 Thn.2015) . Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik formal maupun material. Adapun kerawanan-kerawanan dalam proses pencalonan secara umum sebagai berikut ;

- Keabsahan syarat Pencalonan
- Keabsahan syarat calon
- Status calon
- Pekerjaan calon
- Kesehatan calon

Dalam masa pandemi Covid-19 Bawaslu Kabupaten Jembrana wajib mengingatkan kepada KPU agar menerapkan protokol Kesehatan. Kemudian memberikan perhatian lebih terhadap kerumunan masa pendukung, kerja sama dengan pihak keamanan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan.

4.3.3.2 Perencanaan dan Pengawasan

Bawaslu Jembrana melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dengan berkoordinasi kepada KPUD Jembrana serta pengawasan langsung pada saat proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Pengawasan dilakukan adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta dan KPUD Jembrana dalam memberikan pelayanan serta menerima berkas persyaratan pencalonan dan calon dari semua partai politik telah bersikap /berlaku netral /objektif.

4.3.4 Kegiatan Pengawasan

4.3.4.1 Pencegahan

Bawaslu Jembrana melalui koordinasi-koordinasi dengan KPUD Jembrana serta himbauan-himbauan kepada perwakilan (L.O) telah mengingatkan terkait persyaratan pencalonan dan calon yang harus dipenuhi oleh partai politik serta batas waktu akhir penyampaian berkas persyaratan calon kepada KPUD Jembrana berikut adalah cegah dini yang sudah pernah Bawaslu Kabupaten Jembrana Sampaikan :

Tanggal	Surat Nomor	Perihal	Tujuan
2 Januari 2020	080/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Bupati Jembrana
2 Januari 2020	081/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
2 Januari 2020	082/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan	Kepala BKPSDM Kabupaten

Tanggal	Surat Nomor	Perihal	Tujuan
		Pilkada 2020	Jembrana
2 Januari 2020	083/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Camat se-Jembrana
2 Januari 2020	084/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Lurah/Kepala Desa se-Jembrana
2 Januari 2020	085/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	KapolresJembrana
2 Januari 2020	086/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Dandim 1617 Jembrana
2 Januari 2020	087/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/I/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Pilkada 2020	Ketua KPU Jembrana
2 September	250/K.Bawaslu.BA-	Cegah Dini Pelanggaran	Ketua KPU Kabupaten

Tanggal	Surat Nomor	Perihal	Tujuan
2020	05/PM.00.04/IX/2020	Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon	Jembrana
2 September 2020	255/K.Bawaslu.BA- 05/PM.00.04/IX/2020	Cegah Dini Pelanggaran Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon	Partai Politik
8 September 2020	261/K.Bawaslu.BA- 05/PM.00.04/IX/2020	Cegah Dini Tahapan Pencalonan Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Ketua IDI Kabupaten Jembrana

4.3.4.2 Aktivitas Pengawasan

Pada proses pencalonan Bawaslu Jembrana dibantu dengan Staff Bawaslu melakukan pengawasan langsung ke Sekretariat KPUD Jembrana pada saat penyerahan berkas-berkas Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 09.00 wita s/d 16.00 wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang diusung oleh Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura atas nama : I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa.

Bakal pasangan calon tersebut diatas tiba dikantor KPU Kabupaten Jembrana pukul 10.00 wita diiringi oleh pendukung atau simpatisan yang berjumlah kurang lebih sebanyak lima puluh (50) orang dengan berjalan kaki dari kantor DPC PDI-P menuju kantor KPU Kabupaten Jembrana.

Bakal pasangan calon tersebut diatas memasuki kantor KPU Kabupaten Jembrana dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, serta mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruang Puri Demokrasi Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran.

Pada ruang penerimaan pendaftaran yang boleh berada di ruangan hanya sebelas (11) orang yang terdiri dari bakal pasangan calon beserta pasangan yang mendampingi, Ketua Tim Pemenangan (Ni Made Sri Sutarmi), Leading Official (I Putu Artha), dan pendamping dari partai PDI-P dan partai Hanura.

Proses pendaftaran bakal pasangan calon dimulai pukul 10.06 wita oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana (I Ketut Gde Tangkas Sudiantara) dengan didampingi tiga (3) Anggota lainnya (Made Widiastara, I Nengah Suardana dan Ni Putu Angelia). Ketua KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pendaftaran bakal pasangan calon.

Bakal pasangan calon tersebut diatas, dalam sambutannya menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk mengikuti segala aturan pendaftaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pukul 10.15 wita, bakal pasangan calon menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran pencalonan dan persyaratan calon kepada Tim Verifikasi KPU Kabupaten Jembrana untuk diperiksa keabsahan dokumen yang diserahkan dan telah melalui proses verifikasi. Adapun dokumen tersebut terdiri dari:

1. Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
2. Keterangan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan penyampaian lisan Ketua KPU Kabupaten Jembrana;
3. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
4. Model B.1-KWK Parpol Surat Keputusan Nomor: 182/B.3/DPP-HANURA/VIII/2020 Tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Periode 2020-2024;
5. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 01.05-A/KPTS-DPC/DPP/III/2020 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jembrana Masa Bakti 2019-2024;
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1775/IN/DPP/VII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Surat Keputusan Nomor: 380/B.2/DPP-HANURA/VIII/2020 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Masa Bakti 2020-2025;

8. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Made Kembang Hartawan;
9. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Made Kembang Hartawan;
10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA, Ijasah S1 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, dan Ijasah S2 Universitas Gajayana atas nama I Made Kembang Hartawan;
11. Fotocopy KTP, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungnagan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama I Made Kembang Hartawan;
12. Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Negara atas nama I Made Kembang Hartawan;
13. Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 atas nama I Made Kembang Hartawan;
14. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Ketut Sugiasa;
15. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Ketut Sugiasa;
16. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA, Ijasah S1 Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan Ijasah S2 Universitas Udayana atas nama I Ketut Sugiasa;

17. Fotocopy KTP, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungnagan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama I Ketut Sugiasa;
18. Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Negara atas nama I Ketut Sugiasa;
19. Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 atas nama I Ketut Sugiasa;
20. Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali;
21. Surat Keterangan dari DPRD Provinsi Bali Perihal PENGunduran Diri Anggota DPRD Provinsi Bali atas nama I Ketut Sugiasa;
22. Visi Misi Calon Bupati Jembrana dan Calon Wakil Bupati Jembrana;
23. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Jembrana;
24. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Jembrana-Kabupaten Jembrana;
25. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Mendoyo-Kabupaten Jembrana;
26. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Melaya-Kabupaten Jembrana;
27. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Negara-Kabupaten Jembrana;
28. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Pekutatan-Kabupaten Jembrana.

Dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Jembrana melalui tim verifikatornya kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana yang melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Jembrana.

Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas, KPU Kabupaten Jembrana menyerahkan dokumen Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Pendaftaran bakal pasangan calon dihadiri pula oleh perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memberikan arahan teknis pukul 10.20 – 10.30 wita, terkait tes kesehatan dan tes bebas narkotika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 September 2020 di RSUP Sanglah.

Saran dari bakal pasangan calon, bahwa sebaiknya tes kesehatan dilaksanakan di RSUD Jembrana saja. Mengingat bahwa pertimbangan jarak dari Jembrana ke RSUD Sanglah yang cukup jauh dan situasi pandemi covid-19. Namun disanggah oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana, bahwa untuk tes kesehatan pasangan calon harus di Rumah Sakit Tipe A. Namun saran tersebut akan dipertimbangkan oleh KPU Kabupaten Jembrana. Bakal calon tersebut diatas, meninggalkan KPU Kabupaten Jembrana pada pukul 11.00 wita.

Bawaslu Kabupaten Jembrana menerima Berita Acara (BA) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dan salinan dokumen pendaftaran dengan biaya penggandaan ditanggung sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang

Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 09.00 wita s/d 16.00 wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang bertempat di KPU Kabupaten Jembrana. Pengawasan meliputi penerapan protokol kesehatan covid-19 dan kesiapan KPU Kabupaten Jembrana di hari kedua Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Tempat cuci tangan masih tersedia dan berfungsi dengan baik, pengecekan suhu tubuh telah dilaksanakan sesuai dengan protocol covid-19.

Pukul 10.00 wita Bawaslu Kabupaten Jembrana berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Jembrana terkait teknis pendaftaran khususnya pada saat menunjukkan dokumen calon dan pencalonan. Bawaslu Kabupaten Jembrana menghimbau kepada KPU Kabupaten Jembrana agar menunjukkan/memperlihatkan fisik dokumen sesuai dengan ceklistnya pada undangan yang hadir diruangan saat mendaftar dengan tujuan untuk memastikan dokumen tersebut ada/terpenuhi saat pendaftaran.

Pada pukul 13.30 Wita hadir ke KPU dari Perwakilan/LO dari Partai Gerindra

ke Helpdesk Pencalonan KPU atas nama :

1. I Nyoman Gede Agus Antana
2. I Gede Puriawan

Sebelum masuk ke helpdesk, protocol kesehatan sudah diterapkan.

Tujuan dari kedatangan perwakilan/LO dari Partai Gerindra adalah :

1. Menanyakan berkas yang perlu dilengkapi saat pendaftaran Pasangan Calon, memastikan apakah berkas pendaftaran sudah lengkap atau masih ada yang harus dilengkapi.
2. Menanyakan jumlah orang yang diperbolehkan masuk ruangan pendaftaran saat mendaftarkan Pasangan Calon

Sampai pukul 16.00 wita tidak ada pasangan calon yang datang ke KPU Untuk mendaftar dan tidak ada dokumen yang diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 08.00 wita s/d 24.00 wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yaitu I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna. Bakal pasangan calon tersebut diatas diusung gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP dan didukung oleh partai lainnya yaitu Partai Garuda, PSI, Perindo, Partai Nasdem, PKPI, PKS, Berkarya dan PAN.

Bakal pasangan calon tersebut diatas tiba dikantor KPU Kabupaten Jembrana pukul 13.00 wita diiringi oleh pendukung atau simpatisan yang berjumlah kurang lebih sebanyak seratus (100) orang dengan berjalan kaki dari kantor Pemenangan menuju kantor KPU Kabupaten Jembrana.

Bakal pasangan calon tersebut diatas memasuki kantor KPU Kabupaten Jembrana dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, serta mengukur suhu tubuh sebelum memasuki Ruang Puri Demokrasi Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran. Dokumen

pendaftaran calon juga disemprot dengan disinfektan sesuai dengan protokol kesehatan.

Pada ruang penerimaan pendaftaran, yang boleh berada di ruangan hanya yang mendapatkan tanda pengenal sebanyak tujuh belas (17) orang yang terdiri dari bakal pasangan calon berserta pasangan yang mendampingi, Ketua Tim Pemenangan, Leading Official, dan pendamping dari perwakilan partai pengusung.

Proses pendaftaran bakal pasangan calon dimulai pukul 13.10 wita oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana (I Ketut Gde Tangkas Sudiantara) dengan didampingi tiga (3) Anggota lainnya (Made Widiastra, I Nengah Suardana dan Ni Putu Angelia). Ketua KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pendaftaran bakal pasangan calon.

Bakal pasangan calon tersebut diatas, dalam sambutannya menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk mengikuti segala aturan pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pukul 13.15 wita, bakal pasangan calon menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran pencalonan dan persyaratan calon kepada Tim Verifikasi KPU Kabupaten Jembrana untuk diperiksa keabsahan dokumen yang diserahkan dan telah melalui proses verifikasi. Adapun dokumen tersebut terdiri dari:

1. Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
2. Keterangan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Desease* 2019 (*COVID-19*) berdasarkan penyampaian lisan Ketua KPU Kabupaten Jembrana;
3. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;

4. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B1 KWK- 144/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Model B.1-KWK Parpol Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-778/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Model B.1-KWK Parpol Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 129/SK/DPP.PD/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
7. Model B.1-KWK Parpol Keputusan DPP PKB Nomor : 3831/DPP/01/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Model B.1-KWK Parpol DPP PPP Nomor : 157/SK/DPP/C/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 552/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Revisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Periodc 2016-2021.
10. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 06-0075/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jembranan Provinsi Bali.
11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bali Nomor : KEP-14/GOLKARDA/VIII/2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jembrana Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Musda).
12. Surat Keputusan Nomor : 22467/DPP-03/VI/A.1/IV/2017 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa

Kabupaten Jembrana Periode Tahun 2017 – 2022.

13. Surat Keputusan Nomor : 001/SK/DPW/V/2017 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jembrana – Bali Masa Bakti 2017 – 2022.
14. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Nengah Tamba;
15. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Nengah Tamba;
16. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA dan Ijasah S1 Universitas Udayana atas nama I Nengah Tamba;
17. Fotocopy KTP, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama I Nengah Tamba;
18. Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Negara atas nama I Nengah Tamba;
19. Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 atas nama I Nengah Tamba;
20. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Gede Ngurah Patriana Krisna;
21. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020 atas nama I Gede Ngurah Patriana

Krisna;

22. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA, Ijasah S1 Universitas Udayana, dan Ijasah S2 Universitas Brawijaya atas nama I Gede Ngurah Patriana Krisna;
23. Fotocopy KTP, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara dari Pengadilan Negeri Negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama I Gede Ngurah Patriana Krisna;
24. Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Negara atas nama I Gede Ngurah Patriana Krisna;
25. Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 nama I Gede Ngurah Patriana Krisna;
26. Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama I Gede Ngurah Patriana Krisna (masih dalam proses)
27. Tanda Terima Permohonan Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama I Gede Ngurah Patriana Krisna
28. Visi Misi Calon Bupati Jembrana dan Calon Wakil Bupati Jembrana;
29. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Jembrana;
30. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan

- Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Jembrana-Kabupaten Jembrana;
31. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Mendoyo-Kabupaten Jembrana;
 32. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Melaya-Kabupaten Jembrana;
 33. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Negara-Kabupaten Jembrana;
 34. Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Pekutatan-Kabupaten Jembrana.

Dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Jembrana melalui tim verifikatornya kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana yang melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan pemeriksaan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Jembrana menemukan bahwa syarat dukungan dari PPP untuk dokumen B.KWK SK kepengurusan yang diserahkan berbeda dengan data SIPOL. Pada dokumen yang diserahkan untuk nama ketua DPC Kabupaten Jembrana pengurus PPP tertulis HALID, sedangkan pada data SIPOL tertulis KHALED AKHMAD. Terhadap hasil verifikasi tersebut, perwakilan dari PPP mengajukan

perbaikan SK tersebut agar sesuai data SIPOL sampai dengan pukul 20.00 wita.

Pendaftaran bakal pasangan calon dihadiri pula oleh perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memberikan arahan teknis pukul 13.25 – 13.40 wita, terkait tes kesehatan dan tes bebas narkotika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 September 2020 di RSUP Sanglah.

Saran dari bakal pasangan calon, mengingat bahwa untuk tes kesehatan yang tidak difasilitasi untuk transport dan banyak syarat yang harus dilakukan sebelum tes kesehatan tersebut maka mereka minta diingatkan kembali nanti mengenai jadwal dan syarat tes kesehatan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Jembrana (I Nyoman Westra) menyampaikan agar KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan verifikasi berkas agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan syarat dukungan kursi untuk bakal pasangan calon terpenuhi sebesar minimal 8 kursi. Bawaslu Kabupaten Jembrana juga menanyakan mengenai SK Pengunduran Diri sebagai PNS I Gede Ngurah Patriana Krisna, dan berdasarkan verifikasi bahwa Pengunduran Diri I Gede Ngurah Patriana Krisna masih dalam proses pengajuan .

Bakal pasangan calon tersebut diatas, meninggalkan kantor KPU Kabupaten Jembrana pada pukul 16.30 wita dan menyerahkan sepenuhnya proses pemantuan verifikasi berkas kepada Leading Official.

Pada pukul 20.30 wita, perwakilan dari PPP berhasil melakukan perbaikan berkas kepengurusan yang diserahkan sudah sesuai dengan data SIPOL, yaitu untuk ketua sudah benar atas nama HALID.

Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas, KPU Kabupaten Jembrana menyerahkan dokumen Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dan Berita Acara (BA) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 baik kepada bakal pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Jembrana pada pukul 22.00 wita.

Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan pukul 24.00, bahwa tidak ada lagi bakal calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

a. Temuan

Bawaslu Jembrana dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran pidana

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Dalam tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran pidana

c. Tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan

Dalam tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran pidana sehingga tidak ada tindaklanjut rekomendasi/saran perbaikan.

4.3.5 Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana

Selama pengawasan proses tahapan pencalonan, di Kantor KPU Jembrana, dimana tempat tersebut dijadikan tempat pendaftaran serta verifikasi

berkas yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Jembrana tersebut, Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Jembrana sedikit mendapat kendala dalam hal memastikan keabsahan dokumen/kurangnya dokumen dari Partai Politik yang melakukan Pengajuan Bakal Calon. Walaupun hasil verifikasi pada akhirnya akan di sampaikan secara terbuka.

Hanya saja, Bawaslu yang pada setiap tahapan proses memiliki alat kerja dan deadline waktu pelaporan yang harus disampaikan pada hari itu juga, melalui e-mail ke Bawaslu Provinsi maupun melalui situs/link ke Bawaslu RI. Hal ini juga, bisa memperlambat pelaporan berdasarkan permintaan data dari tingkat di atasnya.

4.4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana

Bawaslu Kabupaten Jembrana, secara kelembagaan juga akan tetap membangun sinergitas dengan KPU Kabupaten Jembrana. Hal ini, agar mempermudah Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam mengakses dan mengupdate informasi di semua tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan melekat terhadap apa yang dilakukan oleh KPU

4.5 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

4.6.1 Persiapan Pengawasan

Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan beberapa langkah persiapan pengawasan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran–pelanggaran yang akan terjadi.

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Kampanye

- ✓ Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Jembrana, ada berbagai potensi kerawan pelanggaran yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kamanye dan Peserta Pemilu dalam melakukan kampanye baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta penyebaran bahan kampanye dan pelaksanaan Rapat Umum.
- ✓ Bahwa pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, berpotensi terjadi kerawanan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Aparatur Desa/Kelurahan dalam kampanye, pelaksanaan kampanye diluar jadwal, pemasangan Alat Peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, pejabat Negara mengikuti kampanye tanpa surat cuti, penggunaan fasilitas negara serta Kepala Daerah (Bupati) melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam menghadapi Tahapan Kampanye telah melakukan berbagai perencanaan secara kelembagaan sampai pada penyelenggara tingkat Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah yang strategis, selama tahapan berlangsung sejak tanggal 27 September 2020

- ✓ Memastikan Peserta pemilu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
- ✓ Memastikan Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat.
- ✓ Memastikan Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.

4.6.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Langkah Pencegahan yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam pengawasan tahapan kampanye yaitu dengan membangun sinergisitas dengan Kepolisian, Kejaksaan, Stakeholder, Pemerintah Desa serta Masyarakat (Mahasiswa dan pelajar-Pemilih Pemula). pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana serta Partai Politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Se - Kabupaten Jembrana ,

Bahwa Pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 antara lain adalah memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi seluruh Peserta, oleh sebab itu, tugas Bawaslu memastikan tidak terdapat pihak-pihak yang dilarang dalam tim/petugas Kampanye dan sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan Kampanye dengan melakukan upaya-upaya pencegahan Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana berdasarkan tugas, kewenangan serta kewajiban melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana serta Partai Politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Se - Kabupaten Jembrana dengan mengirimkan surat cegah dini.

JUMLAH CEGAH DINI DI MASA KAMPANYE

TGL SURAT	NO SURAT	PERIHAL	KEPADA
4 Juni 2019	049/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/VII/2019	Cegah Dini Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbekel/Pj.Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Jembrana
8 Mei 2020	188/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/V/202	CEGAH DINI BANTUAN	Bupati Jembrana

TGL SURAT	NO SURAT	PERIHAL	KEPADA
	0	KEPADA MASYARAKAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19	
5 Agustus 2020	232/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/VIII/2020	Cegah Dini Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Bupati Jembrana
28 Agustus 2020	239/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/VIII/2020	Cegah Dini Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Bupati Jembrana
28 Agustus 2020	240/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/VIII/2020	Cegah Dini Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana
28	241/K.Bawaslu.BA-	Cegah Dini	Kepala BKPSDM

TGL SURAT	NO SURAT	PERIHAL	KEPADA
Agustus 2020	05/PM.00.04/VIII/2020	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kabupaten Jembrana
28 Agustus 2020	242/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/VIII/2020	Cegah Dini Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Camat se-Jembrana
8 September 2020	263/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IX/2020	Cegah Dini Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye Bawaslu Kabupaten Jembrana dan jajaran tingkat bawah (Panwascam, PPL) se-Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan secara langsung di wilayah kerja masing-masing. Bawaslu Kabupaten Jembrana juga telah melakukan kesiapan dan penguatan keajaran tingkat bawah dengan melakukan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja

Teknis hingga Bimbingan Teknis secara benjenjang dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial pada Pilkada Jembrana Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan jajaran tingkat bawah (Panwascam,dan PPL) melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu, Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya, Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.


- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Jemberana dan Panwaslu Kecamatan masih menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata dengan sengaja dilakukan seperti : Pemasangan APK tidak pada tempatnya (tempat yang dilarang), Konten/ Materi APK tidak sesuai, Ukuran serta jarak pemasangan APK juga masih menjadi sumber masalah yang tidak bisa dielakan oleh penyelenggara pengawas pemilu;
- ✓ Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jemberana dengan jajaran tingkat dibawahnya sudah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna Pembersihan APK yang dianggap melanggar serta mengeluarkan surat rekomendasi ke Partai Politik yang bersangkutan;
- ✓ Bahwa Sejak tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jemberana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya, Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.
- ✓ Bawaslu dalam mengawasi tahapan kampanye selalu mengingatkan kepada tim kampanye agar selalu menerapkan protocol Kesehatan

c. Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Jembrana sejauh ini sudah menerima 4 informasi awal dugaan pelanggaran diantaranya :

- Informasi Awal Dugaan Politik Uang
- Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat/Aparat Desa
- Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/Perangkat Desa
Sejumlah 2 Info

Oleh Bawaslu Jembrana telah dilaksanakan penelusuran/investigasi dan tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran seperti diatas karena ada melebihi/melampaui batas waktu




4.6.3 Hasil-Hasil Pengawasan


a. *Temuan*

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada 2020, didapatkan hal-hal sebagai berikut:


✓ Pemasangan APK oleh peserta pemilu yang tidak sesuai regulasi;




JUMLAH APK YANG DI TERTIBKAN DI MASA KAMAPNYE





APK YANG DITERTIBKAN DI KECAMATAN NEGARA



APK YANG DITERTIBKAN DI KECAMATAN MELAYA





b. Rekomendasi

Bahwa, tertanggal 12 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Jember memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Jember tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan nomor surat 328/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/X/2020

c. *Tindaklanjut*

- ✓ Bahwa berdasarkan surat 328/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/X/2020 KPU Kabupaten Jembrana menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan nomor surat 514/PL.02.4-SD/5101/KPU-Kab/X/2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi dan nomor surat 515/PL.02.4-SD/5101/KPU-Kab/X/2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD Berkaitan Dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana, di Temukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu yang di Duga Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Maka Atas Temuan Tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan penertiban APK yang diduga telah melanggar zonasi pemasangan APK tersebut.

4.6.4 Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana selama proses tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 adalah keterlibatan ASN serta perangkatnya menjadi salah satu permasalahan yang sulit diidentifikasi, apabila masyarakat juga tidak memiliki andil dalam proses pengawasan kampanye. Selain itu, minimnya budaya literat dikalangan ASN juga turut menyeret nama mereka dalam setiap momentum pesta demokrasi.

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan terselenggaranya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara aman, tertib, damai, berdasarkan prinsip jujur, terbuka,

dialogis serta bertanggung jawab, adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilihan Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing pasangan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye, terselenggaranya pendidikan politik secara baik lewat penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana; dan menjamin terselenggaranya kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- ✓ Bahwa pada tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan mengoptimalkan pengawasan baik tingkat kabupaten sampai pada jajaran pengawas tingkat kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Jembrana, sehingga keberhasilan yang didapat menciptakan kondisi kampanye yang aman dan damai.
- ✓ Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, peserta dan petugas kampanya. Pengawas Pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu salinan daftar pelaksana dan tim kampanye menjadi penting, dengan pemasangan dugaan iklan kampanye di luar jadwal yang ditentukan, maka pada tahapan kampanye Pemilu ini ramai dengan penggunaan media sosial, Selain itu hal lain yang menonjol pada Pemilu kali ini antara lain tren pelanggaran hal-hal yang menjadi larangan dalam kampanye, Mulai dari orang-orang atau pihak yang dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye, materi kampanye yang

provokatif, kampanye di tempat-tempat yang dilarang seperti lembaga pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu kemudian melakukan focus untuk melakukan identifikasi tren pelanggaran yang muncul.

- ✓ Bawaslu perlu mengontrol semua kekuatan politik non-demokratis, karena selain merupakan ancaman yang tak terelakkan bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat terutama pemilu, juga akan menjadi agen kunci atau proponent utama yang bergandengan tangan dari demokrasi prosedural. Selain itu, efek dari kekuatan-kekuatan politik non-demokratis terhadap demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah tidak pasti, sehingga Bawaslu perlu mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Bawaslu harus menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan kompetitif dengan cara menutup semua akses potensial bagi kekuatan-kekuatan politik non-demokratis pada semua tahapan pemilu
- ✓ Dalam masa pandemic covid-19 penerapan protocol Kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilaksanakan semua pihak baik penyelenggaraan maupun tim kampanye

4.7 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Bahwa pada tahapan pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 , Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan langsung terhadap kedatangan perlengkapan pemilu yang tiba di Kabupaten Jembrana. Untuk memastikan pengadaan surat suara dan dokumen lainnya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan serta memastikan

pendistribusian perlengkapan pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan untuk memastikan jumlah logistik yang diterima harus tepat guna, tepat jenis serta sesuai dengan kebutuhan.

4.7.1 Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Bahwa ada beberapa potensi kerawanan yang terdapat dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang mungkin dapat terjadi dipetakan sebagai berikut berdasarkan kondisi lapangan dan pengalaman pada tahapan pemilu ditahun-tahun sebelumnya :

- Banyak logistik pemilu yang tidak tepat prosedur, tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis dan tidak tepat waktu. Kondisi diatas sangat mungkin terjadi dan bisa berakibat terganggunya tahapan pemilu secara umum apabila dalam tahapan logistik terjadi adanya dugaan pelanggaran.
- Adanya logistik yang tidak tepat sasaran pada saat pendistribusian, baik dari percetakan ke Gudang maupun dari KPU Kab/Kota ke Kecamatan maupun ke TPS dan Adanya surat suara yang tertukar, antar dapil, antar TPS dan antar desa/kelurahan. Kondisi ini, sangat mungkin bisa terjadinya apabila terjadi pelanggaran dalam proses distribusi logistik. Misalkan ada salah distribusi pada satu desa atau TPS, tentu ini akan berakibat pada desa atau TPS lain yang mengakibatkan efek berantai yang mengganggu proses tahapan pemilu secara umum.
- Jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat percetakan harus sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

- Proses pensortiran dan pelipatan surat suara, surat suara sudah tercoblos. Kondisi ini dapat dicegah dengan pengawasan ketat pada saat proses tersebut.
- Aspek keamanan dalam proses pencetakan, pendistribusian dan penyimpanan digudang. Untuk aspek ini telah dibantu oleh pihak kepolisian Resor Jembrana.

4.7.2 Perencanaan dan Pengawasan

Dalam hal perencanaan dan pengawasan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan beberapa langkah dan strategi sebagai berikut untuk menjamin keamanan dan lancarnya proses tahapan logistik Pilkada 2020 :

- Kordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatan, terkait standar tata pelaksanaan Tahapan Logistik sehingga tidak terjadi beda pendapat dan kesalahan komunikasi dengan pihak terkait dan potensi pelanggaran dapat dihilangkan.
- Membuat pemetaan potensi kerawanan atas hasil rapat kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana. Adapun potensi kerawanan sudah dipetakan seperti pada poin 1-a diatas.
- Memastikan fungsi pengawasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu dan petunjuk teknis yang mengikutinya.
- Pengawas Pemilu wajib membuat laporan pengawasan berdasarkan hasil pengamatan pada Tahapan Logistik sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya disetiap kegiatan pengawasan.

4.7.3 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam hal pencegahan atau cegah dini berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan “Sosialisasi dan kordinasi hasil pemetaan potensi kerawanan, bentuk pelanggaran dan bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan pada Tahapan Logistik”. Sehingga segala bentuk dugaan pelanggaran, dapat dicegah sedini mungkin dalam proses tahapan logistik Pilkada 2020.
- Menginstruksikan kepada jajaran pengawas tingkat Kecamatan dan Desa serta pengawas TPS di wilayah Kabupaten Jembrana untuk melakukan pengawasan yang optimal serta melaporkan setiap temuan dan laporan secara berjenjang.
- Bahwa sebagai langkah pencegahan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana untuk memastikan waktu pelaksanaan penyortiran surat suara dan dokumen lainnya serta jadwal pendistribusian.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan beberapa metode dalam aktivitas pengawasan terkait dengan tahapan logistik Pilkada 2020, diantaranya :

- Pengawasan melekat, yaitu berada dalam setiap aktivitas Tahapan Logistik KPU.
- Pengawasan Literatur, yaitu pemeriksaan secara seksama data dokumen terkait Tahapan Logistik KPU.

- Pengawasan Audit, yaitu memastikan kebenaran secara *sampling* kebenaran proses dan Tahapan Logistik yang dilakukan KPU.

4.7.4 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam aktivitas pengawasan logistik Pilkada 2020 belum menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran pidana

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Jembrana, baik itu secara umum dan secara khusus, tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait dengan Tahapan Logistik Pilkada 2020

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dikarenakan tidak ada rekomendasi tertulis maupun rekomendasi khusus dari Bawaslu Kabupaten Jembrana, maka setiap permasalahan yang ada langsung dikordinasikan dengan KPU dan jajaran terkait dengan Tahapan Logistik. Setiap permasalahan yang ditemukan, misalkan terdapat kurangnya penerimaan dalam logistik langsung diselesaikan secara cepat dan tepat dengan cara kordinasi dengan pihak KPU dan jajaran lainnya yang terkait dengan Tahapan Logistik.

4.7.5 Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, pada pengawasan proses tahapan logistik tidak menemukan dinamika dan permasalahan yang secara umum berpengaruh *signifikan* yang dapat mengganggu jalannya tahapan distribusi logistik. Begitu juga terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan distribusi

logistik, hasil pengawasan menunjukkan **tidak adanya pelanggaran** berdasarkan laporan “**Form-A Pengawasan**” baik itu dari Pengawas Kecamatan maupun Pengawas Kabupaten.

4.7.6 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Logistik Pilkada 2020, berdasarkan hasil pengawasan dan fakta dilapangan saat pengawasan maka dapat ditarik kesimpulan dan hasil evaluasi sebagai berikut :

- Kegiatan pengawasan logistik Pilkada 2020 sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur berdasarkan “Form-A Pengawasan”.
- Fakta dilapangan menunjukkan tidak adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan logistik Pilkada 2020.
- Logistik Pilkada 2020, terdistribusi sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan serta tidak ada keterlambatan.

4.8 Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

4.6.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Tahapan Dana kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan

Penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta Pemilu dibagi dalam 3 (tiga) sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye yaitu ;

- Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Adapun kerawanan-kerawanan dalam proses penyampaian laporan dana kampanye adalah sebagai berikut ;

- Partai Politik peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye
- Partai Politik peserta pemilu dalam menyampaikan laporan dana kampanye tidak tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penyampaian laporan dana kampanye tidak lengkap
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara /Daerah
- KPU tidak memberikan pelayanan yang baik /tidak netral kepada Partai Politik dalam menerima laporan dana kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan dalam proses penyampaian laporan dana kampanye oleh Pasangan Calon agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan pengawasan-pengawasan dengan melakukan cegah dini kepada KPUD Jembrana dan Partai Politik peserta pemilu dalam bentuk koordinasi langsung untuk mengingatkan agar dalam penyampaian laporan dana kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pengawasan langsung (melekat) pada saat penyampaian laporan dana kampanye oleh partai politik kepada KPUD Jembrana.

4.6.2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

a. Pencegahan

Pencegahan pelanggaran dalam sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye dilakukan dengan :

- Memberikan Surat Cegah Dini kepada KPUD Jembrana dan Partai Politik peserta pemilu sebelum penyerahan – penerimaan laporan dana kampanye agar tepat waktu serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan langsung (melekat) pada saat penyerahan laporan dana kampanye oleh partai peserta pemilu kepada KPUD.


b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan awal pada setiap sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye yang diawali dengan surat cegah dini kepada KPUD dan Partai Politik, aktivitas lain juga dilakukan dengan koordinasi-koordinasi dengan LO masing-masing partai politik untuk mendapatkan informasi-informasi baik positif maupun negatif dalam penyampaian laporan dana kampanye. Pada saat hari terakhir penyampaian laporan Bawaslu dan beberapa staf PHL melakukan pengawasan langsung di Kantor KPUD Jembrana untuk memastikan penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta pemilu dan penerimaan laporan oleh KPUD Jembrana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh masing-masing team pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Laporan Awal Dana Kampanye oleh Perwakilan (L.O.) masing-masing Partai Politik sebagai berikut:

Tabel Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

No	Nama Paslon	LADK	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si.	Rp. 500.000	Rp. 0
2	I Nengah Tamba, S.H. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T.	Rp. 50.000.000	Rp. 0



Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut ;


LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PILKADA JEMBRANA TAHUN 2020

Tabel 4.6 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

No	Nama Paslon	LPSDK	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si.	Rp. 417.555.000	Rp. 0
2	I Nengah Tamba, S.H. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T.	Rp. 137.500.000	Rp. 0



Gambar 4.5 Gambar LPSDK Pasangan Calon 01 & Pasangan Calon 02



Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 12.30 s/d 19.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana Kordiv PHL I Nyoman Westra beserta Staff melaksanakan Pengawasan Dana Kampanye - Penerimaan LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang diserahkan oleh masing-masing LO/Operator Pasangan Calon di KPU Kabupaten Jembrana.

Pada pukul 12.47 Wita LO Pasangan Calon 01 tiba di KPU Kabupaten Jembrana dan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

1. Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)
2. Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPPDK3-PASLON(Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

4. Formulir Model LPPDK4-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
5. Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)
6. Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon
7. Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
8. Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan
9. Buku Rekening Khusus Dana Kampanye
10. Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
11. Bukti Pengeluaran/Kwitansi
12. Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)

Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Total : Rp. 1.266.348.672 (berupa uang, Barang dan Jasa) terdiri dari :

1. Total Penerimaan Sumbangan :
 - Uang : Rp. 590.658.423
 - Barang : Rp.495.815.000
 - Jasa : Rp. 183.915.000
2. Pengeluaran :
 - Uang : Rp. 586.618.672
 - Barang : Rp. 495.815.000
 - Jasa : Rp. 183.195.000
3. Utang : -
4. Sisa Kas :
 - Rekening Khusus : Rp. 704.751
 - Rekening Bendahara : Rp 3.335.000

Pada pukul 17.25 Wita LO Pasangan Calon 02 tiba di KPU Kabupaten Jembrana dan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

1. Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)
2. Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPPDK3-PASLON(Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)
4. Formulir Model LPPDK4-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
5. Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)
6. Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon
7. Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
8. Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan
9. Buku Rekening Khusus Dana Kampanye
10. Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
11. Bukti Pengeluaran/Kwitansi
12. Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)

Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Total : Rp. 790.532.267 (berupa uang dan barang) terdiri dari :

1. Total Penerimaan Sumbangan :
 - Uang : Rp. 340.008.324
 - Barang : Rp. 415.500.000
 - Jasa : -
2. Pengeluaran :

- Uang : Rp. 399.032.267
 - Barang : Rp. 415.500.000
 - Jasa : -
3. Utang : -
4. Sisa Kas :
- Rekening Khusus : Rp. 976.057
 - Rekening Bendahara : -

Yang tertuang dalam berita acara KPU Nomor : 437/PL.02-5-BA/5101/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Yang akan diumumkan oleh KPU Kabupaten Jembrana di Medsos FB KPU Jembrana dan Halaman Website Resmi. Kedua Paslon mengumpulkan LPPDK tepat waktu dan mematuhi protokol Kesehatan.

Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.00 s/d 11.41 Wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana Kordiv PHL I Nyoman Westra beserta Staf melaksanakan Pengawasan Penyerahan Dana Kampanye - Penerimaan LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ke Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan berkoordinasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Jembrana atas nama I Nengah Suardana, SH via telepon dan whatsapp. Diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama Lengkap KAP :

1. KAP. K. GUNARSA (untuk audit LDK Paslon 1).
2. KAP. BUDHANANDA MUNIDEWI, web : <https://kapbm.com> (untuk audit LDK Paslon 2).

Disampaikan melalui Sidakam Online <https://sidakam.kpu.go.id>, yaitu secara otomatis terkirim ke akun Sidakam pengguna KAP bersamaan pada saat Operator Sidakam masing-masing Pasangan Calon melakukan klik Submit untuk mengirim LDK (LADK, LPSDK, dan LPPDK) kepada KPU Kabupaten Jembrana, sehingga waktu/hari/tanggal/bulan/tahun sama dengan yang tercantum dalam BA Hasil Penerimaan masing-masing LDK dan telah disampaikan kepada Bawaslu Jembrana

- Paslon 1 : LADK=25/09/2020-16.42Wita; LPSDK=31/10/2020-13.32Wita; LPPDK=06/12/2020-12.47Wita;
- Paslon 2 : LADK=25/09/2020-15.54Wita; LPSDK=31/10/2020-16.58Wita; LPPDK=06/12/2020-17.25Wita;

Melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Jembrana Nomor 809/PL.02.5-SD/5101/KPU-Kab/XII/2020 dan Nomor 810/PL.02.5-SD/5101/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon, via telepon dan pesan whatsapp, telah diingatkan kembali kepada KAP untuk mengunduh dokumen LDK dimaksud melalui akun Sidakam pengguna KAP dalam masa/tahapan penyampaian LDK oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KAP berdasarkan pada Peraturan KPU pada tanggal 7- 8 Desember 2020.

PENGAWASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. KAP. K. GUNARSA :

Alamat : Jln. Tukad Banyusari II/5 Denpasar

Jumlah Kontrak : Rp. 35.000.000,00

Jumlah Auditor : 3 (tiga) Orang

No. SPK : 729/SPK/XII/2020

No. Ijin Usaha : Keputusan MK Nomor 377/KM.1/2008 dan Nomor 1201/KM.1/2016

Diterima melalui SIDAKAM pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul 09.00 wita berdasarkan keterangan dari pihak KAP K.GUNARSA via telepon.

B. KAP. BUDHANANDA MUNIDEWI :

Alamat : Jln. Tukad Irawadi 18A Panjer Denpasar, web :
<https://kapbm.com>

Jumlah Kontrak : Rp. 35.000.000,00


Jumlah Auditor : 3 (tiga) Orang

No. SPK : 730/SPK/XII/2020

No. Ijin Usaha : Keputusan MK Nomor 168/KM.1/2016

Diterima melalui SIDAKAM pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul 10.00 wita berdasarkan keterangan dari pihak KAP. BUDHANANDA MUNIDEWI via telepon.

Gambar 4.6 Gambar Rekapitulasi LADK, LPSDK, LPPDK



Pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 s/d 11.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Jembrana Kordiv PHL I Nyoman Westra melaksanakan Pengawasan Penyerahan Audit Laporan Dana Kampanye LDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Jembrana yang dihadiri oleh :

- Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula
- Anggota KPU Kabupaten Jembrana
- LO Paslon Nomor Urut 1 Beserta Operator Sidakam, 1 Petugas Penghubung Dana Kampanye Paslon
- LO Paslon Nomor Urut 2 Beserta Operator Sidakam, 1 Petugas

Penghubung Dana Kampanye Paslon

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana diperoleh Hasil :

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon I Made Kembang Hartawan, S.E.,M.M dan I Ketut Sugiasa, S.H.,M.Si oleh KAP K.Gunarsa:

1. Aserasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejumlah 1 (satu) Rangkap
2. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP sejumlah 1 (satu) Rangkap
3. Laporan Asurans Independen (LAI) sejumlah 1 (satu) Rangkap
4. Laporan dana Kampanye Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap
5. Dasar Penunjungan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP sejumlah 1 (satu) Rangkap
6. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap
7. Ringkasan Kertas Kerja Audit LD Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap

Berdasarkan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Ringkasan Kertas Kerja Hasil Audit LDK diperoleh hasil :

- A. Rekening Khusus Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- B. Laporan Awal Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- C. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon I Nengah Tamba,S.H dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T oleh KAP Budhananda Munidewi :

1. Aserasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejumlah 1 (satu)

Rangkap

2. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP sejumlah 1 (satu) Rangkap
3. Laporan Asurans Independen (LAI) sejumlah 1 (satu) Rangkap
4. Laporan dana Kampanye Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap
5. Dasar Penunjangan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP sejumlah 1 (satu) Rangkap
6. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap
7. Ringkasan Kertas Kerja Audit LD Pasangan Calon sejumlah 1 (satu) Rangkap

Berdasarkan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Ringkasan Kertas Kerja Hasil Audit LDK diperoleh hasil :

- A. Rekening Khusus Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- B. Laporan Awal Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- C. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)
- D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Kesimpulan : Patuh)

Dokumen yang diterima hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana :

1. Laporan Asurans Independen atas LDK Paslon Nomor Urut 01
2. Ringkasan Kertas Kerja Audit LDK Paslon Nomor Urut 01
3. Laporan Asurans Independen atas LDK Paslon Nomor Urut 02
4. Ringkasan Kertas Kerja Audit LDK Paslon Nomor Urut 02
5. Tanda Terima Hasil Audit laporan dana Kampanye Paslon Nomor Urut 01 dan 02

4.6.3 Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Tahapan Dana kampanye

Temuan

Selama proses penyampaian laporan dana kampanye oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati jembrana mulai saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pada saat tahapan penyerahan dana kampanye.

Rekomendasi

Bawaslu Jembrana selama proses penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati jembrana peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 tidak menyampaikan Rekomendasi kepada KPUD Jembrana /Partai Politik akan tetapi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu Jembrana telah melakukan pencegahan melalui Surat Cegah Dini kepada KPUD Jembrana /Partai Politik serta mengingatkan secara lisan pada setiap pertemuan /Rapat Koordinasi bersama KPUD Jembrana/ Partai Politik.

Tindaklanjut Rekomendasi

KPUD Jembrana pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu pasti menindak lanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jembrana , Untuk tahapan penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Bawaslu Jembrana tidak menyampaikan Rekomendasi kepada KPUD

Jembrana /Partai Politik hanya penyampaian saran perbaikan secara lisan.

4.6.4 Dinamika dan Permasalahan tahapan Tahapan Dana kampanye

Tahapan Dana Kampanye terkait dengan penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK , Dari hasil pengawasan Bawaslu Jembrana terdapat beberapa permasalahan /kendala yang dialami oleh partai politik antara lain ;

- Rumitnya cara pengisian Formulir kelengkapan dalam penyampaian laporan LADK, LPSDK, LPPDK.
- Kurang maksimalnya sosialisasi /pelatihan oleh KPUD Jembrana kepada L.O./ Perwakilan partai politik terkait cara pengisian formulir.
- Perwakilan / L.O. partai politik yang melakukan helpdesk ke KPUD Jembrana sering berganti-ganti sehingga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam pengisian formulir Laporan Dana Kampanye.

4.6.6 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Tahapan Dana kampanye

Tahapan Dana Kampanye terkait dengan penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK , Dari hasil pengawasan Bawaslu Jembrana terdapat beberapa permasalahan /kendala yang dialami oleh partai politik antara lain ;

- Rumitnya cara pengisian Formulir kelengkapan dalam penyampaian laporan LADK, LPSDK, LPPDK.
- Kesulitan mengakses aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)
- Kurang maksimalnya sosialisasi /pelatihan oleh KPUD Jembrana kepada L.O./ Perwakilan partai politik terkait cara pengisian formulir.

- Perwakilan / L.O. partai politik yang melakukan helpdesk ke KPUD Jembrana sering berganti-ganti sehingga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam pengisian formulir Laporan Dana Kampanye.

Berdasarkan hasil pengawasan selama proses penyampaian laporan dana kampanye oleh team penghubung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang masih terdapat permasalahan-permasalahan / kendala, terutama dalam menuakan/input pada system SIDAKAM. Beberapa dokumen tidak terbaca secara otomatis sehingga harus disiasati secara manual. Perbaikan regulasi penting adanya sesuai dengan perkembangan jaman dan situasi pada saat tersebut mengingat Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemic covid-19 sehingga penerapan protokol Kesehatan bagi peserta dan penyelenggara wajib diterapkan.

4.7 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

4.7.1 Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana lebih memperketat pengawasan jelang hari pemungutan suara dimana potensi pelanggaran pemilihan yang diduga muncul saat hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Jembrana merekomendasikan jajaran penyelenggara pemilihan menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih khususnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu

hamil dan pemilih rentan sebagainya. Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses menyulitkan pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya yang berujung pada kehilangan hak pilih. Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih senantiasa menjaga jarak sepanjang hari pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, penempatan lokasi TPS yang tidak memungkinkan penegakan protokol kesehatan sesuai pedoman KPU Kabupaten Jembrana berpotensi memunculkan kerumunan pemilih. Maka, penempatan lokasi TPS juga merupakan indikator kerawanan yang harus diantisipasi. Bawaslu Kabupaten Jembrana juga menilai adanya KPPS yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebagai indikator kerawanan, sebab hal itu membuat petugas yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas padahal tidak ada KPPS pengganti. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan petugas yang tidak lengkap. Dalam hal penerapan sistem informasi pada penghitungan suara, ketentuan penggunaan Sirekap berpotensi terkendala lemahnya jaringan internet, dan ketersediaan aliran listrik. Kerawanan masih ditambah lagi belum semua TPS melaksanakan simulasi penghitungan suara dengan menggunakan Sirekap. Terhadap daerah dengan kerawanan-kerawanan tersebut KPU Kabupaten Jembrana perlu mempertimbangkan proses penghitungan suara dengan cara manual. Hal yang tidak kalah penting adalah kebersihan daftar pemilih. Menjaga setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan haknya masih menjadi tantangan besar saat pemungutan dan penghitungan suara. Formulir

C. Pemberitahuan-KWK yang telah sempat diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat wajib ditarik Kembali agar formulir tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu perlu ada kebijakan cepat untuk mengantisipasi pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak membawa KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan. Pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang adalah tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih. Selain penegakan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilihan, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjadi dasar menentukan prioritas bagi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya hak pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi, bebrapa kerawanan yang dipetakan Bawaslu Kabupaten Jembrana antara lain;

- Masih terdapatnya APK atribut kampanye yang terpasang;
- Adanya pemilih yang memilih/menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- Adanya anggota Penyelenggara Pemilu yang tidak netral;

- Adanya ketidakcermatan anggota KPPS saat melaksanakan tugas sehingga berpotensi terjadi pelanggaran pemilu baik disengaja maupun tidak disengaja;
- Adanya diskriminasi dan mobilisasi pemilih;
- Potensi Terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang);
- Formulir C.pemberitahuan pemilih tidak terdistribusi kepada semua pemilih yang ada namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT);
- Potensi *money politic* atau politik uang di masa tenang serta kampanye terselubung di masa tenang;
- Intimidasi kepada pemilih yang dilakukan oknum tertentu;
- Kekurangtepatan jumlah dan jenis logistik pilkada yang terdistribusi ke TPS yang akan berdampak pada pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya;
- Potensi adanya orang tidak memiliki hak pilih namun ikut memilih;
- Potensi keberpihakan penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan;
- Potensi surat suara dirusak saat penghitungan suara;
- Potensi pengurangan dan penambahan suara perolehan paslon tertentu, dan potensi pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu;
- Ukuran TPS yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang telah ditetapkan KPU;
- Jarak TPS yang berdekatan/bersebelahan akan berpotensi membingungkan pemilih sehingga bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu;

- Kerumunan pemilih baik di dalam maupun di luar TPS yang berpotensi pada penyebaran *corona virus disease (covid-19)*;
- Penerapan protokol kesehatan yang kurang maksimal dari penyelenggara terhadap pemilih yang hadir.

b. Perencanaan dan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana telah memetakan TPS yang dianggap rawan potensi kecurangan/kecurangan di 5 (lima) kecamatan se-Kabupaten Jembrana dengan indikator kerawanan sebagai berikut Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS;

1. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS;
2. TPS dekat Rumah Sakit;
3. TPS dekat Perguruan Tinggi;
4. TPS dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama);
5. Terdapat Praktek Pemberian Uang/Barang pada Masa Kampanye di TPS;
6. Terdapat Praktek Menghina/Menghasut diantara Pemilih terkait Isu Agama, Suku, Ras dan Golongan di sekitar TPS;
7. Petugas KPPS berkampanye untuk Peserta Pemilu;
8. TPS berada di dekat Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu;
9. Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara mengalami kerusakan;
10. Melakukan perhitungan cepat terhadap hasil perhitungan suara di TPS, berdasarkan *google form* yang telah dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana
11. Ukuran TPS agar sesuai untuk penerapan protokol kesehatan.

4.7.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan pengawasan sebelum hari pemungutan suara tepatnya tanggal 8 Desember 2020 dengan melayangkan surat cegah dini dengan nomor: 419/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/XII/2020 **(terlampir)** dengan substansi tentang pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jembrana isinya menghimbau agar menjalankan tahapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana membagi tugas pengawasan sesuai koordinator wilayah masing-masing untuk Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan di Koordinator Oleh Anggota Bawaslu Jembrana Ni Made Wartini, untuk Kecamatan Negara dan Jembrana di Koordinator Oleh Anggota Bawaslu Jembrana I Nyoman Westra dan untuk Kecamatan Melaya di Koordinator oleh Anggota Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan Pengawasan dilaksanakan mulai pukul 07.00 wita di TPS wilayah masing-masing sampai dengan selesai bersama dengan PTPS di TPS masing-masing. yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana pada saat di TPS yaitu :

1. Kesesuaian isi kotak suara;
2. Kesesuaian Jumlah surat suara dengan jumlah pemilih;
3. Pengawasan Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Suara;
4. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara;
5. Pengawasan Pemilih Yang Berhak Memilih Di TPS;
6. Pengawasan Penyerahan Surat Suara Kepada Pemilih;
7. Pengawasan Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPPH);

8. Pengawasan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas;
9. Pengawasan Pemberian Suara/Pencoblosan;
10. Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara;
11. Pengawasan Pencatatan Hasil Perolehan Suara;
12. Pengawasan Penyerahan Salinan C. Hasil;
13. Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Ke PPS Melalui KPPS;
14. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan.

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana di TPS :

Tabel 4.7 Tabel Hasil Pengawasan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Kecamatan	Desa	Tps	Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Jembrana	Perancak	7	Terjadi Kesalahan Pengisian Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Sebanyak 18 Orang	Dengan Data Terlampir Tindakan Yang Sudah Dilakukan Dengan Melakukan Perbaikan (Melampirkan Form Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pada Daftar Hadir Pemilih Ditempat)	
2	Jembrana	Budeng	2	Terjadi Kesalahan Dalam Penginputan Data Pemilih Dan Pengguna	Sehingga Dapat Disimpulkan Tertukar Dan Sudah Disaksikan	

No	Kecamatan	Desa	Tps	Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
				Hak Pilih Pada Model A3-Kwk Di Tps. Dimana Seharusnya Pada Data Pemilih Diinput Jumlah Laki-Laki 166 Dan Perempuan 179 Berjumlah 345 Dan Pengguna Hak Pilih Seharusnya Berjumlah 296	Oleh Para Saksi Panwas Kecamatan, Pkd Desa Budeng, Pihak Kepolisian Dan Pps Desa Budeng	
3	Jembrana	Budeng	3	Terjadi Kesalahan Dalam Penginputan Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pada Model A3-Kwk Di Tps. Dimana Seharusnya Pada Data Pemilih Diinput Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Berjumlah 329 Diinput 298 Dan Pada Pengguna Hak Pilih Seharusnya Berjumlah 298 Diinput 329	Sehingga Dapat Disimpulkan Tertukar Dan Sudah Disaksikan Oleh Para Saksi Panwas Kecamatan, Pkd Desa Budeng, Pihak Kepolisian Dan Pps Desa Budeng	

No	Kecamatan	Desa	Tps	Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Melaya	Melaya	8	Salinan Dpt Kpps 2 Lembar Buram	Koordinasi Dengan Pps Agar Bisa Menganti Dpt Yg Rusak Tersebut	Sudah Diganti
		Melaya	11	Form C.Hasil Salinan-Kwk Untuk Saksi Dan Ptps Semua Dimasukkan Ke Kotak Suara Setelah Proses Hitung Selesai	Dicatat Pada Form A Agar Diberikan Nanti Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	
1	Mendoyo	Yehsumbul	13	Adanya Kesalahan Dalam Menulis Jumlah Dpt Tps 13 Yang Harusnya 296 Tapi Jumlah Dpt Ditulis 295 Di C.Hasil		
2	Mendoyo	Yehsumbul	8	Adanya Giat Mendata Pemilih Dari Kelompok Air Terhadap Warganya Dengan Mengambil C.Pemberitahuan Untuk Dicatat Nomornya Dan Kemudian Dikembalikan	Tindak Lanjut Diselesaikan Dengan Musyawarah Mufakat Tapi Tidak Diindahkan Karena Sama-Sama Bersikukuh Terhadap Pembeneran Diri Sendiri Segai Reaksi	



No	Kecamatan	Desa	Tps	Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
					Saksi 2 Tidak Mau Menandatangani Form C.Hasil	
1	Negara	Lelatang	8 Dan 9	Adanya Dugaan 2 Kali Pencoblosan Surat Suara Dari 1 Pemilih Di Tps 8 Dan 9, Dikarenakan Nama Yang Sama, Pemilih An. Yuliana. Yuliana Yang Mendapatkan 2 C.Pemberitahuan Mencoblos Di Tps 8 Dan 9, Kemudian Yuliana Yang Tidak Mendapatkan C.Pemberitahuan Datang Ke Tps 8 Hanya Membawa Ktp, Ternyata Hak Pilih Sudah Digunakan Oleh Yuliana Penerima 2	Komisioner Bawaslu Kordiv Phl Kabupaten Jembrana Langsung Mendatangi Tps 8 Dan 9, Untuk Mengumpulkan Informasi, Dan Meminta Foto Copy Ktp Yuliana, Dpt Tps 8 Dan 9, Yang Nantinya Akan Dijadikan Temuan Kelalaian Kpps	

No	Kecamatan	Desa	Tps	Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
				C.Pemberitahuan. Dan Yuliana Yang Kehilangan Hak Pilih Nya Tidak Keberatan Untuk Tidak Memilih, Dan Para Saksi Juga Tidak Keberatan.		
2	Negara	Kalia kah	12	Kekurangan 50 Surat Suara	Diambilkan Di 13 Tps Terdekat Masing-Masing 3 Surat Suara	Sampai Selesainya Pemungutan Suara Pukul 13.00, Tidak Terdapat Pemilih Yang Tidak Mendapatkan Surat Suara

(*sumber data dari Panwascam diolah oleh Bawaslu Jembrana)

Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan rekapitulasi terhadap perolehan suara berdasarkan formulir model C hasil KWK di masing-masing TPS dengan hasil:



Tabel 4.8 Tabel Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Berdasarkan formulir model C hasil KWK



KABUPATEN	KECAMATAN		PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
						
JEMBRANA	1	NEGARA	23,116	29,004	444	52,564
JEMBRANA	2	MENDOYO	19,847	21,887	302	42,036
JEMBRANA	3	PEKUTATAN	10,773	7,978	226	18,977
JEMBRANA	4	MELAYA	17,260	17,766	325	35,351
JEMBRANA	5	JEMBRANA	17,280	18,850	372	36,502
JUMLAH TOTAL			88,276	95,485	1,669	185,430

(*sumber data dari Panwasdam diolah oleh Bawaslu Jemberana)

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten jemberana telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan rekapitulasi terhadap perolehan suara berdasarkan formulir model D hasil Kecamatan KWK di masing-masing Kecamatan dengan hasil:

Tabel 4.9 Tabel Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Berdasarkan formulir model D hasil Kecamatan KWK



KABUPATEN	KECAMATAN		PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
						
JEMBRANA	1	NEGARA	23,016	29,004	442	52,462
JEMBRANA	2	MENDOYO	19,847	21,895	302	42,044

KABUPATEN	KECAMATAN		PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
						
JEMBRANA	3	PEKUTATAN	10,773	7,978	226	18,977
JEMBRANA	4	MELAYA	17,260	17,766	325	35,351
JEMBRANA	5	JEMBRANA	17,280	18,848	372	36,500
JUMLAH TOTAL			88,176	95,491	1,667	185,334

(*sumber data dari Panwascam diolah oleh Bawaslu Jembrana)

Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten jembrana telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan rekapitulasi terhadap perolehan suara berdasarkan formulir model D hasil Kabupaten dengan hasil:

Tabel 4.10 Tabel Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Berdasarkan formulir model D hasil Kabupaten KWK

KABUPATEN	KECAMATAN		PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
						
JEMBRANA	1	NEGARA	23,016	29,004	442	52,462
JEMBRANA	2	MENDOYO	19,847	21,895	302	42,044
JEMBRANA	3	PEKUTATAN	10,773	7,978	226	18,977
JEMBRANA	4	MELAYA	17,260	17,766	325	35,351
JEMBRANA	5	JEMBRANA	17,280	18,848	372	36,500
JUMLAH TOTAL			88,176	95,491	1,667	185,334

(*sumber data dari Panwascam diolah oleh Bawaslu Jembrana)


Bahwa Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Tabel Hasil Pengawasan Partisipasi Pemilih

KABUPATEN	KECAMATAN		Pemilih Hadir	Pemilih Tidak Hadir	Jml Pemilih yang hadir dan tidak hadir
JEMBRANA	1	NEGARA	52,462	16,162	68,624
JEMBRANA	2	MENDOYO	42,044	10,500	52,544
JEMBRANA	3	PEKUTATAN	18,977	4,836	23,813
JEMBRANA	4	MELAYA	35,351	11,152	46,503
JEMBRANA	5	JEMBRANA	36,500	9,972	46,472
JUMLAH TOTAL			185,334	52,622	237,956

(*sumber data dari Panwascam diolah oleh Bawaslu Jembrana)

Gambar 4.7 Gambar Partisipasi Pemilih di Kabupaten Jembrana



(*sumber data dari Panwascam diolah oleh Bawaslu Jembrana)

4.7.3 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada hari Rabu, 9 Desember Tahun 2020 pukul 08.00 s.d 15.00 WITA Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 08 Kelurahan Lelateng terjadi temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan pemilih atas nama Yuliana diduga menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali, kejadian itu diketahui setelah Bawaslu Kabupaten Jembrana memperoleh keterangan Ketua KPPS 08 (I Putu Budiastra) dan Pengawas Kelurahan/Desa Lelateng (I Made Juniada) bahwa memang benar pemilih atas nama Yuliana dengan NIK (5101015207820008) menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari satu kali dan yang bersangkutan benar mendapatkan 2 (dua) buah formulir model C Pemberitahuan-KWK dari KPPS 2 TPS 08 Lelateng (I Made Indra Budi) dan KPPS 7 TPS 09 Lelateng (Sugeng), 1 (satu) buah pemberitahuan memilih Di TPS 09 Lelateng atas nama Yuliana (NIK: 5101015207820008) serta 1 (satu) buah di TPS 08 Lelateng atas nama Yuliana (NIK: 5101015302950005). Pemilih atas nama Yuliana dengan (NIK : 5101015207820008) diduga telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan di TPS 09 dan TPS 08 Kelurahan Lelateng. Berdasarkan pengawasan serta keterangan Ketua KPPS TPS 08 pemilih atas nama Yuliana (NIK: 5101015302950005) yang terdaftar di DPT dengan nomor urut 44 TPS 08 Lelateng telah digunakan oleh pemilih atas nama Yuliana (NIK: 5101015207820008) yang terdaftar di DPT nomor urut 274 TPS 09

Lelateng, kejadian itu diketahui oleh KPPS Nomor 4 dan 5 TPS 08 Lelateng (Samiarka dan Lanang Oka) setelah Yuliana (NIK: 5101015302950005) datang kurang lebih pukul 12.30 WITA untuk memilih dengan menunjukkan E-KTP dan dilakukan pengecekan pada DPT TPS 08 Lelateng serta Formulir Model C Pemberitahuan-KWK memilih yang telah masuk (terkumpul) diketahui bahwa pemilih atas nama Yuliana (NIK: 5101015302950005) telah menggunakan hak pilih (mencoblos) di TPS 08 Lelateng, yang diduga dilakukan oleh Yuliana (NIK: 5101015207820008) Atas temuan peristiwa tersebut diatas diduga pemilih atas nama Yuliana (NIK: 5101015207820008) telah melakukan hak pilih di TPS 08 menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan-KWK memilih atas nama Yuliana (NIK: 5101015302950005) serta diduga melanggar ketentuan:

- Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengakudirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
- Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hokum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga

puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)".

- Pasal 178 C angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Terkait dengan temuan dugaan pelanggaran menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan klarifikasi dan melaksanakan rapat serta pembahasan dengan Sentra Gakkumdu dan telah ditentukan bahwa temuan tersebut diatas tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal 178 b Undang-Undang Nomor Tahun 2020, dengan nomor status temuan : 004/TM/PB/KAB/17.06/XII/2020.

b. Rekomendasi

Bahwa secara resmi/tertulis Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak mengeluarkan rekomendasi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, akan tetapi secara lisan Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta jajaran telah melakukan koordinasi/saran perbaikan kepada penyelenggara KPU Kabupaten Jembrana beserta jajaran saat

perhitungan suara di tingkat TPS hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

c. Tinjauan lanjut Rekomendasi

Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jember beserta jajaran hingga tingkat KPPS pada saat perhitungan suara serta rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan melakukan perbaikan langsung saat kegiatan Pleno/Rekap sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember beserta Jajaran.

4.7.4 Dinamika dan Permasalahan

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu waktu penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Anggota KPPS harus menghitung jumlah surat suara yang diterima di TPS bersangkutan untuk mencocokkan dengan DPT dan ini juga memakan waktu yang tidak sedikit, Secara umum dari hasil pengawasan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menghitung surat suara Pemilu kurang lebih 60 menit, sehingga pemilih yang akan memberikan hak pilih baru bisa mencoblos antara pukul 08.00 atau pukul 08.30 waktu setempat. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah pemilih yang akan memberikan hak suaranya. Selain itu penerapan protokol kesehatan di TPS juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta kedatangan pemilih yang di bagi berdasarkan waktu yang tertulis di dalam formulir model C Pemberitahuan KWK, namun hal ini tidak dilaksanakan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jember, bahwa di beberapa TPS formulir model C Pemberitahuan KWK hanya berisikan pukul 07.00 s.d 13.00 WITA. Terkait permasalahan lain bahwa Bawaslu Kabupaten Jember juga menyoroti pendistribusian formulir model C Pemberitahuan KWK

yang dilakukan oleh KPPS, bahwa petugas KPPS harus teliti dalam pendistribusian tersebut, karena terjadi permasalahan di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara terdapat pemilih yang menerima 2 (dua) formulir model C Pemberitahuan KWK dari Petugas KPPS sehingga menyebabkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda.

4.7.5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Setelah terlaksanakannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kedepan diantaranya :

- Pengawasan Kecermatan Anggota KPPS dalam menjalankan Tugasnya sesuai dengan regulasi. Hal ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan regulasi oleh anggota KPPS sehingga berakibat sangat fatal (misal contoh pemberian formulir model C Pemberitahuan lebih dari satu kepada pemilih);
- Regulasi dan peraturan yang perlu disempurnakan/disesuaikan mengingat dinamika politik yang berkembang di masyarakat begitu cepat (contoh pilkada yang berlangsung di tengah Pandemi *Covid-19*, agar sosialisasi KPU Kabupaten Jembrana kepada jajaran dibawahnya dilaksanakan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir serta mampu diterapkan sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan);
- Pembagian tugas pengawasan lebih dioptimalkan sesuai wilayah kerja pengawasan.
- Mengingatkan kembali pentingnya koordinasi dan komunikasi Pengawas TPS dengan jajaran tingkat atasnya dalam mengambil

keputusan apapun bila dirasa perlu saat proses penghitungan berlangsung;

- Kualitas Penyelenggara Pemilu khususnya KPPS lebih ditingkatkan lagi mengingat regulasi yang berubah-ubah sesuai dinamika politik yang berkembang dan juga bimtek terhadap KPPS lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu menangani permasalahan saat proses berlangsung.

4.8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada hari Sabtu 23 Januari 2021 mengambil tempat di Kelapa Retreat & Spa Kecamatan Pekutatan. Dasar penetapan yaitu dengan memperhatikan

1. Surat Panitera MK Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di MK yang pada pokoknya menyatakan Tidak Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
3. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :
 - a) Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) : I Made Kembang Hartawan, S.E.,M.M dan I Ketut Sugiasa, S.H.,M.Si memperoleh sebanyak 88.176 (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam) suara sah; dan

- b) Pasngan Calon Nomor urut 2 (dua) : I Nengah Tamba, S.H dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T.,M.T memperoleh sebanyak 96.491 (Sembilan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh satu) suara sah.

Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan dan Anggota Bawaslu Jembrana Ni Made Wartini melakukan pengawasan terhadap Penetapan Calon Terpilih dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Jembrana bertempat Kelapa Retreat & Spa Kecamatan Pekutatan Yang dihadiri oleh :

1. Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan, S.H.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana
3. Kapolres Jembrana
4. Dandim 1617 Jembrana
5. Kepala Kejaksaan negeri Jembrana
6. Ketua Pengadilan Negeri Negara
7. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
8. Ketua Kesbangpol Kabupaten Jembrana
9. Kadis Kesehatan Kabupaten Jembrana
10. Kasat POL PP Kabupaten Jembrana
11. Ketua PPK Se-Kabupaten Jembrana
12. Paslon 01 dan 02
13. Pimpinan PKB
14. Pimpinan Partai Gerindra
15. Pimpinan PDI-P
16. Pimpinan Partai Golkar
17. Pimpinan PPP
18. Pimpinan Partai Hanura
19. Pimpinan Partai Demokrat

Kegiatan dimulai pukul 10.00 wita dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib rapat oleh Komisioner KPU I Putu Angelia dan dibuka oleh sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Jembrana.

Pembacaan surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 oleh Anggota KPU Jembrana I Nengah Suardana. Dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Jembrana yang menetapkan **Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Jembrana Nomor Urut 2 (Dua), Sdr I Nengah Tamba, S.H dan Sdr I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T.,M.T** dengan perolehan suara sebanyak 95.491 (sembulan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu) suara atau 51,99 % (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) dari total suara sah **sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.**

Dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Pelno Kepada Para Pasangan Calon Terpilih, Tim Pemenangan Paslon 01 dan 02, Bawaslu, Kesbangpol. Acara ditutup oleh Ketua KPU Jembrana pada pukul 11.30 wita lalu dilanjutkan dengan cara ramah tamah.

Dokumen hasil pengawasan yang diperoleh :

1. Berita Acara Nomor : 14/PL.02.7-BA/5101/KPU-Kab/I/2021 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020
2. SK KPU Nomor : 14/PL.02.7-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih dalam

4.9 Pelantikan Calon Terpilih

Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Edaran (SE) bahwa untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih, diputuskan ditunda. Sedari awal, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih direncanakan digelar Rabu 17 Februari 2021 mendatang. Pelantikan ditunda, menimbang soal proses sengketa hasil kabupaten lainnya selesai di mahkamah konstitusi. Sehingga pelantikan digelar serentak seluruh Indonesia. PJ Sekda Jembrana, I Nengah Ledang mengatakan, untuk SE Mendagri sendiri memang sudah didapat. Namun pihaknya masih menunggu untuk SK Gubernur menyangkut apakah diputuskan sesuai dengan arahan Mendagri atau di luar itu.

Karena itu, I Nengah Ledang bakal menjadi pelaksana harian Bupati Jembrana selama kekosongan jabatan Bupati definitif. Meskipun, saat ini statusnya bukan sebagai penjabat sekretaris kabupaten Jembrana.

Pada tanggal 24 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Jembrana Ketua dan Koordinator Sekretariat mendapat surat undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana perihal undang pelantikan secara virtual yang mengambil tempat di Auditorium pada hari Jumat 26 Februari 2021

I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2021- 2024. Pelantikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan menerapkan protokol kesehatan serta undangan terbatas bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada jumat pagi (26/2). Pelantikan juga bersamaan dengan enam kabupaten

lainnya di Bali yang melaksanakan pemilukada serentak pada 9 Desember 2020 lalu.

BAB V

PERSIAPAN PENANGANAN PENLANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2020 DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5.1 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Dari hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, yang diputuskan dalam rapat pleno pimpinan menjadi temuan. Temuan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Berjumlah 9 (sembilan) Temuan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan. Diantaranya terdiri dari 5 (lima) temuan dari tingkat Panwaslu Kecamatan dan 4 (empat) dari temuan Bawaslu Kabupaten. Pelanggaran – Pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan Pemilihan baik tahapan pembentukan badan adhoc, tahapan Pemuktahiran daftar pemilih, tahapan kampanye, tahapan pungut hitung. Sedangkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 berjumlah 8 (delapan) laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan. Diantaranya pada tahapan persiapan penetapan pasangan calon dan tahapan kampanye .Berikut kami tuangkan dalam table rekapitulasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Jembrana per-tahapan.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Jembrana per Tahapan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah temuan						
			Pembentukan Badan Adhoc	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksana	PemutP enindan dan Penyusunan Daftar Pemilih	Penetapan Calon	Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	Kampanye	Pungut Hitung
1	Jembrana		2	0	0	0	0	1	1

2		Pek ut at an	0	0	1	0	0	0	0
3		Men doy o	0	0	1	0	0	0	0
4		Jem bran a	0	0	1	0	0	0	0
5		Neg ara	0	0	1	0	0	0	0
6		Mel aya	0	0	1	0	0	0	0
Total			2	0	5	0	0	1	1

- a. Tahapan yang paling banyak terdapat temuan dugaan pelanggaran ditingkat Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana paling banyak terdapat temuan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yaitu sebanyak 5 (lima) temuan.

- b. Kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana paling banyak sebagai terlapor adalah dari Peserta Pemilihan pada tahapan kampanye dimana peserta Pemilihan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di luar zona yang telah ditentukan dan keterlibatan ASN serta Kepala Desa maupun perangkat Desa yang tidak netral dalam tahapan kampanye.

- c. Temuan Pelanggaran Pemilihan dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana Temuan Pelanggaran kegiatan kampanye dalam hal ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman para peserta pemilihan dan Tim pemenangan dalam memahami aturan yang ada. Dan dalam tahapan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih telah ditemukan pelanggaran Administrasi.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Jembrana per Tahapan

Kabupaten : Jembrana

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah temuan						
			Pembentukan Badan Adhoc	Pemukhtahiran Daftar Pemilihan	Pencalonan	Kampanye	Masa Tenang	Pungut Hitung	Rekapitulasi
			Pilkada	Pilkada	Pilkada	Pilkada	Pilkada	Pilkada	
1	Jembrana		0	0	2	6	0	0	0
2		Pekutatan	0	0	0	0	0	0	0
3		Mendoyo	0	0	0	0	0	0	0
4		Jembrana	0	0	0	0	0	0	0

5	Negara	0	0	0	0	0	0	0
6	Melaya	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	2	6	0	0	0

d. Tahapan yang paling banyak terdapat laporan dugaan pelanggaran ditingkat Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana paling banyak terdapat laporan pada tahapan Kampanye yaitu sebanyak 6 (enam) laporan.

e. Kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana paling banyak sebagai terlapor adalah keterlibatan ASN serta Kepala Desa maupun perangkat Desa yang tidak netral dalam tahapan kampanye yang di duga ikut berpartipasi pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

f. Laporan Pelanggaran Pemilihan dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

Dalam Pemilihan tahun 2020 ditingkat Kabupaten Jembrana Laporan Pelanggaran kegiatan kampanye dalam hal ini diantaranya disebabkan keterlibatan ASN serta Kepala Desa maupun perangkat Desa yang tidak netral dalam tahapan kampanye yang di duga ikut berafiliasi pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan di awasi , agar event Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilihan, Peraturan perundang – undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hokum yang berkaitan dengan pemilihan tetapi produk hokum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementrian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti laporan dan temuan atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya di atur dalam peraturan perundang – undangan di luar kepemiluan /pemilihan(hukum lainnya).

5.2 DATA PENANGANAN PELANGGARAN PER TAHAPAN

5.2.1 TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan Persiapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 diawali dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Dalam lampiran PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tersirat bahwa penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilaksanakan paling lambat 1 Oktober 2019, sedang pembentukan PPK berjangka waktu 1 Januari 2020 hingga paling lambat 31 Januari 2020. Lalu pembentukan PPS 21 Februari sampai paling lambat 21 Maret 2020. Sedangkan pembentukan KPPS mulai 21 Juni 2020 hingga Agustus 2020. Adapun tahapan jadwal penyerahan daftar penduduk potensial pemilih yang mencakup penerimaan DP4, sinkronisasi daftar pemilih Pemilu/pemilihan terakhir dengan DP4, penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir akan berawal dari 20 Februari 2020 sampai 27 Maret 2020. Adapun tahapan penyelenggaraan Pilkada meliputi pengumuman, pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon. Pada tahapan pembentukan badan Adhac yaitu pembentukan PPS, Dalam tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini telah ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPU beserta jajaran yaitu :

- A. Pelanggaran administrasi berupa Temuan Penetapan calon anggota PPS terpilih masuk dalam SIPOL Partai Politik Pelanggaran administrasi berupa Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana Yang Lulus Hasil Seleksi Wawancara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, ditemukan nama-nama calon anggota PPS sebanyak 7 (tujuh) orang temuan Bawaslu Kabupaten Jembrana yang terdaftar dalam aplikasi SIPOL dinyatakan lolos seleksi wawancara.

- **Rekomendasi**

Terkait hal sebagaimana huruf a diatas maka Bawaslu Kabupaten Jembrana setelah melakukan Pleno di tingkat Pimpinan memutuskan untuk memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dengan nomor : 001/K/PL-PP/BAWASLU-BA-05/PM.02/III/2020 pada tanggal : 6 Maret 2020 ;
- b. Rekomendasi dengan nomor : 002/TM/KAB/17.05/III/2020 pada tanggal : 24 Maret 2020;

- **Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilihan**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan

pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tabel 5.3 pada Tahapan Persiapan

No	Kabupaten	Nomor Surat Rekomendasi Penanganan Pelanggaran	Instansi yang dituju	Nomor Surat Tindak Lanjut dari Instansi Yang dituju
1	Jembrana	001/K/PL-PP. BAWASLU-BA-05/PM.02/III/2020	KPU Kabupaten Jembrana	137/PP.04.2-SD/5101/KPU-Kab/III/2020
2	Jembrana	002/TM/KAB/17.05/III/2020	KPU Kabupaten Jembrana	163/PP.04.02-SD/5101/KPU-Kab/III/2020

5.2.2 TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

Dalam Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih Sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu Kabupaten Jembrana, hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Jembrana menyakini bahwa pada Pemilu serentak kali ini, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu

pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi paska ditetapkannya PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjelaskan bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU.

Terdapat 4 (empat) hal penting terkait Pemilihan terutama di Pemutakhiran data pemilih yaitu Jumlah Pemilih dalam satu TPS 800 Pemilih yang akhirnya disepakati bahwa Pemilih dalam satu TPS adalah 500 Pemilih, Proses penyusunan Data Pemilih didalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tidak boleh pecah KK, tidak boleh pecah RT, tidak boleh menggabung desa dalam 1 TPS, memperhatikan letak geografis mempermudah pemilih merujuk kepada PKPU Nomor 2 Tahun 2020 diupayakan tidak boleh pecah RT kemudian muncul perdebatan munculah PKPU Nomor 6 Tahun 2020 bahwa saat ini persyaratan proses penyusunan data pemilih boleh pecah RT, tidak boleh pecah KK, tidak boleh menggabung desa dalam 1 TPS, memperhatikan letak geografis mempermudah pemilih, Seluruh Pleno tahapan DPTHP kemudian DPS sampai DPT dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 di jelaskan bahwa semua tahapan yang berkaitan dengan Pleno baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU dilaksanakan tatap muka dengan memperhatikan protokol Kesehatan covid-19 serta Semua tahapan yang dilakukan oleh KPU harus sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19 seperti; pengumpulan masa,

pengumpulan berkas, PPS memberikan bimbingan teknis kepada PPDP harus memenuhi protokol Kesehatan.

Bawaslu Kabupaten Jembrana memastikan pemilih yang memenuhi syarat (MS) ini harus masuk di daftar pemilih dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) harus keluar dari daftar pemilih ini poin utama daftar pemilih pada masa pandemi covid 19 ada satu lagi yang paling mendasar dalam pelaksanaan kegiatan seluruh tahapan Pilkada yaitu dengan Protokol Kesehatan serta Potensi kerawanan Pemutakhiran Data antara lain Data ganda, Petugas tidak melakukan pelaksanaan Coklit rumah ke rumah, Petugas tidak menempelkan Stiker, Ditemukan Pemilih yang Pecah KK kalau pecah RT sudah diperbolehkan setelah terbitnya PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar Pemilih dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat malah masuk ke dalam daftar Pemilih. Tujuan Pengawas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilihan dan Pemilu, Memastikan pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih, serta Memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran data antara lain Petugas tidak melakukan coklit kelapangan, DPS dan DPT tidak diumumkan oleh petugas, PPS tidak transparan dalam proses publikasi data pemilih, Pleno rekapitulasi data pemilih secara berjenjang tidak melibatkan peserta pemilihan, Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masih tercantum dan Pemilih MS masih tercecer, serta KPU Kabupaten/ Kota, PPS, PPK tidak melakukan dan

rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku.

Disamping masalah-masalah daftar pemilih seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih pindahan, pemilih dengan data NIK invalid, dan pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih serta persoalan pemilih yang belum terdaftar karena kerentanan yang dimilikinya menghamas persoalan daftar pemilih serta permasalahan tentang Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap serta keterbukaan akses data, kendala teknis dalam cokolit, kesiapan PPDP, pergantian PPDP yang positif sesuai hasil Rapid Test, problem mutaralih bagi pemilih yang bekerja diluar daerah, serta kesepahaman bahwa dalam cokolit yang diutamakan adalah memastikan hak konstitusional warga terlindungi. Sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih di tengah Pandemi *Covid-19* ini, Bawaslu menerapkan strategi berikut:

1. Mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih;
2. Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana, Kepolisian, TNI serta sekolah Menengah Atas (SMA) Se-Kabupaten Jembrana terkait dengan Perekaman KTP Elektronik, Pemilih pemula yang berusia 17 Tahun saat hari pemungutan suara, pemilih yang alih status dari TNI/POLRI yang memiliki hak pilih;

4. Berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan serta dengan masyarakat Desa/Kelurahan setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemuktahiran data pemilih;
5. Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih yang diumumkan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih yang diumumkan oleh jajaran KPU Kabupaten Jembrana;
6. Melakukan tindakan pencegahan terhadap penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih;

Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada saat tahapan pemuktahiran data pemilih diantaranya :
Temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran PPK Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana yang tidak memberikan salinan daftar pemilih model AKWK berupa soft copy maupun hard copy.

5.2.2.1.1 Rekomendasi

Terkait hal sebagaimana huruf a diatas maka Bawaslu Kabupaten Jembrana setelah melakukan Pleno di tingkat Pimpinan memutuskan untuk memberikan Rekomendasi .

5.2.2.1.2 Tindakanlanjut Rekomendasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tabel 5.4 Tindakanlanjut Rekomendasi

N o	Kabupaten	Nomor Surat Rekomendasi Penanganan Pelanggaran	Instansi yang dituju	Nomor Surat Tindak Lanjut dari Instansi Yang dituju
1	Jembrana	001/K/PL-PP. BAWASLU- BA- 05/PM.02/III/2020	KPU Kabupaten Jembrana	137/PP.04.2- SD/5101/KPU- Kab/III/2020
2	Jembrana	002/TM/KAB/17.05/III/20 20	KPU Kabupaten Jembrana	163/PP.04.02- SD/5101/KPU- Kab/III/2020
3	Jembrana	256/K.Bawaslu.BA- 05/HK.01.00/IX/2020	Bupati Jembrana	368/BKPSDM/202 0
4	Jembrana	257/K.Bawaslu.BA-	Bupati	369/BKPSDM/202

No	Kabupaten	Nomor Surat Rekomendasi Penanganan Pelanggaran	Instansi yang dituju	Nomor Surat Tindak Lanjut dari Instansi Yang dituju
		05/HK.01.00/IX/2020	Jembrana	0
5	Jembrana	328/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/X/2020	KPU Kabupaten Jembrana	514/pl.02.4-SD/5101/KPU-Kab/X/2020

5.2.3 TAHAPAN PENCALONAN

Dalam tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Jembrana tahun 2020 di kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Hanya ada info terkait dengan dugaan salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang masih berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil di salah satu Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Terhadap info tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana segera melakukan investigasi dan penelusuran sesuai tugas dan kewenangan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengecek kebenaran informasi terkait hal dimaksud dengan mendatangi Dinas tempat yang bersangkutan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bagian Kepala Seksi Pekerjaan Umum. Dari hasil penelusuran diperoleh keterangan bahwa memang benar yang bersangkutan

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari Dinas tersebut.

5.2.3.1.1 Rekomendasi

Dalam tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

5.2.3.1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Dalam tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di kabupaten Jembrana ini sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilu baik Pidana, Administrasi maupun kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Kelancaran tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di kabupaten Jembrana ini tidak terlepas dari upaya cegah dini dan koordinasi/komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana

beserta seluruh stake holder atau Pemangku Kepentingan lainnya.

5.2.4 Tahapan Kampanye

Kampanye adalah salah satu tahapan yang sangat panjang yang dimulai pada tanggal 26 September 2020 hingga menjelang tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara 9 Desember 2020. Tahapan kampanye Pilkada 2020 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan/atau Wakil Walikota. Meskipun telah diatur dalam beberapa PKPU namun dalam implementasinya di lapangan masih saja terjadi permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan utamanya oleh Tim Pemenangan peserta Pemilihan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kurang pemahannya para Tim Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam memahami aturan yang ada. Dalam pelaksanaan tahapan ini berbagai temuan dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta jajaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Temuan dugaan pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye (APK), pelanggaran ini mendominasi jenis pelanggaran selama tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Jembrana. Hal ini dimungkinkan oleh regulasi yang membolehkan APK di pasang di tempat tertentu dengan jumlah tertentu sehingga memicu pemasangan APK secara

massif dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dari sedemikian banyak APK yang melanggar, upaya yang dilakukan dalam penertibannya dimulai dari menghimbau pemasangan yang benar, penertiban secara mandiri oleh peserta dan penertiban dengan melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagai upaya yang dilakukan ketika berbagai upaya persuasive sudah tidak diindahkan oleh peserta Pemilihan. Tidak kurang dari 122 APK berbagai jenis berhasil ditertibkan dan diamankan di kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana. Peserta Pemilu dapat mengambil kembali APK yang ditertibkan tersebut setelah mengisi Form pernyataan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sebagian peserta mengambil kembali APK mereka, namun sebagian lagi tidak mengambilnya dengan alasan tertentu.

2. Temuan dugaan pelanggaran administrasi kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan, untuk pelanggaran jenis ini sebagian besar dapat dicegah namun ada beberapa yang tidak berhasil dilakukan upaya pencegahan dan terhadapnya dilakukan penindakan pelanggaran administrasi.

5.2.3.1.3 Rekomendasi

Dari hasil penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana dikeluarkan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Nomor : 328/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/X/2020
Tanggal: 12 Oktober 2020

5.2.3.1.4 Tindaklanjut Rekomendasi

Dari sejumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terkait temuan dugaan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) kepada KPU Kabupaten Jembrana dan Panitia Pemilihan Kecamatan telah ditindaklanjuti, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Peserta Pemilihan maka tindakan penertiban APK dilakukan dengan melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

5.2.3.1.5 Laporan Yang Dapat Diregistrasi

Laporan dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melalui tim pemenangannya melaporkan laporan dugaan pelanggaran postingan Camat Pekutatan dalam WA Group yang meneruskan Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru yang diduga merupakan Slogan Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020 pada tanggal 26 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020 melalui tim pemenang salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang tergabung dalam Grup WA PHRI Jembrana meneruskan postingan Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru yang diduga merupakan Slogan Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020. Pada tanggal 29 September 2020 melalui tim pemenang salah satu

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul memfasilitasi kegiatan Kampanye salah satu pasangan calon yaitu paslon nomor urut 01. Pada tanggal 4 Desember 2020 melalui relawan tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh muhamad rizal yang merupakan relawan tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana nomor urut 01 yang melakukan pembagian sejumlah uang yang besarnya sebesar 15 Juta rupiah.

Selengkapnya disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 5.5 Laporan Yang Dapat Diregistrasi

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRASI
1	26 Agustus 2020	I Putu Arta , SH	Camat Pekutatan	Berawal dari capture (tangkapan layar) di group WA dan sampai di WA saya I Putu Arta , SH selaku masyarakat Jembrana dan sampai juga di	Diregister

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRASI
				<p>Pemenangan Tamba – Ipat tgl 25 Agustus 2020, disana bahwa Camat Pekutatan menulis salam Jembrana Berkembang hebat menuju era baru, jadi dapat disimpulkan seolah-olah menzolimi salah satu calon Bupati Jembrana</p>	
2	29 Agustus 2020	I Putu Arta , SH	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	Bahwa pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 wita, bahwa pelapor selaku Ketua Advokasi hukum tamba-ipat	Diregister

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRA SI
				mendapatkan Screenshot lewat WA yang bernama Kadek Kembar/ Kadek Sadnyana selaku Pengurus anak ranting democrat di desa yehsumbul banjar pangkung languang mekar, setelah dibuka screenshot tersebut dan ditanyakan kepada made kembar ternyata asal berita tersebut dari akun Brodin Bali yang merupakan loyalis Kembang Hartawan . WA itu ternyata ada	

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRA SI
				<p>gambar Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul, dan disatu sisi sekdes hendi hermawan dalam akunnya mengunggah foto dan tulisan” lagi kumpul bersama relawan” yang Memfasilitasi Paslon 01, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul telah menyalahgunakan wewenang memfasilitasi salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yaitu Paslon Nomor urut 01</p>	

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRA SI
3	28 Septembe r 2020	I Putu Arta , SH	Kepala Desa Yehsumbul dan Sekretaris Desa Yehsumbul	Bahwa pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 wita, bahwa pelapor selaku Ketua Advokasi hukum tamba-ipat mendapatkan Screenshot lewat WA yang bernama Kadek Kembar/ Kadek Sadnyana selaku Pengurus anak ranting democrat di desa yehsumbul banjar pangkung languang mekar, setelah dibuka screenshot tersebut dan ditanyakan	Diregister

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRA SI
				<p>kepada made kembar ternyata asal berita tersebut dari akun Brodin Bali yang merupakan loyalis Kembang Hartawan . WA itu ternyata ada gambar Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul, dan disatu sisi sekdes hendi hermawan dalam akunnya mengunggah foto dan tulisan” lagi kumpul bersama relawan” yang Memfasilitasi Paslon 01, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul telah</p>	

NO .	TANGGAL LAPORAN	PELAPO R	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	DIREGISTRA SI
				menyalahgunakan wewenang memfasilitasi salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yaitu Paslon Nomor urut 01	
4	4 Desember 2020	Rosiadi	Muhamad Rizal	Bahwa pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 01 , tim pemenangan paslon 01 di duga telah membagikan sejumlah uang yang besarnya mencapai 15 Juta Rupia	Diregister

5.2.3.1.6 Laporan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti

Laporan dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melalui tim pemenangannya melaporkan laporan dugaan pelanggaran postingan Merubah Wajah Bapak Tamba dengan Meme yang berbeda pada tanggal 10 November 2020. Kemudian pada tanggal 27 November 2020 melalui tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran Bahwa Akun Facebook Atas nama (Mang Otek) Memposting Foto Pelapor dengan Menampilkan Kata-kata “ SMG DOA RATU AJI DADOS PERTANDA KEMENANGAN GERAKAN PERUBAHAN.10 THN SING ADO APO DE. Pada tanggal 30 November 2020 melalui tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran postingan yang di upload melalui akun media sosial atas nama (Ajik Marten) memposting gambar pelapor bersama dengan klien dinas lainnya dengan caption “ VIRALKAN !!! SEPAKAT PARA OKNUM OKNUM SAMPAH DESA CANDIKUSUMA!!! DENGAN GAGAHNYA JONGKAK JONGKOK MENGACUNGKAN JARI PERTANDA DUKUNGAN KE PASLON 01. KALIAN PARA WASIT AJIK TIDAK MAU INI SAMPAI TIDAK DI SELESAIKAN!!! DO NGAKU KERJA KERAS BUKTINYA HAL SEPERTI INI TIDAK BISA KALIAN CEGAH LEBIH AWAL! LIU LAPORAN OKNUM OKNUM SAMPAH DESA SAMPAI SAAT INI APA YANG SUDAH KALIAN SELESAIKAN? NYATA INI MELANGGAR !!! RUSAK PILKADA JEMBRANA KARENA WASIT TIDUR! OKNUM BEBAS BERKELIARAN MENEKAN MEMBABI BUTA! NYE KAL KEPELIHA?, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 melalui tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran unggahan Pemilik Akun Facebook atas nama “Nyoman Nyineb Wangsa” kalimat/tulisan Terlapor I yang diunggah dalam media sosial Facebook Terlapor I yang secara nyata dan jelas mengandung SARA dimana Terlapor I memposisikan diri seolah-olah menjadi pendukung Paslon 1, dengan mengunggah kalimat yang bersifat tendensius terhadap umat muslim dan/atau bernuansa SARA karena menyebutkan Paslon 1 tidak membutuhkan suara umat muslim dalam Pilkada Jembrana tahun 2020.

Selengkapnya disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 5.6 Laporan Yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti

NO	TANGGAL LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
1	10 November 2020	I Nyoman Situ	1. Haji Anwar 2. I Putu Karna Suyasa	Bahwa pertama kali saya diberikan screenshot gambar dan video berbentuk meme bapak I Nengah Tambora Oleh saudara I Putu Budi Sanjaya pada tanggal 9 November	Bukan Pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAP OR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTR ASI
				<p>2020 pada pukul 15.17 wita dengan bertemu secara langsung , bahwa saudara I putu Budi Sanjaya mendapatkan gambar Meme tersebut melalui akun media social (Facebook) atas nama I Putu Karna Yasa dan pada akun RJP Bali juga ikut memposting video meme bapak I Nengah Tamba Melalui kolom komentar di akun media social atas nama I Putu Karna Yasa, kejadian Postingan Tersebut</p>	<p>Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</p>

NO	TANGGAL LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
				diketahui pada tanggal 9 November 2020 pukul 09.00 wita	
2	27 November 2020	Ida Bagus Putu Parwata	Nyoman Yudi Wartono	<p>1. Bahwa pelapor mengetahui postingan tersebut pada hari kamis tanggal 26 November 2020</p> <p>2. Bahwa pelapor mengetahui postingan tersebut tidak secara langsung melainkan diberitahukan oleh saudara I Ketut Muliana yang datang kerumah saudara pelapor</p>	<p>Bukan Pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
				<p>dan saudara I Ketut Muliana notabena sebagai Sekretaris Relawan Jembrana Berkembang di Kecamatan Melaya</p> <p>3. Bahwa Postingan Tersebut di ketahui Oleh Saudara I Ketut Muliana Pada pukul 15.00 wita</p> <p>4. Bahwa postingan tersebut di Uploud dengan akun Media Sosial Facebook atas nama (Mang OteKK) dengan nama asli yang di</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</p>

NO .	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAP OR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTR ASI
				<p>ketahui oleh saudara pelapor dengan nama "Nyoman Yudi Wartono" dengan beralamat diDesa DelodBerawah, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana</p> <p>5. Bahwa Postingan tersebut yang di upload oleh akun atas nama Mang Otekk merupakan Foto pelapor 2 (dua) Tahun yang lalu yang pada saat itu pelapor merupakan Tim Sukses Calon</p>	

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
				<p>Gubernur Bali atas Nama Rai Mantra</p> <p>6. Bahwa saudara pelapor tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara terlapor dengan memposting gambar pelapor dengan menampilkan kata "SMG DOA RATU AJI DADOS PERTANDA KEMENANGAN GERAKAN PERUBAHAN.10 THN SING ADO APO DE"</p>	
3	30 Novemb	I Ketut Dwi Antara	Ajik Martén	Bahwa postingan yang di upload	Bukan Pelanggara

NO	TANGGAL LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
	er 2020			melalui akun media sosial atas nama (Ajik Marten) memposting gambar pelapor bersama dengan klien dinas lainnyan dengan caption “ VIRALKAN !!! SEPAKAT PARA OKNUM OKNUM SAMPAH DESA CANDIKUSUMA!!! DENGAN GAGAHNYA JONGKAK JONGKOK MENGACUNGKAN JARI PERTANDA DUKUNGAN KE PASLON 01. KALIAN PARA WASIT AJIK TIDAK MAU INI SAMPAI TIDAK DI	n terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAP OR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTR ASI
				<p>SELESAIKAN!!! DO NGAKU KERJA KERAS BUKTINYA HAL SEPERTI INI TIDAK BISA KALIAN CEGAH LEBIH AWAL! LIU LAPORAN OKNUM OKNUM SAMPAH DESA SAMPAI SAAT INI APA YANG SUDAH KALIAN SELESAIKAN? NYATA INI MELANGGAR !!! RUSAK PILKADA JEMBRANA KARENA WASIT TIDUR! OKNUM BEBAS BERKELIARAN MENEKAN MEMBABI BUTA! NYE KAL KEPELIHA?</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Undang</p>

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI
4	2 Desember 2020	MUSTAIN, MUH SAIFUL MUJAB, ALFIN FADHLY, I PUTU BUDI ANTARA, SAMSUL ARIF, I GEDE DARMAYA SA	Pemilik Akun Facebook atas nama "Nyoman Nyineb Wangsa"	Bahwa unggahan Pemilik Akun Facebook atas nama "Nyoman Nyineb Wangsa" kalimat/tulisan Terlapor I yang diunggah dalam media sosial Facebook Terlapor I yang secara nyata dan jelas mengandung SARA dimana Terlapor I memposisikan diri seolah-olah menjadi pendukung Paslon 1, dengan mengunggah kalimat yang bersifat tendensius terhadap umat muslim dan/atau bernuansa SARA	Bukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

NO	TANGGA L LAPORA N	PELAPOR	TERLAP OR	URAIAN PERISTIWA	ALASAN TIDAK DIREGISTR ASI
				karena menyebutkan Paslon 1 tidak membutuhkan suara umat muslim dalam Pilkada Jembrana tahun 2020	Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Dalam Pengawasan Sub tahapan Distribusi Logistik dan masa tenang sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan

laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan,

5.2.3.1.7 Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Distribusi Logistik dan masa tenang sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.2.3.1.8 Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Distribusi Logistik dan masa tenang ini sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilihan baik Pidana, Administrasi maupun kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Kelancaran Dalam Pengawasan Sub tahapan Laporan Penerimaan Dana Kampanye ini tidak terlepas dari upaya cegah dini dan koordinasi/komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana beserta seluruh stake holder atau Pemangku Kepentingan seluruhnya.

Tabel 5.7 Temuan dan Laporan Pelanggaran Distribusi Logistik dan Masa Tenang oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan	Total Laporan	Rekomendasi	Tindak lanjut
			Pilkada	Pilkada	Pilkada	Pilkada
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.2.5 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pengawasan Sub tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran adanya temuan dugaan pelanggaran seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di Kelurahan Lelateng. Terhadap hal ini Bawaslu kabupaten Jembrana telah melakukan proses sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dengan melakukan klarifikasi kepada terduga pelaku dan saksi-saksi yaitu ketua KPPS 8 dan 9

Kelurahan Lelateng serta saksi saksi yang disebutkan oleh saksi yang telah diklarifikasi sebelumnya. Dari hasil kajian berdasarkan keterangan yang diperoleh dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 pasal 178 huruf b yang berbunyi'Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan paling lama 108 (Seratus Delapan) Bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah)' dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran pidana menggunakan hak pilih lebih dari satu kali oleh seorang pemilih ditempat tersebut sehingga oleh karenanya dijadikan pendapat Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam pembahasan kedua bersama sentragakumdu. Dalam pembahasan kedua tersebut unsur Kepolisian dan Kejaksaan berpandangan tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 178 huruf b dengan argumentasi bahwa Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dimana unsur dengan sengaja melawan hukum tidak terpenuhi karena YULIANA melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di dua TPS dengan menggunakan surat C6 yang asli diberikan oleh pihak KPPS bukan dengan menggunakan surat C6 yang dibuat sendiri kemudian saat YULIANA melakukan pencoblosan di TPS 8 tidak dilakukan pemeriksaan dengan prosedur yang benar oleh pihak KPPS dalam hal mengecek kehadiran dengan memperlihatkan KTP serta mengecek tinta yang ada di jari sehingga dengan mudahnya YULIANA

melakukan pencoblosan yang kedua kalinya karena kelalaian dari petugas KPPS termasuk juga niat dari YULIANA tidak ada untuk menguntungkan salah satu paslon dimana dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan keluguannya menjelaskan saat dilakukan klarifikasi oleh pihak Bawaslu bahwa karena di berikan 2 surat C6 maka kedua-duanya digunakan sehingga unsur dengan melawan hukumnya tidak terpenuhi dan Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”, Tidak Terpenuhi. Hal ini karena unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam setiap tindak pidana, harus ada unsur niat dan kesalahan yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana yang muncul dari dalam diri pelaku tindak pidana. Khusus dalam kasus ini, si pelaku menggunakan formulir C6 asli dengan nama sama yaitu “Yuliana” dan bukan C6 yang dibuat sendiri (C6 Palsu) oleh pelaku, namun hanya berbeda di NIK yang tercantum pada Formulir C6. Selanjutnya dengan menggunakan formulir tersebut melakukan pencoblosan ke TPS 8 & TPS 9. Perbuatan disini bisa selesai dilakukan karena ada unsur keteledoran dari Petugas di TPS yang tidak melakukan screening secara ketat terhadap pemilih yang datang yaitu mencocokkan data di Formulir C6 dan data identitas termasuk mengecek apakah di jari pemilih yang datang ada tanda tinta biru atau tidak. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, niat dan kesalahan tidak timbul serta merta dari pelaku, melainkan juga disebabkan karena adanya kecerobohan dari petugas KPPS yang menyerahkan formulir C6 dan petugas di TPS masing-masing TPS yang tidak secara ketat melakukan screening data pemilih. Selain itu,

pada saat dilakukan klarifikasi pada pelaku, pada pelaku tidak ada niat untuk melakukan mencoblos sebanyak 2 kali untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan.

Minimnya dugaan tindak pidana pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana ini tidak terlepas dari peran serta Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta jajarannya dalam bentuk cegah dini pelanggaran Pidana Pemilihan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis. Koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara pemilihan, antara KPU dan Bawaslu maupun dengan penghubung para peserta Pemilihan terjalin dengan baik sehingga sangat efektif mencegah terjadinya pelanggaran Pidana Pemilihan.

5.2.5.1.1 Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan hasil Pembahasan SG-II yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta Kelompok kerja Sentra Gakkumdu bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tersebut di atas tidak dapat ditindaklanjuti sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.2.5.1.2 Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara ini sesuai dengan hasil Pembahasan SG-II yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta Kelompok Kerja

Sentra Gakkumdu bahwa temuan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilihan baik Pidana, Administrasi maupun kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti.

5.2.6 TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana lebih memperketat pengawasan jelang hari pemungutan suara dimana potensi pelanggaran pemilihan yang diduga muncul saat hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Jembrana merekomendasikan jajaran penyelenggara pemilihan menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih khususnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pemilih rentan sebagainya. Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses menyulitkan pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya yang berujung pada kehilangan hak pilih. Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih senantiasa menjaga jarak sepanjang hari pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, penempatan lokasi TPS yang tidak memungkinkan penegakan protokol kesehatan sesuai pedoman KPU Kabupaten Jembrana berpotensi memunculkan kerumunan pemilih. Maka, penempatan lokasi TPS juga merupakan indikator kerawanan yang harus diantisipasi. Bawaslu Kabupaten Jembrana juga

menilai adanya KPPS yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebagai indikator kerawanan, sebab hal itu membuat petugas yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas padahal tidak ada KPPS pengganti. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan petugas yang tidak lengkap. Dalam hal penerapan sistem informasi pada penghitungan suara, ketentuan penggunaan Sirekap berpotensi terkendala lemahnya jaringan internet, dan ketersediaan aliran listrik. Kerawanan masih ditambah lagi belum semua TPS melaksanakan simulasi penghitungan suara dengan menggunakan Sirekap. Terhadap daerah dengan kerawanan-kerawanan tersebut KPU Kabupaten Jembrana perlu mempertimbangkan proses penghitungan suara dengan cara manual. Hal yang tidak kalah penting adalah kebersihan daftar pemilih. Menjaga setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan haknya masih menjadi tantangan besar saat pemungutan dan penghitungan suara. Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang telah sempat diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat wajib ditarik Kembali agar formulir tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu perlu ada kebijakan cepat untuk mengantisipasi pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak membawa KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan. Pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang adalah tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih. Selain penegakan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilihan, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam

mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjadi dasar menentukan prioritas bagi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya hak pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi. Dalam sub tahapan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

5.2.6.1.1 Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.6.1.2 Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara ini sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran, tahapan ini berjalan

sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilu baik Pidana, Administrasi maupun kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Kelancaran Dalam Pengawasan Sub tahapan Laporan Penerimaan Dana Kampanye ini tidak terlepas dari upaya cegah dini dan koordinasi/komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana beserta seluruh stake holder atau Pemangku Kepentingan seluruhnya

5.3 POLITIK UANG

Dalam perhelatan pilkada serentak 2020, Sesuatu yang membuat kita semua diliputi kekhawatiran dan rasa waswas di tengah berlangsungnya wabah *Covid-19*. Namun, keputusan (politik dan hukum) telah diambil dan semua pihak harus menanggung risiko, tentu dengan mengoptimalkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya proteksi terhadap kemungkinan penularan *Covid-19*. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi kemudian membuat perhelatan tersebut bertambah jenis kerawanannya. Tidak hanya rawan dari hal lain selain tahapan pemilu (nonelektoral) karena faktor wabah tetapi juga secara teknis dan politis, ini bisa dilihat dari temuan indeks kerawanan pemilihan (IKP) yang dipublikasikan pada Februari dan *update* IKP setelah wabah yang dirilis Juni 2020. Pada IKP yang dirilis di awal tahapan pilkada, dua isu yang cukup menonjol dalam menyumbang kerawanan pilkada adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang (*money politics*). Sementara pada *update* IKP, terekam

variabel nonelektoral khususnya wabah *Covid-19* sebagai pemicu kerawanan pilkada serentak Tahun 2020. Meski hanya menangkap gejala (indikasi) di permukaan, kerentanan masyarakat terhadap politik uang makin parah karena dampak *Covid-19* yang menimbulkan krisis ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja, lesunya aktivitas usaha masyarakat, dan terhentinya operasi banyak pabrik yang mengakibatkan pengangguran. Tekanan ekonomi itu menjadi sangat potensial bagi terjadinya praktik politik uang. Gejala itu misalnya tampak dalam beberapa laporan media dan juga terekam dalam temuan Bawaslu mengenai politisasi bantuan sosial yang terjadi dalam periode kedaruratan *Covid-19* di sejumlah daerah. Pada saat yang sama, situasi wabah ini potensial dijadikan oleh pasangan calon khususnya para petahana (*incumbent*) sarana untuk menekan lawan politik.

Tentu situasi tersebut jadi tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam melakukan upaya optimal, baik dari sisi pencegahan, pengawasan, maupun penindakan. Apalagi saat pilkada di tengah pandemic kerja-kerja penyelenggara pemilu berlipat. Kesulitan ekonomi saat wabah seperti sekarang sangat berpotensi menambah titik rawan politik uang karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Tentu pemetaan politik uang sebagai kerawanan dalam pilkada menjadi pengingat dini kita untuk makin bergandeng tangan mencegah agar politik uang bisa kita tekan jadi seminimal mungkin dan itu harus dengan kerja sama yang baik oleh semua pihak penyelenggara, peserta, dan pemilih. Bahwa dalam mengawasi potensi terjadinya politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan Apel Siaga Anti Politik Uang secara *Daring* bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jembrana. Dari sub tahapan yang paling

krusial yaitu tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Jembrana menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik terkait dengan dugaan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh salah satu warga di Banjar Moding Desa Tuwed. Terhadap hal ini telah dilakukan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang diajukan oleh terlapor maupun saksi yang disebutkan oleh para saksi yang diperiksa dan pihak terlapor. Setelah dilakukan kajian sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada aturan yang ada serta diplenokan bersama ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran pidana dan memenuhi unsur sesuai pasal 187 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”, selanjutnya hasil pleno tersebut disampaikan dalam bentuk pendapat/pandangan Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam pembahasan kedua bersama-sama dengan sentraggakkumdu Kabupaten Jembrana namun pendapat dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan berbeda dengan pendapat Bawaslu yang menyatakan bahwa terhadap kasus dugaan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana

pasal 187 ayat (1) dengan argumentasi bahwa Paslon 01 memberikan uang tetapi tidak ada maksud mengajak untuk memilih hanya untuk menanggapi permintaan dari Ibu-Ibu Pengajian yang meminta pakainya seragam pengajian, dan karena nilainya terlalu besar paslon 01 hanya memberikan uang tunai pada masing-masing kelompok pengajian sehingga tidak memenuhi unsur pasal 187 ayat 1, tidak memenuhi unsur mengajak untuk memilih pasangan calon tertentu, mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah dan memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dan Pada uraian pasal 187 ayat 1 terkait laporan money politik pada kasus ini tidak terlihat ada tujuan untuk apa pemberian uang sehingga tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal yang disebutkan. Tidak memenuhi unsur mengajak untuk memilih pasangan calon tertentu, mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah dan memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu .Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

5.4 NETRALITAS ASN, TNI ATAU POLRI

1. Netralitas ASN

Dalam pelaksanaan perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jember mengadakan sosialisasi netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ,namun dengan demikian Keterlibatan ASN dari setiap proses pemilukada serentak tahun 2020

selalu menjadi isu trendy yang menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam pemilu khususnya partai politik peserta pemilu , pasangan calon, serta masyarakat luas. Hal demikian tidak dapat dipungkiri karena sudah terdiagnosis dalam pemikiran mereka bahwa terdapat kecenderungan penggunaan kekuasaan /jabatan oleh peserta pemilu /pasangan calon yang berstatus pejabat yang masih aktif (incumbent). Atas kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan tersebut Bawaslu mengidentifikasi kerawanan-kerawanan oleh peserta pemilu yang berstatus incumbent, antara lain ;

1. Adanya perintah oleh pejabat kepada bawahannya baik secara langsung atau tidak langsung untuk memilih atau tidak memilih salah-satu pasangan calon atau partai politik peserta pemilu.
2. Penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dalam kegiatan kampanye.
3. Pengerahan pegawai ASN untuk menghadiri kampanye pasangan calon /partai politik tertentu.
4. Penyalahgunaan bantuan Bansos yang pada penyerahannya disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon/ partai politik tertentu.
5. Keterlibatan ASN secara pribadi dalam kegiatan kampanye karena ewuh-pakewuh dengan calon DPR/DPD/DPRD yang mengadakan kampanye.
6. Keterlibatan ASN dalam kampanye karena tidak mengetahui larangan-larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan ASN dalam kampanye karena mendapat perintah oleh pejabat di atasnya. Bawaslu Jembrana dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi dalam proses

pelaksanaan pemilu/ pemilukada yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang masih aktif yang notabene adalah team sukses atau team kampanye salah satu pasangan calon atau merupakan salah satu pengurus inti salah satu partai peserta pemilu serta keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi pada setiap kesempatan untuk menyampaikan larangan-larangan kegiatan oleh pejabat atau ASN pada masa kampanye sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, menyampaikan peringatan secara lisan pada setiap pertemuan atau forum-forum rapat, serta menyampaikan surat cegah-dini sebelum dilaksanakan kegiatan kampanye oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pejabat khususnya Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diketahui oleh Bawaslu Jembrana baik didapat dari surat resmi ataupun informasi dari pihak lain Bawaslu Jembrana bersama Pengawas Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/ Desa melakukan pengawasan secara langsung ke tempat kegiatan dan sebelum kegiatan dimulai mengingatkan kepada panitia agar menyampaikan kepada pejabat agar tidak menyampaikan atau melakukan tindakan yang tidak dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan penyampaian Bansos oleh pejabat terkait dilakukan pengawasan secara langsung ke tempat kegiatan berlangsung. Dengan pengawasan secara langsung serta peringatan dini dapat mencegah terjadinya pelanggaran –pelanggaran oleh pejabat serta keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye . Dalam Hal ini Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengeluarkan surat cegah dini Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Bupati Jembrana,

BKPSDM Jembrana, Camat Se-Kabupaten Jembrana, Sekda Kab. Jembrana, Lurah/Kepala Desa Se-Kab Jembrana. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana bersama Panwaslu Kecamatan Jembrana ada 2 laporan yang sudah masuk ke Bawaslu Kabupaten Jembrana .Pada Tanggal 25 Agustus 2020 pelapor atas nama I Putu Arta, SH melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terlapor atas nama I Wayan Yudana, S.TP selaku Camat Pekutatan. Berawal dari capture (tangkapan layar) di group WhatsApp bernama "Hotel Comonity" bahwa Camat Pekutatan diduga mendukung salah satu bakal calon Bupati Jembrana, Camat tersebut menulis ungkapan atau jargon "Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru", dimana itu merupakan jargon khas salah satu bakal calon Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020 di registrasi dengan nomor 001/LP/KAB/17.05/VIII/2020 yang Diduga melanggar pasal Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Ditindaklanjuti dengan surat penersuan dugaan pelanggaran kepada Bupati Jembrana pada tanggal 3 September 2020 dengan nomor surat 256/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/IX/2020. Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana telah mengeluarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 369 /BKPSDM/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan ditetapkan pada tanggal 10 September 2020 dan diterima oleh I Wayan Yudana, S.TP selaku terlapor/pelaku pada tanggal 21 Oktober 2020.

Pada Tanggal 29 Agustus 2020 pelapor atas nama I Putu Arta, SH melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terlapor

atas nama I Nengah Alit, M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana. Bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana yang tergabung dalam Group WhatsApp "PHRI Jembrana" menulis ungkapan atau jargon "Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru", dimana itu merupakan jargon khas salah satu bakal calon Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020, ungkapan tersebut diduga yang bersangkutan selaku ASN telah melanggar kode etik atau Undang-Undang yang berlaku, di registrasi dengan nomor 002/LP/KAB/17.05/VIII/2020 yang Diduga melanggar pasal Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Ditindaklanjuti dengan surat penersuan dugaan pelanggaran kepada Bupati Jembrana pada tanggal 3 September 2020 dengan nomor surat 257/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/IX/2020. Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana telah mengeluarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 368 /BKPSDM/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan ditetapkan pada tanggal 10 September 2020 dan sudah diterima oleh I Nengah Alit, M.Pd selaku terlapor/pelaku.

5.3.5.1.1 Rekomendasi

- a. Bahwa Atas laporan dugaan pelanggaran nomor 001/LP/KAB/17.05/VIII/2020 diteruskan kepada Bupati Jembrana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 3 September 2020 dengan nomor surat 256/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/IX/2020

- b. Bahwa Atas laporan dugaan pelanggaran nomor 002/LP/KAB/17.05/VIII/2020 diteruskan kepada Bupati Jembrana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 3 September 2020 dengan nomor surat 257/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/IX/2020

5.3.5.1.2 Tindaklanjut Rekomendasi

- a. Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana telah mengeluarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 369 /BKPSDM/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan ditetapkan pada tanggal 10 September 2020 dan diterima oleh I Wayan Yudana, S.TP pada tanggal 21 Oktober 2020.
- b. Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana telah mengeluarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 368 /BKPSDM/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan ditetapkan pada tanggal 10 September 2020 dan sudah diterima oleh I Nengah Alit, M.Pd selaku terlapor/pelaku.

2. NETRALITAS TNI

Dalam menjaga Netralitas TNI Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan Sosialisasi dan sinegritas kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1617 Jembrana. Dalam pemaparan Dandim 1617 Jembrana memaparkan kepada anggotanya yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi para

anggotanya sehingga ketidaknetralan dalam pilkada adalah hal yang tabu (dilarang). Keharusan sikap netral bagi ASN, TNI dan Polri bukan tanpa alasan, karena hal ini telah menjadi amanah Reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI no. VII tahun 2000 tentang peran (ASN) TNI dan Polri. Eski pun hal tersebut menjadi momentum yang tak biasa dari sebelumnya sebab pilkada kali ini di implementasikan di tengah pandemi Covid-19. Olehnya itu secara otomatis ketika pilkada dilaksanakan nantinya lalu sedikit saja kelalaian seperti tidak mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan maka potensi penyebaran Corona semakin besar sehingga pilkada tahun ini berisiko pada keselamatan masyarakat sebagai pemilih.

Kemudian aturan dari TNI yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu “prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis”. bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap **Netralitas TNI** tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

5.3.5.1.3 Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran **Netralitas TNI** sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten

Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.3.5.1.4 Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan ini sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas TNI, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilu baik Pidana, maupun Netralitas TNI yang dilakukan oleh TNI sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti.

3. NETRALITAS POLRI

Dalam menjaga Netralitas POLRI Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan Sosialisasi dan sinegritas kepada jajaran Kepolisian dalam hal ini POLRES Jembrana. Dalam pemaparan Kapolres Jembrana memaparkan kepada anggotanya yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi para anggotanya sehingga ketidaknetralan dalam pilkada adalah hal yang tabu (dilarang). Keharusan sikap netral bagi Polri bukan tanpa alasan, karena hal ini telah menjadi amanah Reformasi yang di atur dalam TAP MPR RI no. VII tahun 2000 tentang peran (ASN) TNI dan Polri. Meskipun hal tersebut menjadi momentum yang tak biasa dari sebelumnya sebab pilkada kali ini di implementasikan di tengah pandemi Covid-19. Olehnya itu secara otomatis ketika pilkada dilaksanakan nantinya lalu sedikit saja kelalaian seperti tidak

mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan maka potensi penyebaran Corona semakin besar sehingga pilkada tahun ini berisiko pada keselamatan masyarakat sebagai pemilih.

Kemudian aturan sikap netral dari Polri yang diatur dalam regulasi pasal 28 undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa “Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap **Netralitas POLRI** tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

5.3.5.1.5 Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran **Netralitas POLRI** sehingga tidak satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.5.1.6 Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam Pengawasan Sub tahapan keseluruhan ini sesuai dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Jembrana beserta seluruh jajaran tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas POLRI, tahapan ini berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilu baik Pidana, maupun Netralitas POLRI yang dilakukan oleh POLRI sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti.

5.5 TINDAKLANJUT REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI

Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini telah ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPU beserta jajaran yaitu :

- A. Pelanggaran administrasi berupa Temuan Penetapan calon anggota PPS terpilih masuk dalam SIPOL Partai Politik.
- B. Pelanggaran administrasi berupa Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana Yang Lulus Hasil Seleksi Wawancara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, ditemukan nama-nama calon anggota PPS sebanyak 7 (tujuh) orang temuan Bawaslu Kabupaten Jembrana yang terdaftar dalam aplikasi SIPOL dinyatakan lolos seleksi wawancara.
- C. Pelanggaran administrasi berupa tidak diberikannya salinan daftar pemilih model A berupa soft copy maupun hard copy
- D. Pelanggaran administrasi berupa pemasangan Alat peraga Kampanye (APK/APS) yang terpasang di luar zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

a. Rekomendasi

Terkait hal sebagaimana huruf d diatas maka Bawaslu Kabupaten Jembrana setelah melakukan Pleno di tingkat Pimpinan memutuskan untuk memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi dengan nomor : 001/K/PL-PP BAWASLU-BA-05/PM.02/III/2020 pada tanggal : 6 Maret 2020 ;
2. Rekomendasi dengan nomor : 002/TM/KAB/17.05/III/2020 pada tanggal : 24 Maret 2020;
3. Rekomendasi nomor : 12/K.Bawaslu.BA-05/HK.01.00/IX/2020 pada tanggal 5 September 2020;
4. Rekomendasi dengan nomor : 002/K.Bawaslu.BA 05.01/HK.01.00/IX/2020 pada tanggal 5 September 2020;
5. Rekomendasi dengan nomor : 010/TM/KAB/17.05.02/IX/2020 pada tanggal : 5 September 2020;
6. Rekomendasi dengan nomor : 018/TM/KAB/17.05.03/IX/2020 pada tanggal : 5 September 2020;
7. Rekomendasi dengan nomor : 001/TM/KAB/17.05.04/IX/2020 pada tanggal : 5 September 2020;
8. Rekomendasi dengan nomor : 328/K.Bawaslu.BA-05.03/HK.01.00/X/2020 pada tanggal : 24 Oktober 2020;

Yang pada intinya memerintahkan kepada Pihak KPU Kabupaten Jembrana untuk melakukan langkah perbaikan

sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku menurut Peraturan Perundang-undangan.

5.6 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam melaksanakan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 pada masa Tahapan Kampanye telah melakukan berbagai perencanaan secara kelembagaan sampai pada penyelenggara tingkat dengan langkah-langkah yang strategis, selama tahapan berlangsung sejak tanggal 27 September 2020 s/d 5 Desember 2020

- a) Memastikan Peserta Pemilihan perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan.
- b) Memastikan Peserta Pemilihan memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundangundangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat.
- c) Memastikan Peserta Pemilihan meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.
- d) Memastikan Penyelenggara dan Peserta Pilkada Tahun 2020 mematuhi dan menerapkan protokol Kesehatan dalam setiap pelaksanaan kampanye

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan kampanye di masa pandemic covid-19 Bawaslu Jembrana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 beranggotakan dari Unsur Pemerintah Daerah, KPU, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Polisi Pamong Praja. Tim Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

1. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang protocol Kesehatan covid-19;
2. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;

Melakukan upaya Pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan masa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Temuan Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Berjumlah 3 (tiga) Temuan Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan diantaranya : 1. Kecamatan Negara, 2. Kecamatan Mendoyo, 3. Kecamatan Melaya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020. Dari Hasil Pengawasan dan Penindakan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid – 19 , Panwaslu Kecamatan telah melayangkan surat peringatan tertulis kepada tim

pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, peringatan tertulis tersebut telah ditindaklanjuti oleh tim pemenangan sehingga tidak ada lagi pelanggaran protokol kesehatan pada masa tahapan kampanye.

5.7 PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tertuang dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada). Pasal 135A: "*Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.* Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) yaitu, "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa, "*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Kemudian, apa yang dimaksud dengan TSM pada penjelasan peraturan dimaksud?*"

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan bawaslu

provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja . Laporan disampaikan sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Pemeriksaannya pun dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai ketentuan lebih lanjut terkait Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif . Pemeriksaan yang dilakukan melalui tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor, pembacaan jawaban oleh terlapor, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.

KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi.

Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini tidak ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi TSM yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan pencegahan melalui surat cegah dini kepada peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu.

5.8 TREND PELANGGARAN PEMILIHAN

1. *Tren Pelanggaran Administrasi*

Mengenai trend pelanggaran administrasi Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini telah ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPU beserta jajaran yaitu : Pelanggaran administrasi berupa Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana Yang Lulus Hasil Seleksi Wawancara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, ditemukan nama-nama calon anggota PPS sebanyak 7 (tujuh) orang temuan Bawaslu Kabupaten Jembrana yang terdaftar dalam aplikasi SIPOL dinyatakan lolos seleksi wawancara. Pada tahapan kampanye sampai dengan akhir tahapan dimana prosesnya menuai beberapa trend atau Polemik berkaitan erat dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon, Netralitas ASN, , dan Aparatur Desa. Sebagaimana disebutkan memberikan dukungan salah satu pasangan calon sehingga ada pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan, oleh karena itu maka perlu dibahas sehingga mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan

2. *Tren Pelanggaran Pidana*

Mengenai trend pelanggaran pidana menjadi salah satu yang rawan adalah politik uang yang sering dilakukan oleh tim sukses pasangan calon, dan tokoh masyarakat. Sehingga perlu didiskusikan, mencari solusi dan mencari pemecahan masalah secara luas. Hal ini terkait

dengan trend penanganan pelanggaran pidana pemilihan. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, dengan dugaan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh salah satu warga di Banjar Moding Desa Tuwed. Terhadap hal ini telah dilakukan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang diajukan oleh terlapor maupun saksi yang disebutkan oleh para saksi yang diperiksa dan pihak terlapor. Setelah dilakukan kajian sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada aturan yang ada serta diplenokan bersama ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran pidana dan memenuhi unsur sesuai pasal 187 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”, selanjutnya hasil pleno tersebut disampaikan dalam bentuk pendapat/pandangan Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam pembahasan kedua bersama-sama dengan sentraggakkumdu Kabupaten Jembrana namun pendapat dari unsur Kepolisian dan

Kejaksanaan berbeda dengan pendapat Bawaslu yang menyatakan bahwa terhadap kasus dugaan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 187 ayat (1) dengan argumentasi bahwa Paslon 01 memberikan uang tetapi tidak ada maksud mengajak untuk memilih hanya untuk menanggapi permintaan dari Ibu-Ibu Pengajian yang meminta pakainya seragam pengajian, dan karena nilainya terlalu besar paslon 01 hanya memberikan uang tunai pada masing-masing kelompok pengajian sehingga tidak memenuhi unsur pasal 187 ayat 1, tidak memenuhi unsur mengajak untuk memilih pasangan calon tertentu, mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah dan memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dan Pada uraian pasal 187 ayat 1 terkait laporan money politik pada kasus ini tidak terlihat ada tujuan untuk apa pemberian uang sehingga tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal yang disebutkan. Tidak memenuhi unsur mengajak untuk memilih pasangan calon tertentu, mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah dan memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu .Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik

Tren dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh penyelenggara pemilu adhoc yang memberikan dukungan kepada salah satu

pasangan calon di daerahnya masing-masing. Mereka memberikan dukungannya melalui postingan media sosial maupun turut berkampanye dengan salah satu pasangan calon. Maka diperlukan pembinaan integritas lebih lanjut, karena media sosial sering sekali disalah gunakan atau dijadikan ajang ketidaknetralan para penyelenggara pemilu dan ASN, banyaknya kasus sebagai banyak kecurangan saja, tapi harus ditafsir balik, betapa seriusnya kita menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu. DKPP terus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah agar masyarakat lebih memahami pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sosialisasi tersebut, kata Harjono, juga disertai oleh pemberitahuan tentang mekanisme pengaduan kepada DKPP. Meskipun pengaduan dan jumlah perkara yang disidangkan memiliki tren meningkat, ia menyebut bahwa jumlah penyelenggara pemilu yang terbukti bersalah masih jauh lebih kecil jika dibandingkan jumlah yang tidak terbukti bersalah. Harjono menambahkan, DKPP akan merehabilitasi atau membersihkan nama baik penyelenggara pemilu yang memang tidak terbukti bersalah.

4. Tren Subjek Pelapor Yang Sering Melaporkan

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Administrasi merupakan topic pembahasan yang sedang hangat di bicarakan. Karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, karena hal tersebut juga mempengaruhi tahapan pemungutan suara pilkada yang awalnya akan diselenggarakan pada September 2020, sehingga harus mundur dari jadwal, menjadi dibulan Desember 2020. Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagai Tren Subjek pelapor yang sering melaporakan adalah dari salah satu tim kuasa hukum yaitu pasangan calon nomor urut 02 dengan atas nama I Putu artha, SH dengan melaporkan Camat Pekutatan yang Mendukung Salah Satu Calon Dengan Mengatakan Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru Melalui Grup WA “Hotel Comonity” Pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 jam 15.30 Wita. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana yang tergabung dalam Grup WA PHRI Jembrana menulis Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru. Pada hari sabtu tanggal 29 agustus 2020 jam 13.30 Wita. Kepala Desa dan Sekdes Yehsumbul memfasilitasi kampanye Salah Satu Pasangan Calon Yaitu Paslon Nomor Urut 01 hal ini didapat dari adanya akun yang bernama Brodin Bali merupakan loyalis paket bangsa, selanjutnya dishare facabook akun Fikri bersama Alvin Bayu. Pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 jam 14,30 Wita.

5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagai Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa serta Perangkat Desa tidak Netral dalam perhelatan Pilkada serentak tahun 2020. Adapun katagori pelanggaran netralitas meliputi pada tahapan kampanye antara lain :

1. Laporan dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melalui tim pemenangannya melaporkan

laporan dugaan pelanggaran postingan Camat Pekutatan dalam WA Group yang meneruskan Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru yang diduga merupakan Slogan Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020 pada tanggal 26 Agustus 2020

2. pada tanggal 29 Agustus 2020 melalui tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang tergabung dalam Grup WA PHRI Jembrana meneruskan postingan Salam Jembrana Berkembang Hebat Menuju Era Baru yang diduga merupakan Slogan Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang akan maju dalam Pilkada 2020
3. Pada tanggal 29 September 2020 melalui tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana melaporkan dugaan pelanggaran Kepala Desa dan Sekretaris Desa Yehsumbul memfasilitasi kegiatan Kampanye salah satu pasangan calon yaitu paslon nomor urut 01

Pelanggaran netralitas ASN menjadikan pentingnya pengawasan kedepan harus lebih ketat. Antisipasi bersama jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pucuk pimpinan birokrasi dalam pilkada, apalagi di masa pandemi ini dan khususnya dengan mundurnya pelaksanaan Pilkada, dampak negatif dari pelanggaran netralitas ini. Di antaranya akan sulit dipisahkan kapan ASN bertindak sebagai aparatur negara dan bertindak sebagai masyarakat yang memiliki hak suara dalam pilkada. Netralitas ASN secara prinsip adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun. Persoalan netralitas ASN biasanya dihadapi daerah yang memiliki calon petahana pada pilkada karena mereka punya akses di jajaran birokrasi daerahnya. Bawaslu merupakan pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dalam praktiknya akan dikeluarkan rekomendasi ke KASN dan disampaikan kepada PPK.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa telah ditetapkannya Pasangan Calon Calon terpilih. Meskipun demikian, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Permasalahan tersebut dapat diuraikan secara singkat dalam kesimpulan dan rekomendasi berikut.

Bawaslu Jembrana dalam melakukan proses pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang diawali dengan tahapan pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, Tahapan Pendaftaran Pencalonan , Tahapan Kampanye dan Masa Tenang, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan, serta Pemugutan Dan Rekapitulasi.

Bahwa tidak bisa nafikan dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan terdapat temuan dugaan pelanggaran baik pelanggaran Adminitrasi, Pidana, Kode Etik serta Bentuk Pelanggaran Lainnya, namun hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jembrana telah melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pada semua dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam

melakukan pengawasan pada setiap tahapan terdapat berbagai permasalahan, hambatan yang dialami baik secara internal kelembagaan maupun secara eksternal, semua bentuk permasalahan dan hambatan telah kami sampaikan dalam laporan ini, sehingga hal ini bisa menjadi bahan evaluasi penentuan/membuat kebijakan-kebijakan pengawasan.



DOKUMENTASI



Rapat Pembahasan Rencana Penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Untuk Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemilhan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020



Rapat Pembentukan Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan



Sosialisasi Pembentukan Panwas Kecamatan di Radio



Sosialisasi Langsung Pembentukan Panwas Kecamatan ke Masyarakat



Penempelan Pengumuman Pembentukan Panwas Kecamatan



Penerimaan Berkas Pendaftar Panwas Kecamatan



Pemeriksaan Berkas Administrasi Pendaftar Panwas Kecamatan



Koordinasi Dengan SMA Negeri 2 Negara Terkait Pelaksanaan Tes Tertulis Online Pembentukan Panwas Kecamatan



Uji Coba Pelaksanaan Tes Tertulis Online Pembentukan Panwas Kecamatan Region Bali.





Pelaksanaan Tes Tertulis Online Pembentukan Panwas Kecamatan.



Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwas Kecamatan.



Pelantikan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana



Rapat Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020



Penempelan Pengumuman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020



Penerimaan Berkas Administrasi dan Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020



Penempelan Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020 Terpilih



Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020



Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS di Radio Ananta Pradja Swara



Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS dalam Sosialisasi Pewngawasan Pemilu Partisipatif (PKK) di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo



Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (PKK) di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan



Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kader Posyandu) di Kecamatan Jembrana.



Penempelan Pengumuman Pembentukan Pengawa TPS



Penerimaan pendaftaran dan Penelitian berkas serta wawancara Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara



Pelantikan Pengawas TPS Tahun 2020



Pelaksanaan Rapid Test Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan COKLIT Pencocokan Dan Penelitian



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan COKLIT Pencocokan Dan Penelitian



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan COKLIT Pencocokan Dan Penelitian



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap



Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap



Pengawasan Tahapan Pencalonan Pendaftaran Calon Peseorangan



Pengawasan Tahapan Pencalonan Pendaftaran Calon Peseorangan



Pengawasan Tahapan Pencalonan Pendaftaran Pasangan Calon Dari Partai Politik. Kembang - Sugi




Pengawasan Tahapan Pencalonan Pendaftaran Pasangan Calon Dari Partai Politik. Tamba - Ipat



Pengawasan Tahapan Pencalonan Sub Tahapan Pengundian Nomor Urut Paslon



Pengawasan Tahapan Pencalonan Sub Tahapan Pengundian Nomor Urut Paslon



Pengawasan Tahapan Kampanye – Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Jemberana Tahun 2020



Pengawasan Tahapan Kampanye – Kegiatan Tatap Muka Kampanye Paslon Nomor Urut 01 Kembang - Sugiasa



Pengawasan Tahapan Kampanye – Kegiatan Tatap Muka Kampanye Paslon Nomor Urut 01 Kembang - Sugiasa



Pengawasan Tahapan Kampanye – Kegiatan Tatap Muka Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Tamba - Ipat



Pengawasan Tahapan Kampanye – Kegiatan Tatap Muka Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Tamba - Ipat



Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pembersihan Alat Peraga Kampanye



Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pembersihan Alat Peraga Kampanye



Pengawasan Tahapan Logistik



Pengawasan Tahapan Logistik



Pengawasan Tahapan Logistik Pencetakan Surat Suara
Pilkada Jembrana Tahun 2020



Pengawasan Tahapan Logistik Pencetakan Surat Suara
Pilkada Jembrana Tahun 2020



Pengawasan Tahapan Logistik Pelipatan Surat Suara
Pilkada Jembrana Tahun 2020



Pengawasan Tahapan Logistik Pelipatan Surat Suara
Pilkada Jembrana Tahun 2020



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon Ke KPU Kabupaten Jembrana



Pengawasan Masa Tenang Patroli Anti Poltik Uang



Pengawasan Masa Tenang Patroli Anti Poltik Uang



Pengawasan Masa Tenang Kesiapan TPS H-1



Pengawasan Masa Tenang Kesiapan TPS H-1



Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara



Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Kegiatan Rakor dengan Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilu Tahun 2019



Kegiatan Rapat Kordinasi Penanganan Pelanggaran



Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa



Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran



Penerimaan Laporan Pelanggaran Camat Pekutatan Tanggal 26 Agustus 2020



Penerimaan Laporan Pelanggaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tanggal 29 Agustus 2020



Penerimaan Laporan Pelanggaran Kepala Desa Yehsumbul dan Sekretaris Desa Yehsumbul Tanggal 28 September 2020



Penerimaan Laporan Pelanggaran Haji Anwar dan I Putu Karna Suyasa Tanggal 10 November 2020



Penerimaan Laporan Pelanggaran Nyoman Yudi Wartono
Tanggal 10 November 2020